

**POLIS
ASURANSI BARANG MILIK NEGARA
(ABMN)**

Nomor Polis: **204.235.110.24.00039/000/000**
Tertanggung:
Mahkamah Agung RI

Penerbit Polis:
PT Asuransi Jasa Indonesia

Untuk dan atas nama:
Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara

**PERTANGGUNGAN
ASURANSI BARANG MILIK NEGARA (ABMN)
SCHEDULE OF STATE-OWNED PROPERTY INSURANCE**

Nomor Polis : 204.235.110.24.00039/000/000
Policy Number

Tertanggung	: MAHKAMAH AGUNG RI	Insured	: MAHKAMAH AGUNG RI
Bidang Kegiatan	: Institusi Pemerintah	Business	: Government Institution
Alamat Tertanggung	: Jl. Medan Merdeka Barat No. 9-13 DKI Jakarta 10110	Insured's Address	: Jl. Medan Merdeka Barat No. 9-13 DKI Jakarta 10110
Penanggung	: Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara	Insurer	: Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara
Ketua/ Penerbit Polis	: PT Asuransi Jasa Indonesia	Leader/ Policy Issuer	: PTAsuransi Jasa Indonesia
Jenis Asuransi	: ASURANSI BARANG MILIK NEGARA (ABMN)	Type of Insurance	: State Owned Property Insurance
Wording Polis	: Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara AAUI/ 2019 diperluas dengan Klausula	Policy Wording	: State Owned Property Insurance Standard Policy AAUI/ 2019 amended Clauses
Lokasi Risiko	: Berbagai lokasi di Indonesia (sebagaimana daftar harta benda terlampir)	Risk Location(s)	: Various locations in Indonesia (as per listed properties attached)
Kepentingan yang Dipertanggung	: Kerusakan dan/ atau kehilangan dan/ atau kehancuran atas harta benda (material damage) dari berbagai jenis, sifat, dan deskripsi termasuk semua properti yang menjadi milik Tertanggung atau digunakan, dioperasikan atau disewa oleh Tertanggung atau yang mana Tertanggung bertanggung jawab atau berada dalam pemeliharaan, perawatan atau kontrol Tertanggung yang timbul dari kegiatan operasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pondasi, bangunan, mesin, lift, fittings, fixtures, gerbang, pagar, kerangka baja, gedung fasilitas penunjang (annex), pipa, kabel, mekanikal, elektrik dan konten lainnya yang melekat pada gedung	Interest Insured	: Damage and/or loss and/or destruction of properties (material damage) of all kinds, types and description including all properties belonging to or used or operated or rented by the Insured or for which the Insured is responsible or is under care, custody and control of the Insured arising from activities related to its operations, including but not limited to foundations, buildings, machinery, elevators, fittings, fixtures, gates, fences, steel frames, building supporting facilities (annexes), pipes, cables, mechanical, electrical and other content attached to the scene due to causes that are not excluded in the AAUI/ 2019 State Property Insurance Standards Policy

	yang disebabkan oleh penyebab yang tidak dikecualikan di dalam Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara AAUI/ 2019 beserta klausulanya		amended clauses
Okupansi	: Gedung/ Bangunan Kantor	Occupancy	: Building/ Office Building
Periode Asuransi	: Dari mulai tanggal January 1, 2024 jam 00.00 sampai dengan tanggal December 31, 2024 jam 24.00 waktu setempat	Period of Insurance	: From January 1, 2024 at 00.00 to the December 31, 2024 at 24.00 local time
Harga Pertanggungan	: Rp.3,058,283,479,323.00 Sesuai rincian Harga Pertanggungan terlampir	Sum Insured	: Rp. 3,058,283,479,323.00 As per details of the Sum Insured attached
Risiko Sendiri	: - Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat, Asap: 0 (nol) - Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru-hara: 5% dari klaim, minimal Rp. 5.000.000 per kejadian - Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan akibat Air: 10% dari Nilai Klaim per kejadian - Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami: 2.5% dari Harga Pertanggungan per risiko per lokasi - Lain-lain: Rp. 2.500.000, - per kejadian	Deductibles	: - Fire, Lightning Strike, Explosion, Falling of Aircraft, Smoke: 0 (zero) - Riot, Strike, Malicious Damage and Civil Commotion: 5% of claims, minimum Rp. 5,000,000 any one accident - Hurricanes, Typhoon, Floods, Water Damage: 10% of Claim Value any one accident - Earthquakes, Volcanic Eruptions, Tsunamis: 2.5% of Coverage Price per risk per location - Others: Rp. 2,500,000, - any one accident
Klausula Tambahan	: 1. Klausul Otoritas Publik 2. Klausul Kebocoran Pipa Pemadam Otomatis (maksimum 10% dari harga pertanggungan) 3. Klausul Pemandangan Sementara 4. Klausul Biaya-biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan (maksimum 10% dari harga pertanggungan) 5. Klausul Isi Lainnya dalam Bangunan 6. Klausul Kesalahan dan Kelalaian 7. Klausul Perubahan	Additional Clauses	: 1. Public Authorities Clause 2. Sprinkler Leakage Clause (Maximum 10% of Sum Insured) 3. Temporary Removal Clause 4. Architects, Surveyor and Engineer Expenses (Maximum 10% of Sum Insured) 5. All Other Content Clause 6. Error and Omission Clause 7. Alteration Clause

- | | |
|--|--|
| <p>8. Klausul Perubahan dan Perbaikan Kecil (maksimum 2,5% dari harga pertanggungan)</p> <p>9. Klausul Perlengkapan di Luar Bangunan</p> <p>10. Klausul Pejabat Sipil</p> <p>11. Klausul Data Komputer (maksimum Rp. 50.000.000,-)</p> <p>12. Klausul Biaya Pemasangan Kembali</p> <p>13. Klausul Penamaan Harta Benda yang Dipertanggungkan</p> <p>14. Klausul Biaya Pemadam Kebakaran (maksimum 5% dari harga pertanggungan atau Rp. 250.000.000,-, mana yang lebih kecil)</p> <p>15. Klausul Pemindahan Barang antar Lokasi yang Dipertanggungkan</p> <p>16. Klausul Bagian Luar Bangunan</p> <p>17. Klausul Perlengkapan Penunjang</p> <p>18. Klausul Barang selama Berada dalam Kendaraan</p> <p>19. Klausul Pekerja</p> <p>20. Klausul Akibat Tertabrak Kendaraan Sendiri</p> <p>21. Klausul Pemindahan Puing (maksimum 5% dari harga pertanggungan)</p> <p>22. Klausul Pelaporan Klaim (30 Hari)</p> <p>23. Klausul Pembebasan Rata-rata (85%)</p> <p>24. Klausul Penilaian (maksimum 5% dari Harga Pertanggungan)</p> <p>25. Klausul Pemulihan Harga Pertanggungan Otomatis</p> <p>26. Klausul Biaya Percepatan (maksimum Rp. 100.000.000,00)</p> <p>27. Klausul Pekerjaan Minor (maksimum Rp. 250.000.000,00)</p> <p>28. Pembayaran di Muka (maksimum 25% dari klaim)</p> | <p>8. Minor Alteration and Repairs Clause (Maximum 2.5% of Sum Insured)</p> <p>9. Awning, Blinds, Signs or Other Fitting of Every Description Clause</p> <p>10. Civil Authorities Clause</p> <p>11. Computer Records Clause (maximum Rp. 50,000,000.-)</p> <p>12. Cost of Re-erection Clause</p> <p>13. Designation Clause</p> <p>14. Fire Brigades Charges Clause (Maximum 5% of Sum Insured or Rp. 250,000,000 whichever lesser)</p> <p>15. Internal Removal Clause</p> <p>16. Outbuildings Clause</p> <p>17. Services Clause</p> <p>18. Vehicle Load Clause</p> <p>19. Workmen Clause</p> <p>20. Impact by Own Vehicle Clause</p> <p>21. Removal of Debris Clause (Maximum 5% of Sum Insured)</p> <p>22. Loss Notification Clause (30 Days)</p> <p>23. Average Relief Clause (85%)</p> <p>24. Appraisement Clause (maximum 5% of Sum Insured)</p> <p>25. Automatic Reinstatement of Sum Insured Clause</p> <p>26. Expediting Expenses (maximum Rp. 100,000,000)</p> <p>27. Minor Works (Maximum Rp. 250,000,000.00)</p> <p>28. Payment on Account (maximum 25% of Adjusted Claim)</p> |
|--|--|

29. Klausul "No Claim Bonus on Renewal"
30. Klausul 72 (tujuh puluh dua) Jam
31. Klausul Nominasi Penilai Kerugian
32. Klausul Persiapan Klaim (Limit Rp 100.000.000,00 per kejadian dan Rp 500.000.000,00 per tahun)
33. Klausul Mitigasi Klaim
34. Klausul Biaya Alat Pemadam Kebakaran
35. Klausul Deskripsi Harta Benda Yang Dipertanggungkan

29. No Claim Bonus on Renewal Clause
30. 72-Hours Clause
31. Nominated Loss Adjuster Clause
32. Claim Preparation Clause (Limit Rp 100,000,000.00 any one occurrence and Rp 500,000,000.00 per year)
33. Claims Mitigation Clause
34. Fire Extinguishers Clause
35. Description of Property Insured Clause

Tarif : 1,961‰ per tahun
Tariff : (per annum)

Perhitungan Premi
Premium Calculation

Premi 1,961‰ x Rp. 3,058,283,479,323.00

= Rp. 5,997,293,903.00

Termasuk Biaya Polis dan Materai
Policy cost and stamp duty included

Jakarta, January 1st, 2024

PT Asuransi Jasa Indonesia

untuk dan atas nama

acting for and on behalf of

Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara



F. Nanang Triana

Group Head Underwriting Ritel

**POLIS STANDAR
ASURANSI BARANG MILIK NEGARA**

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini.

**BAB I
DEFINISI**

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak tebal diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara atau tidak termasuk dalam pengertian **Terorisme**.
2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolai bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian **Terorisme**.
3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh

**STATE-OWNED PROPERTY INSURANCE
STANDARD POLICY**

Whereas the Insured named in the Schedule(s) hereto has made to the Insurers a written proposal which together with any other written statements being the basis of and incorporated in this Policy, subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Policy and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon, the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

**CHAPTER I
DEFINITIONS**

Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in bold shall be defined as follows:

1. **Riots** is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions or not appertaining to the act of Terrorism
2. **Strikes** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.
3. **Locked-out Workers** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12

sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.

4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
 5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
 6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
 7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
 8. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang
- (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.
 4. **Malicious Acts** is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred, anger or vandalism, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.
 5. **Preventive Acts** is an act of any lawfully constituted authority or body in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any of insured perils or to minimize the consequences of any such perils.
 6. **Civil Commotions** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.
 7. **Insurrection/Popular Rising** is an uprising of a majority of the people in the capital city of the country, or in three or more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a **Rebellion**.
 8. **Usurped Power** is a situation where the established order has been overthrown and

- sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
 10. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
 11. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
 12. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
 13. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
 14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
 15. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
- replaced by some illegal authority which is in a position to lay down rules of conduct and or also enforce that the rules are obeyed.
9. **Revolution** is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a **Rebellion**.
 10. **Rebellion** is a state of organized resistance against the established authority with the object of supplanting or overthrowing it with force using fire arms which threatens the existence of such authority.
 11. **Military Power** is an act by a group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to cause public disorder and disturbance.
 12. **Invasion** is an act by the military power of one country to penetrate or invade the territory of another with the object of permanently or temporarily occupying and taking control over such territory.
 13. **Civil War** is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the object of gaining legitimate power.
 14. **War and Hostilities** is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.
 15. **Subversive Acts** is an act by any person on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government "de jure" or "de facto", or to the influencing of it by **Terrorism** or **Sabotage** or violence.

16. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
17. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
18. **Warranty** adalah janji Tertanggung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Penanggung dapat menolak suatu klaim karena pelanggaran warranty.
16. **Terrorism** is an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.
17. **Sabotage** is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s) in an attempt to achieve a political, religious, ideological or similar goals including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.
18. **Warranty** is an undertaking by the Insured that something will or will not be done. Breach of warranty allows the Insurer to repudiate a claim.

BAB II JAMINAN

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas

CHAPTER II COVERAGE

The Insurers hereby agree with the Insured that if at any time during the period of insurance the items or any part thereof entered in the Schedule and whilst at the premise(s) described in such Schedule shall suffer any unforeseen, sudden and accidental physical loss or damage other than those specifically excluded in the General or Special Exclusions in a manner necessitating repair or replacement, the Insurer will indemnify the Insured in respect of such loss or damage as hereinafter provided by payment in cash, replacement and/or repair (at the Insurers' option) up to an amount not exceeding in respect of each of the items at any location specified in the Schedule the sum set opposite thereto (sum insured) and not exceeding in any one event the limit of indemnity where applicable and not exceeding in all the total sum expressed in the Schedule as insured hereby.

ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang dipertanggungkan.

BAB III PENGECUALIAN

1. Risiko yang dikecualikan

- 1.1. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:
 - 1.1.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya,
 - 1.1.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya yang dilakukan oleh siapapun,
 - 1.1.3. pencurian kecuali dari suatu bangunan dan hanya jika terdapat unsur kekerasan atau paksaan pada bangunan saat masuk atau keluar dari bangunan tersebut
 - 1.1.4. penggelapan, pencurian yang dilakukan oleh orang yang bekerja untuk atau di bawah pengawasan Tertanggung
 - 1.1.5. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang yang diketahui dalam proses inventarisasi,
 - 1.1.6. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau segala macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kecuali jika diikuti kerugian atau kerusakan karena kebakaran atau ledakan atas peralatan tersebut dan Penanggung bertanggung jawab

CHAPTER III EXCLUSIONS

1. Perils excluded

- 1.1. The Insurer(s) shall not be liable for loss of or damage to the property insured directly or indirectly caused by or arising out of:
 - 1.1.1. delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever,
 - 1.1.2. dishonesty, fraudulent act, trick, device or other false pretence committed by any person,
 - 1.1.3. theft except from a building and then only if there is violent or forcible entry to or exit from such building,
 - 1.1.4. embezzlement, theft committed by person working for or under control of the Insured,
 - 1.1.5. disappearance, unexplained or inventory shortage,
 - 1.1.6. joint leakage, failure of welds, cracking, fracturing, collapse or overheating of boilers, economisers, superheaters, pressure vessels or any range of steam and feed piping in connection therewith unless loss or damage by fire or explosion ensues therefrom and then the Insurer shall be liable only for such ensuing loss or damage

- hanya terhadap kerugian atau kerusakan yang mengikuti tersebut
- 1.1.7. kerusakan atau gangguan mekanik atau elektrik atas mesin, peralatan atau perlengkapan kecuali jika diikuti kerugian atau kerusakan oleh suatu penyebab yang tidak dikecualikan dalam Polis ini dan kemudian Penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerugian atau kerusakan yang mengikuti tersebut
- 1.1.8. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- i. aus, karat, korosi, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan,
 - ii. lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, serangga, larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba kecuali jika diikuti kerugian atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau yang mengikuti tersebut.
- 1.1.9. Kerusakan pada harta benda yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh:
- i. Salah atau cacat pada desain, material atau pengerjaan,
 - ii. Gangguan pada pasokan air, sistem gas, listrik atau bahan bakar atau kegagalan sistem pembuangan limbah ke dan dari lokasi kecuali jika diikuti kerusakan oleh suatu penyebab yang tidak dikecualikan dalam Polis ini dan Penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerusakan yang mengikuti tersebut.
- 1.1.10. polusi atau kontaminasi:
- i. kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau benda
- 1.1.7. mechanical or electrical breakdown or derangement of machinery or equipment unless loss or damage by a cause not excluded in the Policy ensues and then the Insurer shall be liable only for such ensuing loss or damage
- 1.1.8. all gradually operating causes, including but not limited to:
- i. wear and tear, rust, corrosion, gradual deterioration, latent defect, inherent vice, slowly developing deformation or distortion,
 - ii. mildew, mould, fungus, wet or dry rot, insects larvae or vermin of any kind, microbes of any kind,
- unless sudden and unforeseen physical loss or damage ensues, in which case Insurers' liability shall be limited to such ensuing loss damage or.
- 1.1.9. Damage to the property insured caused by:
- i. faulty or defective design, materials or workmanship
 - ii. Interruption of the water supply, gas, electricity or fuel system or failure of the effluent disposal systems to and from the premises
- unless damage by a cause not excluded in this Policy ensues and then the insurer shall be liable only for such ensuing damage.
- 1.1.10. pollution or contamination:
- i. unless caused by fire, lightning, explosion, aircraft or other aerial devices or articles dropped therefrom, storm,

- yang terjatuh daripadanya, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau hewan
- ii. disebabkan oleh kerusakan, huru-hara, pemogokan, penghalangan bekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, perbuatan jahat, kecuali jika Polis ini diperluas untuk menjamin risiko tersebut
- 1.1.11. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Dipertanggungjawabkan di sini,
- 1.1.12. penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya,
- 1.1.13. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung,
- 1.1.14. angin, hujan, hujan es, pembekuan, salju, pasir atau debu terhadap harta benda bergerak dan atau stok di tempat terbuka atau dalam bangunan terbuka atau terhadap pagar dan gerbang kecuali jika polis ini diperluas untuk menjamin harta benda bergerak, stok, pagar dan gerbang terhadap risiko tersebut.
- 1.2. Penanggung tidak menjamin kerugian (termasuk kerugian lanjutan/*consequential loss*), kerusakan atau tanggung jawab hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:
- 1.2.1. Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar,
- flood, escape of water from any tank apparatus or pipe or impact by any road vehicle or animal
- ii. caused by riot, civil commotion, strike, locked-out workers, persons taking part in labour disturbances, malicious acts, unless this policy is extended to cover aforesaid perils.
- 1.1.11. enforcement of any ordinance or law regulating the construction, repair or demolition of any Property Insured hereunder
- 1.1.12. shrinkage, evaporation, loss of weight, change in flavour, colour, texture or finish, action of light
- 1.1.13. change in temperature or humidity, failure or inadequate operation of any air-conditioning cooling or heating system due to operating error. The burden of proof that no operating error occurred, shall be upon the Insured
- 1.1.14. wind, rain, hail, frost, snow, sand or dust to movable property and or stock in the open or in open sided buildings or to fences and gates unless this policy is extended to cover such movable property, stock, fences and gates against aforesaid perils.
- 1.2. This Policy does not cover any loss (including consequential loss) of, damage or liability to property and or interest insured directly or indirectly caused by or arising out of:
- 1.2.1. Insurrection/ Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts.

- 1.2.2. penyitaan, pengambil-alihan, nasionalisasi,
- 1.2.3. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- 1.2.4. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
- 1.2.5. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya atau pihak lain atas perintah Tertanggung
- 1.2.6. penghentian pekerjaan baik seluruhnya atau sebagian

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian di atas, suatu kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum tidak dijamin oleh Polis ini, maka menjadi kewajiban Tertanggung untuk membuktikan bahwa kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum tersebut dijamin oleh polis ini.

2. Harta Benda dan Kepentingan yang Dikecualikan

- 2.1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan pada
 - 2.1.1. harta benda atau bangunan yang sedang dalam proses penghancuran, pembangunan atau pemasangan, dan material atau persediaan yang berkaitan dengan itu,
 - 2.1.2. harta benda sedang dikerjakan dan kerugian, atau kerusakan tersebut timbul dari proses manufaktur,
 - 2.1.3. harta benda yang sedang dalam proses perubahan, perbaikan, pembersihan, pengujian, pemasangan atau perawatan termasuk material dan

- 1.2.2. confiscation, requisition or nationalization,
- 1.2.3. ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclearfuel
- 1.2.4. the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof
- 1.2.5. any wilful act or wilful negligence of the Insured or his representatives or other party by the order of the Insured
- 1.2.6. total or partial cessation of work

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion above any loss damage or expense is not covered by this insurance the burden of proving that such loss damage or expense is covered shall be upon the Insured.

2. Property or Interest Excluded

- 2.1. The Insurers shall not be liable for loss of or damage to
 - 2.1.1. property or structures in the course of demolition, construction or erection, and materials or supplies in connection therewith
 - 2.1.2. property being worked upon and actually arising from the process of manufacture
 - 2.1.3. property undergoing alteration, repair, cleaning, testing, installation or servicing including materials and supplies therefor if directly attributable to the

- | | |
|---|---|
| <p>persediaannya jika secara langsung disebabkan oleh berjalannya pekerjaan tersebut kecuali jika diikuti dengan kerugian atau kerusakan oleh suatu sebab yang tidak dikecualikan dan selanjutnya Penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerugian yang mengikuti tersebut,</p> | <p>operations of work being performed thereon unless loss, or damage by a cause not otherwise excluded ensues and then the Insurer will be liable only for such ensuing loss,</p> |
| <p>2.1.4. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air</p> | <p>2.1.4. property in transit by road, rail, air or water,</p> |
| <p>2.1.5. kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya</p> | <p>2.1.5. licensed road vehicles, railway locomotives and rolling stock, water-craft, aircraft, spacecraft and the like,</p> |
| <p>2.1.6. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni; kecuali jika secara khusus dicantumkan dalam Ikhtisar sebagai harta benda yang dipertanggungkan</p> | <p>2.1.6. jewellery, precious stones, precious metals, bullion, furs, curiosities, rare books or works of art; unless specifically stated in the Schedule as property insured</p> |
| <p>2.1.7. segala jenis pohon, tanaman dan hewan</p> | <p>2.1.7. any kind of trees, plants and animals</p> |
| <p>2.1.8. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), air permukaan, air bawah tanah,</p> | <p>2.1.8. land (including topsoil backfill drainage or culvert), surface water, underground water,</p> |
| <p>2.1.9. segala jenis jalan, trotoar, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, anjungan pengeboran, sumur, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, pertambangan, harta benda bawah tanah, harta benda lepas pantai; kecuali jika secara khusus dicantumkan dalam Ikhtisar sebagai harta benda yang dipertanggungkan</p> | <p>2.1.9. driveways, pavements, roads, runways, railway lines, dams, reservoirs, canals, rigs, wells, tunnels, bridges, docks, piers, jetties, wharves, mining, property underground, offshore property; unless specifically stated in the Schedule as property insured</p> |
| <p>2.1.10. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya</p> | <p>2.1.10. property in the possession of customers under Rental Agreements or Hire Purchase, Credit or other Suspensive Sale Agreements</p> |
| <p>2.1.11. Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian atau</p> | <p>2.1.11. property which at the time of the happening of loss or</p> |

kerusakan, dipertanggungjawabkan atau seharusnya dipertanggungjawabkan pada polis asuransi laut atau polis lainnya yang lebih spesifik.

2.2. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya

2.2.1. pembetulan material yang cacat, salah pada pengerjaan atau desain

2.2.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan

2.2.3. yang timbul dari:
i. salah atau tidak sahnya pemrogram-an, pelobangan, pelabelan atau penyisipan,
ii. pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan
iii. hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

2.2.4. untuk memasang kembali atau menggantikan perangkat lunak kecuali jika disebutkan dalam Ikhtisar sebagai bagian dari harta benda yang dipertanggungjawabkan dan sebagai akibat langsung dari kerusakan fisik terhadap materi dari harta benda yang dipertanggungjawabkan.

**BAB IV
SYARAT UMUM**

**PASAL 1
TERMINOLOGI KHUSUS**

Ikhtisar, Endorsemen dan Permohonan Tertulis dianggap sebagai kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan ungkapan "Polis ini" dimanapun terdapat pada perjanjian ini harus dianggap termasuk Ikhtisar, Endorsemen dan Permohonan Tertulis.

Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terdapat di bagian manapun pada

damage is insured by or should have been insured under any marine policy or other more specific policies.

2.2. The Insurers shall not be liable for the costs

2.2.1. of rectifying defective materials, faulty workmanship or design

2.2.2. of normal upkeep, normal making good, maintenance

2.2.3. arising from:
i. false or unauthorised programming, punching, labeling or inserting,
ii. inadvertent cancelling of information or discarding of data media and
iii. loss of information caused by magnetic fields

2.2.4. of reinstalling or replacing any software unless specifically stated in the Schedule as a part of property insured and as a direct consequence of insured physical damage to the substance of property insured

**CHAPTER IV
CONDITIONS**

**ARTICLE 1
SPECIFIC TERMINOLOGY**

The Schedule(s), Section(s), Endorsement(s) and Written Proposal shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever it may appear in this contract shall be deemed to include the Schedule(s), Section(s), Endorsement(s) and Written Proposal.

Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy shall bear

Polis ini mengandung arti yang sama dimanapun terdapat.

PASAL 2 KEWAJIBAN MENGUNGKAPKAN FAKTA

2.1. Bertanggung jawab:

2.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;

2.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

2.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (2.1.) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

2.3. Ketentuan pada ayat (2.2.) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 3 HARGA PERTANGGUNGAN

3.1. Merupakan suatu syarat dari Asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi, yang berarti biaya penggantian benda yang dipertanggungkan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak

such meaning wherever it may appear.

ARTICLE 2 DUTY OF DISCLOSURE

2.1. The Insured is obliged to:

2.1.1. disclose any material fact, being any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer's decision in accepting or declining an insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted;

2.1.2. make true statements regarding the matters relating to insurance contract;

to be declared at the time of entering into the Insurance contract or during the insurance period.

2.2. Should the Insured fail to fulfill his duties as described in paragraph (2.1.) above, the Insurer shall not be liable to indemnify any loss and shall be entitled to terminate this insurance and shall not be liable to refund the premium.

2.3. Provisions under Paragraph (2.2.) above shall not be applied in regard to such material fact which is undisclosed or untruly stated has already been known by the Insurer, but the Insurer does not exercise his rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after the Insurer becomes aware of such breach.

ARTICLE 3 SUM INSURED

3.1. It is a requirement of this Insurance that the sums insured stated in the Schedule shall not be less than the cost of reinstatement as if such property were reinstated on the first day of the Period of Insurance which shall mean the cost of replacement of the insured items by new items in a condition equal to but not better or more extensive than its condition

lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

- 3.2. Harga pertanggungan tidak berkurang dengan suatu pembayaran ganti rugi.

PASAL 4 TAMBAHAN KAPITAL

Pertanggungan ini diperluas untuk menjamin:

- 4.1. setiap bangunan, mesin dan peralatan lain yang baru diperoleh sejauh harta benda tersebut belum dipertanggungkan, dan
- 4.2. perubahan, penambahan dan perbaikan pada bangunan, mesin dan peralatan lain

selama jangka waktu asuransi pada suatu lokasi yang dipertanggungkan, dengan syarat bahwa:

- a. pada tiap lokasi kenaikan ini tidak melebihi 10% dari total harga pertanggungan pada butir tersebut;
- b. Tertanggung memberitahu Penanggung dalam waktu tiga bulan atas setiap keterangan tambahan kapital tersebut dan membayar premi tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penanggung. Premi tambahan dimaksud dihitung secara proporsional jangka waktu sesuai dengan suku premi yang berlaku untuk polis ini.
- c. Pelunasan Premi tambahan tersebut diatas, harus sudah diterima oleh Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terbit endorsemen tambahan kapital. Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi tambahan tersebut dalam waktu bersangkutan.

PASAL 5 PEMBAYARAN PREMI

- 5.1. Merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung:

- 5.1.1. jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih,

when new.

- 3.2. The sum(s) insured shall not be reduced by any indemnity payments.

ARTICLE 4 CAPITAL ADDITION

This insurance extends to cover:

- 4.1. any newly acquired buildings, machinery and other equipment in so far as the same are not otherwise insured, and
- 4.2. alterations, additions and improvements to building, machinery and other equipment

during the current period of insurance at any of the premises hereby insured, provided that:

- a. at any one location this increase shall not exceed 10 % of the total sum insured on such item;
- b. the Insured advise the Insurers within three months of the particulars of any such capital additions and pay such additional premiums as the Insurers may require. The additional premiums shall be calculated proportionately in accordance with the rates applicable to this insurance.
- c. The payment of additional premiums shall be received by the Insurer no later than 30 (thirty) days from the date of issuance of capital addition endorsement.
The Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the additional premium within such period.

ARTICLE 5 PREMIUM PAYMENT

- 5.1. It is a condition precedent to liability under this Policy, any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer:

- 5.1.1. if the period of insurance is 30 (thirty) calendar days or more, payment of

maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;

- 5.1.2. jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- 5.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
- 5.2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
- 5.2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
- 5.2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 5.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini berakhir dengan menerbitkan Endorsemen pembatalan, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
- 5.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis ini dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5.1.1.) dan (5.1.2.) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam waktu bersangkutan.

PASAL 6 PERUBAHAN RISIKO

Polis ini menjadi tidak berlaku atas Harta Benda yang dipertanggungjawabkan apabila setelah mulai berlakunya pertanggungan ini Harta Benda

premium must be made on the inception date or within the grace period of 30 (thirty) calendar days starting from the inception date of the Policy;

- 5.1.2. if the period of insurance is less than 30 (thirty) calendar days, payment of premium must be made on the inception date or within the period of insurance specified in the Policy.
- 5.2. Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured. The Insurer shall be deemed to have received the premium payment at the time when:
- 5.2.1. the cash payment is received, or
- 5.2.2. the said premium is credited into the bank account of the Insurer, or
- 5.2.3. the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.
- 5.3. In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, this Policy shall be automatically terminated, without issuing cancellation endorsement, starting from the expiry of the grace period and the Insurer shall be discharged from any liability there from. However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.
- 5.4. Should there be any loss covered by this Policy during the period as stated in items (5.1.1.) and (5.1.2.) above, the Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the premium within that period.

ARTICLE 6 ALTERATION TO RISKS

This policy shall be avoided with respect to any of the Property Insured in regard to which there be any alteration after the commencement of this

tersebut mengalami perubahan karena:

- 6.1. pemindahan ke bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis ini,
- 6.2. jenis usaha atau okupasi atau hal lain yang memengaruhi harta benda yang dipertanggungjawabkan mengalami perubahan yang mengakibatkan risiko kerugian atau kerusakan meningkat,
- 6.3. kepentingan atas harta benda yang dipertanggungjawabkan beralih dari Tertanggung kecuali karena diwariskan atau pelaksanaan hukum.

PASAL 7 WARRANTY

Setiap **warranty** yang diberlakukan pada polis ini berlaku sejak saat **warranty** tersebut melekat dan terus berlaku selama berlakunya polis ini. Dalam hal tidak dipenuhinya **warranty** tersebut sehingga meningkatkan risiko kerugian atau kerusakan maka hak Tertanggung atas ganti rugi sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut menjadi hilang.

PASAL 8 TINDAKAN PENCEGAHAN YANG WAJAR

Tertanggung dengan biaya sendiri harus melakukan segala tindakan yang wajar untuk mencegah kerugian atau kerusakan seperti melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar, memenuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian atau kerusakan, mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik.

PASAL 9 PEMERIKSAAN

Penanggung atau wakilnya setiap waktu yang wajar berhak melakukan pemeriksaan atas risiko dan Tertanggung harus memberikan semua keterangan rinci dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko. Pemeriksaan tersebut tidak menimbulkan tanggung jawab apapun pada Penanggung dan tidak dianggap sebagai persetujuan Penanggung atas standar

insurance

- 6.1. by removal to any building or place other than in which it is stated herein to be insured
- 6.2. if the business carried on be altered, or if the nature of the occupation of or other circumstances affecting the insured property be changed in such way as to increase the risk of loss or damage,
- 6.3. if the interest in the property insured passes from the Insured otherwise than by will or operation of law.

ARTICLE 7 WARRANTY

Every **warranty** to which this policy is or may be made subject shall from the time the **warranty** attaches apply and continue to be in force during the whole currency of this policy. Non-compliance with any such **warranty** in so far as it increases the risk of any loss or damage shall forfeit the right of the Insured for indemnification in respect of such loss or damage.

ARTICLE 8 REASONABLE PRECAUTIONS

The Insured shall take all reasonable precautions to prevent loss or damage, such as take all reasonable precautions at his own expense, comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss or damage, comply with statutory requirements and manufacturers' recommendations.

ARTICLE 9 RIGHT OF INSPECTION

The Insurer(s) or their representatives shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk. Said inspection/examination shall not impose any liability on the Insurers and shall not be taken as guarantee for the Insured of the safety

keselamatan kegiatan usaha Tertanggung.

**PASAL 10
KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL
TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN**

10.1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, wajib:

10.1.1. segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung, namun demikian pemberitahuan dimaksud diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal kejadian,

10.1.2. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (10.1.1.) di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi,

10.1.3. paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

10.2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib:

10.2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut,

10.2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai,

standards of his operations.

**ARTICLE 10
OBLIGATION OF THE INSURED IN THE
EVENT OF LOSS OR DAMAGE**

10.1. The Insured, upon knowing or when it could be deemed that the Insured should have known about the occurrence of loss or damage to the property and or interest insured in this Policy, is obliged to :

10.1.1. immediately notify it to the Insurer, however such notification should be made within 7 (seven) calendar days from the date of the occurrence.

10.1.2. within 7 (seven) calendar days after notification as stated in paragraph (10.1.1.) above, submit written notice containing circumstances of loss or damage known to him. Such written notice shall describe any item burnt, destroyed, lost, damaged and saved as well as the cause of loss or damage occurred;

10.1.3. at the latest within 6 (six) months from the occurrence of any loss and or damage, lodge a claim to the Insurer regarding the amount of loss incurred.

10.2. Upon the occurrence of the loss or damage, the Insured is obliged to:

10.2.1. as far as possible save the property and or interest insured and allow other party to save such property and or interest;

10.2.2. safeguard the property and or interest insured which still has salvage value;

- | | |
|--|--|
| <p>10.2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi,</p> <p>10.2.4. segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat;</p> <p>10.3. Tertanggung tidak berhak melepaskan tanggung jawab atas harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak.</p> <p>10.4. Tertanggung wajib menyampaikan dokumen- dokumen pendukung klaim yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim, antara lain:</p> <p>10.4.1. Surat Tuntutan Klaim,</p> <p>10.4.2. Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian dari Instansi yang berwenang,</p> <p>10.4.3. dokumen pendukung klaim lainnya yang relevan dan wajar.</p> | <p>10.2.3. provide full assistance to the Insurer or other party appointed by the Insurer to conduct investigation of the loss or damage occurred;</p> <p>10.2.4. immediately inform the police authorities in case of loss or damage due to theft or burglary or malicious damage</p> <p>10.3. The Insured shall not be entitled to abandon any property to the Insurers whether taken possession of by the Insurers or not.</p> <p>10.4. The Insured is obliged to submit claim supporting documents which are requested by the Insurer in connection with settlement of claim, i.e.:</p> <p>10.4.1. Claim form</p> <p>10.4.2. Official Report of the incident from the Authority</p> <p>10.4.3. any other relevant and reasonable documents</p> |
|--|--|

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam ayat 10.1, 10.2 dan 10.3 ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

All rights to indemnification shall be forfeited if the paragraph 10.1, 10.2 and 10.3 of this article are not fulfilled by the Insured.

PASAL 11 TINDAKAN CURANG

ARTICLE 11 FRAUDULENT ACTS

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja:

The Insured with the intention of taking benefit from this Policy shall not be entitled to get indemnification if the Insured deliberately:

- | | |
|--|--|
| <p>11.1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi,</p> <p>11.2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita,</p> <p>11.3. menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang</p> | <p>11.1. discloses facts and or makes statements which are untrue regarding circumstances relating to the proposal submitted at the time of effecting this Policy and relating to the loss and or damage occurred;</p> <p>11.2. exaggerates the amount of loss suffered;</p> <p>11.3. hides or does not disclose the value of items which supposed to be part of the property or interest insured at the time of the occurrence of</p> |
|--|--|

dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggunggan di bawah harga,

- 11.4. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah,
- 11.5. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang musnah;
- 11.6. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

PASAL 12 DASAR PENYELESAIAN KERUGIAN

Dalam hal suatu kerugian atau kerusakan pemberian ganti rugi berdasarkan bagian ini harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak, tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- 12.1. Pemulihan atau penggantian berarti:
 - 12.1.1. Jika harta benda hilang atau hancur, pembangunan kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru,
 - 12.1.2. jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.
- 12.2. Ketentuan Khusus:
 - 12.2.1. Pekerjaan pemulihan dapat dilaksanakan di lokasi lain dengan suatu cara yang sesuai atas permintaan Tertanggung dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak menjadi meningkat;
 - 12.2.2. Jika suatu harta benda hilang

loss with the intention to avoid under insurance;

- 11.4. declares items which did not exist as being existent at the time of incident and states such items as had been destroyed;
- 11.5. hides saved items or their salvage and declares those items as had been destroyed;
- 11.6. uses any letter or evidence which is fake, falsehood or deceit.

ARTICLE 12 BASIS OF LOSS SETTLEMENT :

In the event of any loss or damage the indemnification under this section shall be calculated on the basis of the reinstatement or replacement of the property lost destroyed or damaged, subject to the following provisions:

- 12.1. Reinstatement or replacement shall mean:
 - 12.1.1. where property is lost or destroyed, the rebuilding of any buildings or the replacement of any other property by similar property, in either case in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new,
 - 12.1.2. where property is damaged, the repair of the damage and the restoration of the damaged portion of the property to a condition substantially the same as but not better or more extensive than its condition when new.
- 12.2. Special Provisions:
 - 12.2.1. The work of reinstatement may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of the Insurers not being thereby increased;
 - 12.2.2. Where any property is lost

hancur atau rusak sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya dimana Penanggung seharusnya membayar pemulihan kembali seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya;

- 12.2.3. Jika pada saat pemulihan kembali jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam pemulihan kembali seandainya keseluruhan harta benda yang dijamin oleh butir tersebut telah hancur melebihi harga pertanggungannya pada saat mulai terjadinya suatu kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisih antara harga pertanggungan dan jumlah yang mencerminkan biaya pemulihan kembali atas seluruh harta benda tersebut dan akan menanggung bagiannya secara proporsional atas kerugian tersebut.

PASAL 13 PEMBERIAN GANTI RUGI

- 13.1. Dengan syarat bahwa tanggung jawab telah diakui oleh Penanggung, pembayaran pendahuluan atas suatu klaim dapat diberikan kepada Tertanggung sebesar jumlah yang disetujui berdasarkan laporan Penilai Kerugian (jika ditunjuk) dengan syarat pembayaran tersebut akan dikurangkan dari nilai akhir perhitungan klaim
- 13.2. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi:
- 13.2.1. jika terdapat keraguan mengenai hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, sampai diterimanya bukti yang diperlukan oleh Penanggung,
- 13.2.2. jika berkaitan dengan klaim, suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana dilakukan terhadap Tertanggung, sampai pemeriksaan atau penyelidikan tersebut selesai.

destroyed or damaged in part only the liability of the Insurers shall not exceed the sum representing the cost which the Insurers could have been called upon to pay for reinstatement if such property had been wholly destroyed

- 12.2.3. If at the time of reinstatement the sum representing the cost which would have been incurred in the reinstatement if the whole property covered by such item had been destroyed exceeds the sum insured thereon at the commencement of any damage then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference between the sum insured and the sum representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly.

ARTICLE 13 INDEMNIFICATION

- 13.1. Provided that liability has been admitted payments on account of any claim may be made to the Insured for such amounts as may be agreed upon production of a report by the Loss Adjuster (if appointed) provided such payment(s) shall be deducted from the amount finally determined upon adjustment of the claim
- 13.2. The Insurers shall be entitled to withhold indemnification:
- 13.2.1. if there are doubts regarding the Insured's right to receive the indemnity, pending receipt by the Insurers of the necessary proof,
- 13.2.2. if in connection with the claim an examination by the police or an inquiry under criminal law has been instituted against the Insured, pending completion of such examination or enquiry.

13.3. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

13.3. The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured has been reached or after the confirmation on the amount of the indemnity.

PASAL 14 SUBROGASI

ARTICLE 14 SUBROGATION

14.1. Setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dalam Polis ini, Penanggung menggantikan segala hak yang diperoleh Tertanggung terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan surat kuasa dari Tertanggung.

14.1. Upon payment of indemnity on the property and or interest insured by this Policy, the Insurer shall replace the Insured as regard to any rights that the Insured has against third party concerning the loss. The rights of subrogation set out above shall be in force automatically without requiring any Power of attorney from the Insured.

14.2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.

14.2. The Insured remains responsible for any action that could possibly prejudice the rights of the Insurer against third party.

14.3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (14.2.) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

14.3. The failure of the Insured to carry out his responsibilities under paragraph (14.2.) above may remove or reduce the rights of the Insured to indemnification under this Policy.

PASAL 15 PERTANGGUNGAN LAIN

ARTICLE 15 OTHER INSURANCE

15.1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, jika ada.

15.1. At the time of the attachment of this insurance, the Insured is obliged to notify the Insurer of any other insurances already effected on the same property and or interest, if any.

15.2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

15.2. If subsequent to the attachment of this Insurance, the Insured effected other insurance on the same property and or interest, such other insurance should be notified to the Insurer.

PASAL 16
GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

- 16.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan Polis ini, dimana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggunggan lain dan jumlah seluruh harga pertanggunggan polis-polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya atas harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggunggan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggunggan polis-polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
- 16.2. Ketentuan di atas akan tetap dijalankan, biarpun segala pertanggunggan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, yaitu jika pertanggunggan atau semua pertanggunggan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (16.1.) di atas.
- 16.3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggunggan-pertanggunggan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

PASAL 17
PERTANGGUNGAN DIBAWAH HARGA

Harga pertanggunggan tiap butir pada polis ini (selain yang berlaku semata-mata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing) masing-masing dinyatakan tunduk pada ketentuan Pro-rata sebagaimana diuraikan berikut ini.

Jika nilai Harta Benda yang dipertanggungkan pada suatu butir pada saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau yang dipertanggungkan,

ARTICLE 16
INDEMNIFICATION OF MULTIPLE INSURANCES

- 16.1. In the event of loss of or damage to the property and or interest insured by this Policy, where such property and or interest has also been insured by one or more other policies and the sum of the total sum insured under all policies (in force) is higher than the actual value of the property and or interest immediately before the occurrence of loss, the maximum amount recoverable under this Policy shall be reduced proportionately based on the proportion of the total sum insured of this Policy to the sum of the total sum insured of all policies (in force), but the premium shall not be reduced or refunded.
- 16.2. The above provision shall remain in effect, even though said insurances are made up of several policies effected on various different dates, i.e. if the date of the policy or all policies precede the date of this Policy and they do not contain provision as stipulated in paragraph (16.1.) above.
- 16.3. In the event of loss or damage, the Insured is obliged to notify in writing of any other insurance in force covering the same property and or interest.

Should the Insured fail to comply with these requirements his rights to indemnification shall be forfeited.

ARTICLE 17
UNDER INSURANCE

The sums insured of each item under this policy (other than those applying solely to fees, rent, removal of debris) are declared to be separately subject to Average as described hereunder.

If the Property Insured under any item shall at the commencement of any loss damage or hereby insured against be collectively of greater value than

secara kolektif lebih besar daripada harga pertanggungan butir tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung kerugian tersebut secara proporsional.

PASAL 18 RISIKO SENDIRI

Tertanggung menanggung suatu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis untuk masing-masing dan setiap kerugian yang terjadi setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain pada polis termasuk kondisi Pro-rata.

Merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini bahwa Tertanggung tidak mengasuransikan jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

PASAL 19 MATA UANG

- 19.1. Setiap transaksi atau pembayaran yang berkaitan dengan polis akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 19.2. Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 20 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

- 20.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 2 ayat (2.2.), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Penghentian pertanggungan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Hukum Perdata.
Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak

the respective sum insured, then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear a rateable share of the loss accordingly.

ARTICLE 18 DEDUCTIBLES

The Insured shall bear the amounts of the deductibles as stated in the Policy in respect of each and every loss after the application of all other terms and conditions of the policy including any condition of Average.

It is a condition precedent to liability under this Policy that the Insured shall not effect insurance in respect of the amounts of the deductibles stated in the Policy.

ARTICLE 19 CURRENCY

- 19.1. Any transaction or payment related to this policy shall be made in accordance with the prevailing laws and regulations
- 19.2. In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

ARTICLE 20 TERMINATION OF INSURANCE

- 20.1. Other than those stipulated in article 2 paragraph (2.2.), the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time by giving the reason. Such termination shall waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code.

Notification of termination shall be made in writing by the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all

lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

- 20.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (20.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

PASAL 21 PERSELISIHAN

- 21.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 21.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

liabilities under this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch date of the notification.

- 20.2. Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (18.1.) above, a refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period. However, in case this insurance terminated by the Insured where during the insurance period already lapsed there be a claim exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured shall not be entitled to any refund premium for the unexpired insurance period.

ARTICLE 21 DISPUTE

- 21.1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
- 21.2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

**A. LEMBAGA ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**PASAL 22
PENUTUP**

- 22.1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 22.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Polis ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi polis dalam versi bahasa asing, maka isi polis tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Indonesia.

**A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
BODY**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia

**PASAL 22
CONCLUSION**

- 22.1. This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.
- 22.2. Other matters which may have not been sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

This Policy is made in Indonesian version, in the event of any disputes arising from the interpretation of the content of this policy in foreign language, such meaning shall be interpreted according to the original version in Indonesian.

KLAUSUL
CLAUSES

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi Barang Milik Negara
Part of and inseperable from State-Owned Property Insurance
yang diterbitkan untuk bertanggung Mahkamah Agung RI
issued for Mahkamah Agung RI as the Insured
Nomor Polis: 204.235.110.24.00039/000/000
Policy Number

(1)
KLAUSUL OTORITAS PUBLIK

Pertanggunggaan di bawah Polis ini diperluas meliputi jaminan atas biaya tambahan untuk pemulihan kembali harta benda yang dipertanggunggaan yang hancur atau rusak, yang mungkin dikeluarkan semata-mata untuk memenuhi Peraturan tentang Bangunan atau Peraturan-Peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh otoritas setempat, dengan syarat :

1. Jumlah yang dapat dibayarkan di bawah perluasan jaminan ini tidak termasuk:
 - a. Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi Peraturan-Peraturan tersebut di atas:
 - i. berkaitan dengan kehancuran atau kerusakan yang terjadi sebelum berlakunya perluasan jaminan ini.
 - ii. berkaitan dengan kehancuran atau kerusakan yang tidak dipertanggunggaan dalam Polis ini.
 - iii. terhadap mana pemberitahuan telah diberikan kepada Tertanggung sebelum terjadinya kehancuran atau kerusakan tersebut.
 - iv. yang berkaitan dengan harta benda atau bagian harta benda yang tidak rusak.
2. Biaya-biaya tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki harta benda yang rusak atau hancur agar kembali sebanding dengan keadaan seperti ketika masih baru seandainya keharusan untuk memenuhi salah satu dari Peraturan-Peraturan tersebut tidak ada.
 - a. Biaya-biaya yang berkaitan dengan tarip, pajak, bea, pengembangan atau biaya-biaya lainnya atau penyesuaian nilai yang timbul karena apresiasi modal, yang mungkin dibayarkan bertalian dengan harta benda atau oleh pemilik harta benda tersebut dengan alasan untuk memenuhi salah satu dari Peraturan-Peraturan tersebut diatas.
 - b. Jika tanggung jawab Penanggung (atas setiap bagian) di bawah Polis ini di luar dari perluasan jaminan ini berkurang karena diaplikasikannya ketentuan-ketentuan dan persyaratan dari pada Polis, maka tanggung jawab Penanggung di bawah perluasan jaminan ini (bertalian dengan setiap bagian dimaksud) akan berkurang secara proporsional.

(1)
PUBLIC AUTHORITIES CLAUSE

The insurance by this Policy extends to include such additional cost of reinstatement of the destroyed or damaged property thereby insured as may be incurred solely by reason of the necessity to comply with Building or other Regulations under or framed in pursuance of any Government Act or Bye-Law of any Municipal or Local Authority provided that:

1. The amount recoverable under this Extension shall not include:
 - a. The cost incurred in complying with any of the aforesaid Regulations or Bye-Laws:
 - i. in respect of destruction or damage occurring prior to the granting of this Extension.
 - ii. in respect of destruction or damage not insured by the Policy.
 - iii. under which notice has been served upon the insured prior to the happening of the destruction or damage.
 - iv. in respect of undamaged property or undamaged portions of property.
2. The additional cost that would have been required to make good the property damaged or destroyed to a condition equal to its condition when new had the necessity to comply with any of the aforesaid Regulations or Bye-Laws not arisen.
 - a. The amount of any rate, tax, duty, development or other charge or assessment, arising out of capital appreciation which may be payable in respect of the property or by the owner thereof by reason of compliance with any of the aforesaid Regulations or Bye-Laws.
 - b. If the liability of the Insurer under (any item of) the Policy apart from this Extension shall be reduced by the application of any of the terms and conditions of the Policy then the Liability of the Insurer under this Extension (in respect of any such item) shall be reduced in proportion.
3. The total amount recoverable under any item of

3. Keseluruhan jumlah yang dapat dibayarkan di bawah tiap-tiap bagian dari pada Polis harus tidak melebihi jumlah pertanggungan dari masing-masing bagian tersebut.
4. Semua persyaratan dalam Polis ini, kecuali yang secara tegas dinyatakan lain, akan diberlakukan seolah-olah persyaratan-persyaratan tersebut tercantum dalam perluasan jaminan ini.

(2)
**KLAUSUL KEBOCORAN PIPA PEMADAM
OTOMATIS
(MAKSIMUM 10% DARI HARGA
PERTANGGUNGAN)**

Dengan ini disetujui dan dinyatakan, bahwa pertanggungan di bawah Polis ini diperluas menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh air yang secara tiba-tiba keluar atau bocor dari Instalasi Pipa Pemadam Otomatis berdasarkan jumlah pertanggungan Kerugian Pertama (dengan kerugian maksimum sebesar 10% dari seluruh jumlah pertanggungan) dan tunduk pada persyaratan, bahwa Tertanggung menanggung risiko sendiri sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu lokasi dan selanjutnya tunduk pada semua persyaratan yang biasa dalam Polis serta persyaratan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Penanggung dibawah Endorsement dan Polis ini tidak akan melebihi jumlah pertanggungan dari masing-masing bagian dari pada Polis.
2. Dengan ini ditetapkan dengan tegas dan merupakan suatu syarat, bahwa Tertanggung akan selalu memelihara fungsi alat pemberi tanda bahaya atau pelayanan penjagaan sejauh hal tersebut berada di bawah kontrol atau pengawasannya.
3. Selanjutnya disyaratkan, bahwa keluarnya atau bocornya air tersebut bukan merupakan peristiwa yang timbul atau terjadi karena:
 - a. Perbaikan atau perubahan atas bangunan atau pekarangan.
 - b. Instalasi Pipa Pemadam Otomatis tersebut sedang diperbaiki, dipindahkan atau diperluas.
 - c. Perintah dari Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah atau Pejabat lainnya yang berwenang.

the Policy shall not exceed the sum insured thereby.

4. All the conditions of the Policy except insofar as they may be hereby expressly varied shall apply as if they had been incorporated herein.

(2)
**SPRINKLER LEAKAGE CLAUSE
(MAXIMUM 10% OF SUM INSURED)**

It is hereby agreed and declared that the insurance under the Policy shall extend to cover loss or damage to the property insured caused by water accidentally discharged or leaking from the Automatic Sprinkler Installation subject to First Loss sum insured (subject to a maximum of 10% of the total sum insured) and subject to a deductible of Rp. 2,500,000 any one location and further subject to all the usual conditions of the Policy and the following special conditions:

1. The liability of Insurer shall in no case under this endorsement and the Policy exceed the sum insured by each item of the Policy.
2. It is expressly stipulated and made a condition thereof that the insured shall maintain the function of alarm or watchman service insofar as it is under his control or supervision.
3. Further provided that such discharge or leakage of water shall not be occasioned by or happen through:
 - a. Repairs or alterations to the buildings or premises.
 - b. The automatic sprinkler installation being either repaired, removed or extended.
 - c. The order of the Government or of any municipal local or other competent Authority.

- d. Peledakan, ambruknya atau runtuhnya bangunan.
- e. Cacat konstruksi atau cacat kondisi yang telah diketahui oleh Tertanggung.
- f. Kondensasi atau endapan pada Instalasi Pipa Pemadam Otomatis.

(3)

KLAUSUL PEMINDAHAN SEMENTARA

Dengan ini disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini (selain stock barang-barang yang diperdagangkan atau barang-barang dagangan) tetap dijamin terhadap risiko-risiko yang dipertanggungjawabkan pada waktu harta benda tersebut dipindahkan sementara untuk pembersihan, renovasi, perbaikan atau untuk tujuan-tujuan lain yang sama ke manapun pada lokasi yang sama atau pada lokasi lain dalam wilayah Republik Indonesia dan selama dalam pengangkutan ke dan dari tempat-tempat tersebut melalui jalan, rel atau pengangkutan sungai/danau.

Dengan Syarat, bahwa :

1. Jumlah yang dapat dibayarkan di bawah perluasan jaminan ini berkaitan dengan masing-masing bagian dari Polis ini tidak akan melebihi jumlah yang seharusnya diganti jika kerugian tersebut terjadi di lokasi tempat asal harta benda tersebut dipindahkan sementara yang tidak berkaitan dengan kerugian yang terjadi di lokasi lain selain dari lokasi tersebut di atas, yaitu sebesar 10% dari jumlah pertanggungan dalam Polis ini setelah dikurangi dengan nilai setiap bangunan (tidak termasuk perlengkapan dan peralatan bangunan), stok barang yang diperdagangkan atau barang-barang dagangan yang dipertanggungjawabkan disini.
2. Perluasan jaminan ini tidak berlaku atas harta benda jika dan sepanjang harta benda tersebut tidak diasuransikan.
3. Sehubungan dengan kerugian-kerugian yang terjadi ditempat lain yang bukan di lokasi tempat asal barang-barang tersebut dipindahkan untuk sementara, perluasan ini tidak berlaku untuk:
 - a. kendaraan bermotor atau alat angkut bermotor yang mempunyai izin yang lazimnya digunakan di jalan umum.
 - b. harta benda yang dikuasakan pada Tertanggung selain mesin-mesin dan

- d. Explosion, the blowing – up of buildings or blasting.
- e. Defects in construction or condition of which the Insured is aware.
- f. Condensation or deposits on the Automatic Sprinkler Installation.

(3)

TEMPORARY REMOVAL CLAUSE

It is hereby agreed that the property insured by this Policy (other than any stock in trade or merchandise) is covered in respect of the perils hereby insured against, whilst temporarily removed for cleaning, renovation, repair or other similar purposes elsewhere on the same premises or any other premises in the Republic of Indonesia and in transit thereto and therefrom by road, rail or inland waterway.

Provided always that :

1. The amount recoverable under this extension in respect of each Item of this Policy shall not exceed the amount which would have been recoverable had the loss occurred in that part of the premises from which the property is temporarily removed not in respect of any loss occurring elsewhere than at the said premises, 10 per cent of the sum insured by this Policy after deducting there from the value of any building (exclusive of fixtures and fittings), stock in trade or merchandise hereby insured.
2. This extension does not apply to property if and so far as it is otherwise insured.
3. As regards losses occurring elsewhere than at the premises from which the property is temporarily removed this extension does not apply to:
 - a. motor vehicles and motor chassis licensed for normal road use,
 - b. property held by the insured in trust, other than machinery and plant.

bangunan-bangunan.

Klausula ini tunduk pada semua persyaratan dan ketentuan-ketentuan lainnya dari Polis dimana klausula ini dilekatkan.

(4)
**KLAUSUL BIAYA-BIAYA ARSITEK,
SURVEYOR DAN KONSULTAN**

Dengan ini dicatat dan disetujui sebagai berikut :

- (a) Pertanggunggaan atas masing-masing bagian dari Bangunan dan isinya adalah termasuk biaya-biaya Arsitek, Surveyor, Konsultan Hukum dan Konsultan Pembangunan yang jumlahnya tidak melebihi Skala Biaya yang dikeluarkan oleh berbagai Lembaga dan/atau Badan yang mengaturnya, yang berlaku pada saat terjadinya kehancuran atau kerusakan dan jumlahnya tidak melebihi 10% dari jumlah pertanggunggaan untuk tiap bagian masing-masing.
- (b) Pertanggunggaan atas biaya-biaya tersebut hanya berlaku untuk biaya yang diperlukan dan wajar untuk pemulihan kembali atau perbaikan harta benda yang dipertanggunggaan akibat kerusakan atau kerugian yang dialaminya, tetapi bukan biaya-biaya untuk mempersiapkan klaim, dan disetujui, bahwa jumlah biaya yang dapat dibayar dibawah bagian tersebut tidak melebihi jumlah harga pertanggunggaannya.

(5)
KLAUSUL ISI LAINNYA DALAM BANGUNAN

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa Polis ini diperluas mencakup :

- a. Uang, perangko dan meterai yang tidak secara khusus disebutkan, untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- b. Dokumen-dokumen, naskah-naskah dan buku-buku usaha tetapi hanya untuk nilai bahan-bahan sebagai peralatan tulis menulis, termasuk biaya pegawai untuk menulisnya kembali dan bukan nilai informasi yang dikandung didalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah keseluruhan tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- c. Catatan Sistem Komputer, tetapi hanya nilai dari pada bahan-bahannya termasuk biaya-biaya pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk

This clause is subject otherwise to all the terms and conditions of the Policy to which it is attached.

(4)
**ARCHITECTS, SURVEYORS AND ENGINEERS
EXPENSES**

It is hereby noted and agreed as follows:

- (a) The insurance of each item on Buildings or Contents includes an amount in respect of Architects' Surveyors' Legal, and Consulting Engineers' Fees not exceeding those provided under the scales of the various institutions and/or bodies regulating such fees prevailing at the time of the destruction or damage and not exceeding 10% of the individual sums insured.
- (b) The insurance on Fees applies only to those necessarily and reasonably incurred in the reinstatement or repair of Property Insured consequent upon its destruction or damage but not for preparing any claim, it is being understood that the amount payable under the item shall not exceed in total its sum insured.

(5)
ALL OTHER CONTENTS

It is noted and agreed that this Policy extends to include :

- a. Money and stamps not otherwise specifically insured for an amount not exceeding in the aggregate Rp. 50.000.000 (fifty million rupiah).
- b. Documents, manuscripts and business books but only for the value of the materials as stationery, together with the cost of clerical labour expended in writing up, and not for the value of the information contained therein and for an amount not exceeding in the aggregate Rp 50.000.000 (fifty million rupiah).
- c. Computer system records but only for the value of the materials together with the cost of clerical labour and computer time expended in reproducing such records (excluding any

mengerjakannya kembali dengan komputer (tidak termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan menghasilkan informasi untuk dicatat didalamnya) dan bukan nilai informasi yang dikandung didalamnya menurut penilaian Tertanggung, untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- d. Pola-pola, Cetakan, model, rencana dan maket untuk suatu jumlah secara keseluruhan tidak melebihi RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

(6)

KLAUSUL KESALAHAN DAN KELALAIAN

Dengan ini disetujui bahwa tertanggung tidak akan dirugikan oleh suatu ketidaksengajaan dan/atau kelalaian, kesalahan, ketidaktepatan penilaian atau deskripsi kepentingan atas risiko atau harta benda, dengan ketentuan pemberitahuan harus segera diberikan kepada penanggung setelah ditemukan suatu kesalahan atau kelalaian.

(7)

KLAUSUL PERUBAHAN

Tanpa mengabaikan persyaratan-persyaratan yang bertentangan yang tercetak dalam Polis, dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa pertanggung ini tidak akan batal bila terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggung yang dapat menaikan risiko kerusakan, asalkan perubahan tersebut diberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya perubahan tersebut dan membayar premi tambahan, jika diminta, dihitung dari sejak tanggal perubahan tersebut.

(8)

KLAUSUL PERUBAHAN DAN PERBAIKAN KECIL (MAKSIMUM 2,5% DARI HARGA PERTANGGUNGAN)

Perubahan, penambahan dan perbaikan-perbaikan kecil atas bangunan, peralatan, perlengkapan-perengkapan, peralatan-peralatan dan mesin-mesin (dengan mengecualikan Instalasi-Instalasi Pipa Pemadam Otomatis) dan pekerjaan-pekerjaan kecil diperbolehkan tanpa membatalkan pertanggung ini.

Nilai perubahan, penambahan dan perbaikan-perbaikan tersebut tidak melebihi 2,5% dari Total Harga Pertanggung.

expenses in connection with the production of information to be recorded therein) and not for the value to the insured of the information contained therein for an amount not exceeding in the aggregate Rp 50.000.000.

- d. Patterns, moulds, models, plans and designs, for an amount not exceeding in the aggregate Rp 50.000.000.

(6)

ERROR AND OMISSION CLAUSE

It is agreed that The insured shall not be prejudiced by unintentional and/or inadvertent omission, error incorrect valuation or incorrect description of the interest risk or property provided notice is given to the company as soon as practicable upon discovery of such error or omission.

(7)

ALTERATIONS CLAUSE

Notwithstanding anything contained in the printed conditions of the Policy to the contrary, it is noted and agreed that this Insurance shall not be prejudiced in the event of any alterations being made to the property insured whereby the risk of damage is increased, provided that notice of such alterations be given to the Insurer within 60 (sixty) days of the commencement of such alterations and additional premium paid, if required from the date of such alterations.

(8)

MINOR ALTERATIONS AND REPAIRS CLAUSE (MAXIMUM 2,5% OF SUM INSURED)

Minor alterations, additions and repairs to building, plant fixtures and fittings, and machinery (exclusive of any Sprinkler Installations) and minor works in progress are allowed and the insurance by this Policy shall not be prejudiced by this.

The value of such alterations, additions and repairs shall not exceed 2,5% of Total Sum Insured

(9)

(9)

KLAUSUL PERLENGKAPAN DI LUAR BANGUNAN

Tambahan atap luar, kerei, papan nama atau perlengkapan lainnya yang ada di luar bangunan apapun macam dan ragamnya dijamin oleh Polis ini dengan syarat tanggung jawab Penanggung dibawah perluasan jaminan ini didasarkan pada Kerugian Pertama (First Loss Basis), yang secara keseluruhannya tidak melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(10)

KLAUSUL PEJABAT SIPIL

Pertanggungan ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan secara langsung disebabkan oleh tindakan penghancuran atas perintah dari Otoritas Publik pada saat dan hanya selama terjadinya kebakaran besar guna menghambat penalaran api dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan Polis. Akan tetapi tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi dari jumlah kerugian yang seharusnya dibayar atas kerugian yang disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin dibawah Polis ini.

(11)

KLAUSUL DATA KOMPUTER

Pertanggungan ini mencakup jaminan atas sistem data komputer tetapi hanya untuk nilai bahan-bahannya saja termasuk biaya pegawai dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya kembali pada komputer (tidak termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan memproduksi informasi untuk disimpan dalam komputer tersebut) dan bukan didasarkan pada nilai informasi yang terkandung didalamnya menurut ukuran Tertanggung, yang jumlahnya tidak melebihi Rp. 50.000.000,- secara keseluruhan.

(12)

KLAUSUL BIAYA PEMASANGAN KEMBALI

Jaminan asuransi dibawah Polis ini diperluas untuk menjamin biaya-biaya pemasangan kembali, merapikan dan menyetel mesin-mesin serta pabrik yang hancur atau rusak karena kebakaran atau karena bahaya lain yang dijamin oleh Polis, dengan syarat tanggung jawab Penanggung dibawah Polis ini tidak melebihi jumlah pertanggungan atas mesin atau pabrik tersebut.

AWNINGS BLINDS SIGNS OR OTHER FITTINGS OF EVERY DESCRIPTION CLAUSE

Awnings, blinds, signs or other outdoor fixtures or fittings of any description are covered by this Policy provided that the Insurer's liability under this extension shall be on first loss basis, not in the aggregate to exceed 100.000.000,- (one hundred million).

(10)

CIVIL AUTHORITIES CLAUSE

The insurance is extended to cover direct loss or damage to the described property caused by acts of destruction executed by order of any Public Authority at the time of and only during a conflagration to retard the spread thereof, and subject to all other terms and conditions of this Policy. This Insurer shall not be liable, however, for more than the amount for which it would have been liable had the loss been caused by a peril insured against under this Policy.

(11)

COMPUTER RECORDS CLAUSE

This insurance includes cover for computer system records but only for the value of the materials together with the cost of clerical labour and computer time expended in reproducing such records (excluding any expenses in connection with the production of information to be recorded therein) and not for the value to the Insured of the information contained therein for an amount not exceeding in the aggregate Rp 50,000,000.

(12)

COST OF RE-ERECTION CLAUSE

The insurance by this Policy extends to cover the cost of re-erecting, fitting and fixing machinery or plant destroyed or damaged by fire or by any other peril hereby insured against providing always that the liability of the Insurer shall not exceed the sum insured of such machinery or plant under this Policy.

(13)

(13)

**KLAUSUL PENAMAAN HARTA BENDA YANG
DIPERTANGGUNGKAN**

Untuk menentukan, dimana perlu, definisi harta benda yang dipertanggungkan di sini, Penanggung setuju untuk menerima, nama yang digunakan Tertanggung untuk mencatat harta benda tersebut dalam bukunya.

(14)

**KLAUSUL BIAYA PEMADAM KEBAKARAN
(MAKSIMUM RP. 250.000.000,00)**

Dengan ini diketahui dan disetujui, bahwa biaya- biaya yang wajar dan layak, yang timbul karena ditetapkan oleh Pejabat setempat yang berwenang dalam rangka pemanggilan Dinas Pemadam Kebakaran guna melindungi obyek pertanggungkan, akan diberikan penggantian-nya setinggi-tingginya sebesar 5% dari total harga pertanggungkan dan maksimum Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), mana yang lebih kecil.

(15)

**KLAUSUL PEMINDAHAN BARANG ANTAR LOKASI
YANG DIPERTANGGUNGKAN**

Dengan ini dimengerti dan disetujui, bahwa apabila terjadi pemindahan harta benda dari satu bangunan ke bangunan lainnya dalam lingkungan yang dijamin oleh Polis ini yang secara tidak sengaja tidak diberitahukan kepada Penanggung, maka pertanggungkan atas harta benda tersebut akan ikut pula dipindahkan, penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan mengenai jumlah pertanggungkan dan premi, dihitung dari sejak tanggal pemindahan harta benda tersebut, dibuat segera setelah kekeliruan itu diketahui. Akan tetapi dengan syarat, tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah pertanggungkan di dalam Polis.

(16)

KLAUSUL BAGIAN LUAR BANGUNAN

Pertanggungkan atas tiap bagian dari bangunan berarti termasuk dinding-dinding, pintu-pintu gerbang dan pagar-pagar, bangunan-bangunan kecil di luar, perluasan-perluasannya, ruangan-ruangan tambahan, tangga-tangga luar, instalasi bahan bakar, kerangka-kerangka besi atau baja dan tangki-tangki yang berada dalam pekarangan dan pertanggungkan atas tiap bagian dari isi bangunan termasuk isi setiap bangunan luar, asalkan nilai-nilainya telah dimasukkan ke dalam jumlah pertanggungkan.

DESIGNATION CLAUSE

For the purpose of determining, where necessary, the definition of any property insured hereby the Insurer agrees to accept the designation under which such property has been entered in the Insured's books.

(14)

**FIRE BRIGADES CHARGES
(MAXIMUM RP. 250.000.000,00)**

It is hereby understood and agreed that the reasonable charges raised by any local authority for the provision of Fire Brigades called for the purpose of protecting the premises shall be recoverable hereunder subject to a maximum of 5% of total sum insured and maximum Rp. 250,000,000 (two hundred and fifty million rupiahs), whichever is the lesser.

(15)

INTERNAL REMOVAL CLAUSE

It is understood and agreed that in the event of removal of property from one building to another at any of the situations covered by this Policy being inadvertently not advised to the Insurer, the insurance on such property shall follow removal, the necessary adjustments in Sum Insured and premium being made as from the date of removal as soon as the oversight is discovered. Provided however that the liability of the Insurer shall not exceed the Sum Insured hereunder.

(16)

OUTBUILDINGS CLAUSE

The insurance by each item under buildings is understood to include walls, gates and fence, small outside buildings, extensions, annexes, exterior staircase, fuel installations, steel or iron framework and tanks in the said premises and the insurance by each item under contents extends to contents of each outbuilding, provided their values are included in the sum insured.

(17)

KLAUSUL PERLENGKAPAN PENUNJANG

Pertanggungungan dalam Polis ini yang berkaitan dengan mesin-mesin dan perlengkapan diperluas mencakup peralatan telepon, gas, air dan listrik, meteran, pipa, kabel dan sejenisnya dan perlengkapan tambahan yang berada didalam halaman atau jalan-jalan dibawah tanah yang menjadi satu kesatuan dengan semua harta benda Tertanggung atau harta benda para pemasok atau pihak lainnya yang Tertanggung bertanggung jawab atasnya, asalkan nilai-nilainya telah dimasukkan ke dalam harga pertanggungungan.

(18)

KLAUSUL BARANG SELAMA BERADA DALAM KENDARAAN

Apabila harta benda milik Tertanggung dibiarkan dalam kendaraan atau peti kemas sepanjang malam selama berada di dalam, pada atau di sekeliling pekarangan yang dipertanggungungkan, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian atau kerusakan pada harta benda tersebut yang disebabkan oleh kebakaran atau oleh risiko-risiko lainnya yang dipertanggungungkan, dengan ketentuan, bahwa tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah pertanggungungan dalam Polis atas harta benda dimaksud.

(19)

KLAUSUL PEKERJA

Para pekerja diperkenankan berada di dalam dan di sekeliling lokasi yang disebutkan dalam Polis dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemasangan baru atau perubahan-perubahan, perbaikan, membuat dekorasi, instalasi pabrik, perawatan umum dan sejenisnya tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan Polis.

(20)

KLAUSUL AKIBAT TERTABRAK KENDARAAN SENDIRI

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa jaminan akibat tertabrak kendaraan-kendaraan termasuk tertabrak kendaraan yang dimiliki atau yang digunakan oleh Tertanggung sendiri.

(17)

SERVICES CLAUSE

The insurance by this Policy relating to machinery and equipment extends to include telephone, gas, water and electric instruments, meters, piping, cabling and the like and accessories thereof including similar property in adjoining yards or roadways or underground all the property of the Insured or of suppliers or others for which the Insured are responsible provided their values are included in the sum insured.

(18)

VEHICLE LOAD CLAUSE

In the event of the Insured's Property being left loaded in vehicles or freight containers overnight while in, on or about the premises hereby insured the Insurer will indemnify the Insured for the loss of or damage to such Property caused by fire or any other peril insured hereby, providing always that the Insurer's Liability shall not exceed the sum insured of such Property under the Policy.

(19)

WORKMENS CLAUSE

Workmen are allowed in and about any of the described premises for the purpose or making new erections or alteration, repair, decoration, plant installation, general maintenance and the like without prejudice to the terms and conditions of the Policy.

(20)

IMPACT BY OWN VEHICLES CLAUSE

It is noted and agreed that the cover relating to impact of vehicles shall include vehicles owned or used by the Insured.

(21)
**KLAUSUL PEMINDAHAN PUNG
(MAKSIMUM 5% DARI HARGA PERTANGGUNGAN)**

Dengan ini disetujui bahwa pertanggungan ini diperluas untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan biaya pemindahan puing, pembongkaran dan setiapperbaikan sementara yang diperlukan (termasuk tanggung jawab hukum Tertanggung atas biaya pemindahan puing, pembongkaran dan perbaikan sementara berkaitan dengan lokasi yang berdampingan dengan lokasi Tertanggung, jalan atau saluran air dan juga yang berada pada lokasi), akibat kehancuran atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan.

Dengan syarat bahwa:

- a. Biaya tersebut tidak diberi ganti rugi pada pertanggungan lain;
- b. Ganti rugi yang diberikan oleh pertanggungan ini tidak berlaku untuk atau termasuk tanggung jawab yang dianggap Tertanggung ada pada perjanjian yang dilakukannya setelah mulai berlakunya pertanggungan ini, kecuali tanggung jawab tersebut telah berlaku pada Tertanggung dengan tidak adanya perjanjian tersebut.

Batas tanggung jawab pada perluasan ini akan dicantumkan dalam Ikhtisar tetapi tidak melebihi 5% dari harga pertanggungan bangunan dan/atau isi.

(22)
**KLAUSUL NOTIFIKASI KERUGIAN
(30 HARI)**

Terlepas dari apa pun yang terkandung di sini, sebaliknya, disepakati bahwa asuransinya tidak akan berprasangka dengan kesalahan keterlambatan atau kelalaian yang tidak disengaja dalam memberitahukan perusahaan asuransi tentang keadaan atau kejadian yang menimbulkan kemungkinan menimbulkan klaim berdasarkan Polis. Asalkan Perusahaan diberitahu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peristiwa/kejadian tersebut.

(23)
AVERAGE RELIEF CLAUSE (85%)

Dengan ini disetujui bahwa setiap butir yang dipertanggungkan pada Polis ini dinyatakan masing-masing akan tunduk pada ketentuan rata-rata sebagai berikut: Jika pada saat pemulihan menunjukkan

(21)
**REMOVAL OF DEBRIS CLAUSE
(MAXIMUM 5% OF SUM INSURED)**

It is hereby agreed that this insurance is extended to indemnify the Insured in respect of the cost of removal of debris, demolition and any temporary repairs necessary (including the insured's legal liability for the cost of removal of debris, demolition, and temporary repairs in regard to adjoining premises, roadways or waterways as well as on the site), consequent upon the destruction of or damage to any property insured by this Policy occasioned by any peril thereby insured against.

Provided always that:

- a. Such cost is not recoverable under any other insurance;
- b. The indemnity afforded by this insurance shall not apply to or include liability assumed by the Insured under agreement entered into after the commencing date of this insurance, unless such liability would have attached to the Insured in the absence of such agreement.

The limit of liability under this extension will be as specified in the Schedule but not exceed 5% of the sum insured on building(s) and/or contents.

(22)
**LOSS NOTIFICATION CLAUSE
(30 DAYS)**

Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that this insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omissions in notifying the Company of any circumstances or events giving rise or likely to give rise to a claim under this Policy. Provided the Company is notified within 30 days from the date of such events/ circumstances.

(23)
AVERAGE RELIEF CLAUSE (85%)

It is hereby agreed that each item insured under this Policy is declared to be separately subject to the following condition of average. If at the time of reinstatement, the sum insured representing 85% (eighty five percent) of the cost which would have been

jumlah 85% (delapan puluh lima persen) dari biaya telah terjadi pada pemulihan atas seluruh dari harta benda yang terjamin oleh butir telah hancur tersebut melebihi harga pertanggungan pada saat terjadinya risiko yang dipertanggungkan atau pada saat mulainya setiap kehancuran atau kerusakan pada harta benda tersebut oleh bahaya lain yang dipertanggungkan maka Tertanggung akan dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk perbedaannya antara harga pertanggungan dan harga yang menunjukkan biaya pemulihan atas seluruh harta benda dan akan menanggung proporsional atas kerugian sesuai dengan itu.

(24)
KLAUSUL PENILAIAN
(5% DARI HARGA PERTANGGUNGAN DI SETIAP
LOKASI)

Dengan ini disetujui bahwa jika seluruh klaim untuk setiap kerugian tidak melebihi 5% (lima persen) dari harga pertanggungan untuk setiap butir atau butir-butir yang terkena dampak, tidak diperlukan suatu pemeriksaan atau penilaian khusus untuk harta benda yang tidak rusak.

Jika dua atau lebih bangunan dimasukkan dalam suatu butir, ketentuan ini akan berlaku pada bangunan-bangunan yang dipertanggungkan dalam butir tersebut.

Untuk keperluan klausul ini, istilah "butir" akan diberlakukan terhadap total harga pertanggungan atas bangunan atau isi pada butir yang terkena dampak.

(25)
KLAUSUL PEMULIHAN HARGA
PERTANGGUNGAN OTOMATIS

Dengan ini disetujui bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin polis ini dan tidak adanya pemberitahuan tertulis dari Tertanggung atas hal yang sebaliknya, Penanggung setuju untuk memulihkan harga pertanggungan yang berkurang oleh kerugian, terhitung sejak mulainya pemulihan kembali, penggantian atau perbaikan kerugian, kehancuran atau kerusakan harta benda sampai dengan berakhirnya pertanggungan ini dengan syarat:

1. Tertanggung memberitahukan Penanggung sesegera mungkin atas pemulihan tersebut.
2. Tertanggung membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata pada tingkat premi yang sesuai mulai dari tanggal berlakunya pemulihan sampai dengan berakhirnya pertanggungan.
3. Batas tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi harga pertanggungan yang berlaku sesaat sebelum terjadinya kerugian.

incurred in reinstatement of the whole property covered by such item had been destroyed exceeds the sum insured hereon at the breaking out of any perils hereby insured against or at the commencement of any destruction of or damage to such property by any other perils hereby insured against, then the insured shall be considered as being his own insurer for the difference between the sum insured and the sum insured representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall be bear a rateable proportion of the loss accordingly.

(24)
APPRAISEMENT CLAUSE
(5% OF THE SUM INSURED ANY ONE LOCATION)

If the aggregate claim for any one loss does not exceed 5% (five percent) of the sum insured by the item or items affected (whichever may be the less) no special inventory or appraisal of the undamaged property shall be required.

If two more buildings be included in a single item, this provision shall apply to the range of buildings insured by this item.

For the purpose of this clause, the term "item" shall be held to the total sum insured on buildings and/or contents by the items affected.

(25)
AUTOMATIC REINSTATEMENT OF SUM INSURED
CLAUSE

It is hereby agreed that in the event of loss covered by the Policy and in the absence of written notice by the insured to the contrary, the insurer agrees to reinstate the amount of insurance reduced by loss, from the commencement of the reinstatement, replacement or repair of the loss, destroyed or damage property until expiry of this insurance subject to:

1. The insured notifying the Insurer as soon as practicable of such reinstatement
2. The insured paying the additional premium calculated of prorata of the appropriate rate from the date of attachment of such reinstatement to the expiry of the insurance.
3. The insurer's limit liability shall not exceed the sum insured that we're inforce immediately before the loss.

(26)

(26)
KLAUSUL BIAYA PERCEPATAN
(MAKSIMUM RP. 100.000.000)

Asuransi pada polis ini diperluas untuk menjamin biaya tambahan yang timbul dalam hal biaya pengiriman udara, biaya lembur pada hari Minggu dan hari libur terkait dengan perbaikan atas penggantian yang dapat diganti oleh polis ini. Kewajiban penanggung di bawah klausul ini adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk sepanjang periode polis.

(27)
PEKERJAAN KECIL
(MAKSIMUM RP. 250.000.000,00)

Dengan ini disepakati dan dinyatakan bahwa Polis ini mencakup PELINDUNGAN atas pekerjaan yang dilakukan di lokasi tersebut saja, sedang dalam proses konstruksi atau pemasangan selama nilai kontrak atau nilai pekerjaan tersebut tidak melebihi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pekerjaan dijadwalkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan. Kerugian yang dapat dijamin berakhir pada tanggal berakhirnya Polis terlepas dari status pekerjaan yang sedang berlangsung pada tanggal tersebut.

Untuk pekerjaan konstruksi dan pemasangan yang melebihi nilai atau batas waktu yang disebutkan di atas, harus diajukan permohonan pertanggung kepada Penanggung dengan perincian lengkap atas pekerjaan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam Polis agar tidak hanya membayar kelebihan dari asuransi yang lebih spesifik, jika ada, diatur sehubungan dengan pekerjaan kecil. Terlepas dari hal tersebut di atas, Polis ini tidak akan menanggung kerugian di muka.

(28)
KLAUSUL PEMBAYARAN UANG MUKA
(MAKSIMUM 25% DARI ESTIMASI NILAI KLAIM
SETIAP SATU KEJADIAN)

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa pelaksanaan pembayaran uang muka atas suatu kerugian yang terjamin dalam polis ini akan diberikan kepada Tertanggung dalam beberapa tahapan atas persetujuan bersama bila diinginkan oleh Tertanggung dengan maksimal 25% dari estimasi nilai klaim setiap satu kejadian dalam 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan laporan sementara Independent Loss Adjuster (apabila ditunjuk). Tertanggung harus menyampaikan bukti-bukti pengeluaran biaya akibat kerugian tersebut.

EXPEDITING EXPENSES
(MAXIMUM RP. 100.000.000)

The insurance by this policy is extended to cover any extra costs incurred in respect of expenses delivery airfreight, overtime Sundays and Holidays rate of wages in connection with repairs of replacement indemnifiable by this Policy. The liability of the insurers under this Clause is Rp. 100.000.000,- (one hundred million rupiah) for the whole policy period.

(27)
MINOR WORKS
(MAXIMUM RP. 250.000.000,00)

It is hereby agreed and declared that this Policy extends coverage to include works inside the existing premises only, under course of construction or erection provided the contract value or the value of such works does not exceed Rp. 250.000.000,- (two hundred and fifty million rupiah) and the works schedule is to be completed within 6 (six) months. Cover hereunder expires upon the expiration date of policy notwithstanding the status of any ongoing works as at that date.

For construction and Erection works which exceed either of the value or time limit stated above, application for cover should be made to the insurers with full details of such work to be formed subject to all terms and conditions herein in this Policy shall not only pay in excess of more specific insurance, if any, arranged in respect of minor works. Notwithstanding the above this Policy will not respond to any advanced loss of profits.

(28)
PAYMENT ON ACCOUNT CLAUSE
(MAXIMUM 25% OF ESTIMATED RECOVERABLE
CLAIM AMOUNT IN ANY ONE ACCIDENT)

It is hereby declared and agreed that progress payment on account of any loss recoverable under this policy will be made to the insured at such stages as may be mutually agreed upon if desired by the insured with maximum 25% of estimated recoverable claim amount in any one accident within 30 (thirty) days of the production of interim report by independent Loss Adjuster (if appointed). The insured must provide receipts of expenses due to the loss.

Pembayaran tersebut akan dikurangkan pada jumlah klaim saat finalisasi penyelesaian yang telah disetujui.

(29)

KLAUSUL "NO-CLAIM BONUS ON RENEWAL"

Dengan ini disetujui bahwa penanggung akan mengembalikan kepada tertanggung 5% dari premi yang dibayarkan. Dengan syarat, tidak ada klaim apa pun yang dibayarkan dan terjadi periode asuransi. Pengembalian premi ini akan dikompensasikan dengan perpanjangan yang dijadwalkan untuk tahun berikutnya.

(30)

KLAUSUL 72 JAM

Disepakati bahwa setiap kerugian atau kerusakan pada properti yang dipertanggung yang dideskripsikan di dalam Ikhtisar Pertanggungan yang timbul selama satu periode dari 72 jam berturut-turut yang disebabkan oleh gempa bumi, gempa laut, kerusakan akibat air, angin ribut, badai, topan, letusan gunung berapi, banjir dan hasil kerusakan dianggap sebagai peristiwa tunggal dan karena itu merupakan satu kejadian berkaitan dengan risiko sendiri yang tersedia disini. Istilah kejadian berarti setiap kerugian atau rangkaian kerugian yang terjadi pada satu kejadian, terlepas dari jumlah lokasi yang terdampak. Untuk keperluan hal tersebut saat dimulainya apapun setiap waktu 72 jam diputuskan pada saat yang sama dengan kerugian pertama dengan syarat tidak akan ada tumpang tindih dalam dua atau lebih seperti 72 periode jam di terjadi kerusakan terjadi selama periode yang lebih lama.

(31)

KLAUSUL NOMINASI PENILAI KERUGIAN

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa dalam hal terjadi setiap klaim di bawah pertanggungan ini maka penilai kerugian yang akan ditunjuk adalah:

1. PT. Satria Dharma Pusaka Crawford THG
2. PT. Mclarens Indonesia
3. PT. Prima Adjusterindo Mandiri
4. PT. Dharma Nilaitama
5. PT. Sapta Pirsas Mandiri
6. PT. Japenansi Nusantara
7. PT. Multi Pilar Jasa Pirsas Nusa
8. PT. Radita Hutama Internusa

dan laporan disampaikan kepada Penanggung

Such payments are deducted from the finally agreed claim settlement figures.

(29)

NO-CLAIM BONUS ON RENEWAL CLAUSE

It especially agreed that the insurer will return to the insured 5% of the premium paid. Provided that there are no claims whatsoever payable and occurring the period of insurance. This return of premium to be offset against the renewal due for the subsequent year.

(30)

72-HOURS CLAUSE

It is agreed that any loss or damage to the insured property described in the Schedule arising during any one period of 72 hours consecutive hours caused by earthquake, seaquake, water damage, windstorm, tempest, typhoon, volcanic eruption, flood and result damage therefore shall be deemed as a single occurrence and therefore to constitute one occurrence with regard to the deductible provide for herein. The term of occurrence shall mean any loss or series of losses arising out of one event, regardless of the number of locations affected. For the purpose of the foregoing the commencement of any such 72 hours period shall be decided at the same time first individual loss providing that shall be no overlapping in any two or more such 72 hours in the event of damage over a more extended period of time

(31)

NOMINATED LOSS ADJUSTER CLAUSE

It is hereby noted and agreed that in the event of any claim under this Policy, loss adjusters to be selected from the following panel:

1. PT. Satria Dharma Pusaka Crawford THG
2. PT. Mclarens Indonesia
3. PT. Prima Adjusterindo Mandiri
4. PT. Dharma Nilaitama
5. PT. Sapta Pirsas Mandiri
6. PT. Japenansi Nusantara
7. PT. Multi Pilar Jasa Pirsas Nusa
8. PT. Radita Hutama Internusa

and the report should be given to the Insurer

(32)

KLAUSUL PERSIAPAN KLAIM (Limit Rp 100.000.000,00 per kejadian dan Rp 500.000.000,00 per tahun)

Pertanggungannya ini diperluas untuk menjamin biaya profesional yang wajar yang dapat dibayarkan oleh Tertanggung dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang wajar yang harus dikeluarkan Tertanggung serta tidak dapat dipulihkan (termasuk biaya konsultan eksternal yang digunakan oleh Tertanggung) untuk mempersiapkan, presentasi, sertifikasi, dan melakukan verifikasi klaim berdasarkan polis-polis kerugian material serta kerugian lanjutan (consequential loss) Tertanggung, dan Penanggung akan mengganti Tertanggung untuk biaya serta pengeluaran yang wajar tersebut.

(33)

KLAUSUL MITIGASI KLAIM

Disetujui dengan ini bahwa dalam peristiwa kerusakan yang aktual (atau yang segera) terhadap harta benda yang dipertanggungjawabkan, Penanggung akan membayar biaya yang wajar yang harus dikeluarkan untuk mencegah, meminimalisir atau mengurangi kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungjawabkan, dimana Tertanggung dapat membuktikan bahwa biaya tersebut harus dikeluarkan segera dan mendesak karena situasi yang darurat.

(34)

KLAUSUL BIAYA ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Polis ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan pada peralatan pemadam kebakaran yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungjawabkan. Perluasan ini dianggap mencakup pula biaya yang wajar dikeluarkan untuk mengisi kembali peralatan pemadam kebakaran dengan syarat bahwa biaya tersebut dikeluarkan sebagai akibat langsung dari penggunaan peralatan pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang membahayakan keselamatan harta benda yang dipertanggungjawabkan.

(35)

KLAUSUL DESKRIPSI HARTA BENDA YANG DIPERTANGGUNGKAN

Polis ini tidak akan dirugikan atas perubahan atau kesalahan deskripsi dari okupansi harta benda yang dipertanggungjawabkan. Pemberitahuan wajib diberikan

(32)

CLAIM PREPARATION CLAUSE (Limit Rp 100.000.000,00 any one occurrence and Rp 500.000.000,00 per year)

This Insurance is extended to cover professional cost and expenses reasonably incurred by the Insured and cannot be recovered (including the cost of external consultant used by the Insured) to prepare, present, certify, and verify claim based on policies for material loss and consequential loss, and the Insurer will reimburse the Insured for costs and expenses reasonably incurred.

(33)

CLAIMS MITIGATION CLAUSE

It is agreed that in the event of actual damage (or imminent) to the insured Property, the insurer will pay the reasonably costs necessary in preventing, minimizing or reducing damage to the insured Property, which the insured can prove necessarily incurred immediately and urgently in an emergency.

(34)

FIRE EXTINGUISHERS CLAUSE

The insurance by this policy extends to cover loss of or damage to the fire extinguishing appliances caused by the Insured perils. This extension is deemed to include the cost reasonably incurred of refilling the fire extinguishing appliances providing always that such cost is incurred as a direct result of the use of the fire extinguishing appliances for the extinguishment of fire endangering the safety of the Insured Property.

(35)

DESCRIPTION OF PROPERTY INSURED CLAUSE

This policy will not be harmed by changes or misrepresentation of the occupancy of the insured property. Permission must be given to the Insurer as soon as it is understood by the Insured. If a doubt

kepada Penanggung segera setelah Tertanggung menyadari hal tersebut. Apabila timbul suatu keraguan mengenai definisi harta benda tersebut sehubungan dengan dasar penyelesaian (klaim) maka Penanggung menyetujui untuk menerima pencatatan harta benda tersebut sebagaimana tercatat dalam pembukuan Tertanggung.

arises regarding the definition of property insured with the basis of the settlement (claim), the Insurer agrees to accept the recording of the property insured recorded in the Insured's books.

**DAFTAR PENETAPAN PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024**

Kode PB : 005
Nama PB : Mahkamah Agung RI

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Luas	Lokasi	Tahun Pembangunan	Nilai Perolehan	Risiko	Penggunaan dan Fungsi BMN	Jangka Waktu	Besaran Premi	Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	15	11.615	Pulo Mas Barat VI	2010	84.798.121.000	Aset Strategis Mahkamah Agung	Gedung Arsip	12	166.289.115	Kantor Pusat	Gedung Arsip, Kantor Pusat (0050101996631 57000KP - BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	30	30.743	Jl. Jend. A Yani Kav. 58	2019	236.588.855.678	Aset Strategis Mahkamah Agung	Gedung Sekretariat MA	12	463.950.746	Kantor Pusat	Gedung Sekretariat (0050101996631 57000KP - BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
3	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	41	1.501	Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat	2021	19.111.554.617	Aset Strategis Mahkamah Agung	Gedung Kantor MA Blok G	12	37.477.759	Kantor Pusat	Gedung Blok G, Kantor Pusat (0050101996631 57000KP - BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
4	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	42	2.047	Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat	2021	17.416.732.315	Aset Strategis Mahkamah Agung	Gedung Kantor MA Blok H	12	34.154.212	Kantor Pusat	Gedung Blok H, Kantor Pusat (0050101996631 57000KP - BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
5	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	43	1.124	Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat	2021	29.888.368.172	Aset Strategis Mahkamah Agung	Gedung Kantor MA Blok F	12	58.611.090	Kantor Pusat	Gedung Blok F, Kantor Pusat (0050101996631 57000KP - BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

6	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	44	24.745	Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat	1989	275.623.288.025	Aset Strategis Mahkamah Agung	Gedung Induk MA	12	540.497.268	Kantor Pusat	Gedung Induk, Kantor Pusat (0050101996631 57000KP - BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
7	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	45	20.077	Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat	2021	167.106.477.436	Aset Strategis Mahkamah Agung	Tower MA	12	327.695.802	Kantor Pusat	Gedung Tower MA (0050101996631 57000KP - BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
8	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	3.027	JL CIMUNCANG NO. 21 D	2014	14.368.739.002	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara,	1. DIGUNAKAN SEBAGAI GEDUNG KANTOR PERMANEN 2. DIGUNAKAN TEMPAT IBADAH	12	28.177.097	GEDUNG RAWAN GEMPA BUMI, HURU-HARA DAN RAWAN BENCANA	- (0050102000975 00000KD - PENGADILAN TINGGI BANDUNG)
9	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.523	JL.RAYA SUMEDANG CIREBON KM.04 NO.52	1982	4.154.015.170	Kebakaran,	di Gunakan sebagai Gedung Kantor	12	8.146.024	Gedung Rawan Kebakaran karena di bawah Aliran Sutet	- (0050102000975 21000KD - PENGADILAN NEGERI SUMEDANG)
10	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	84	Raya Sumedang Cirebon Km. 04 No.52 Sumedang	2008	441.454.000	Kebakaran,	digunakan sebagai gedung perkantoran	12	865.691	gedung rawan kebakaran karena dibawah jaringan SUTET	- (0050102000975 21000KD - PENGADILAN NEGERI SUMEDANG)
11	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	635	JL.RAYA SUMEDANG CIREBON KM.04 NO.52	1982	742.608.000	Kebakaran,	digunakan sebagai gedung kantor	12	1.456.254	gedung rawan kebakaran karena di bawah jaringan Sutet	- (0050102000975 21000KD - PENGADILAN NEGERI SUMEDANG)
12	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	2.379	Jalan Siliwangi No. 18	2021	18.266.656.509	Gempa Bumi, Kebakaran,	Digunakan sendiri untuk operasional.	12	35.820.913	Rawan Roboh, Rawan Terbakar	- (0050102000975 35000KD - PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA)

13	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	292	Jl. Jend. Sudirman No.116 Ciamis	1980	745.184.000	Gempa Bumi, Kebakaran,	digunakan sebagai gedung kantor	12	1.461.306	gedung rawan roboh karena gempa bumi	gedung rawan roboh karena gempa bumi (0050102000975 56000KD - PENGADILAN NEGERI CIAMIS)
14	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	2.200	Jend. Sudirman 116 Ciamis	1982	5.777.023.800	Gempa Bumi, Kebakaran,	digunakan sebagai gedung kantor	12	11.328.744	gedung rawan roboh karena di lokasi gempa	gedung rawan roboh karena di lokasi gempa (0050102000975 56000KD - PENGADILAN NEGERI CIAMIS)
15	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.400	MAYJEND SUTOYO S NO. 1 SUBANG	1975	3.301.978.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Sebagai Gedung Kantor/ Tempat Kerja	12	6.475.179	Rawan Cuaca Ekstrem Rawan Gunung Meletus Rawan Huru Hara	- (0050102000976 31000KD - PENGADILAN NEGERI SUBANG)
16	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	250	MAYJEND SUTOYO S NO. 1 SUBANG	2005	553.427.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi, Terorisme, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	sebagai gedung arsip	12	1.085.270	rawan ronoh lokasi bm rawan cuaca ekstrem , rawan gunung meletus, rawan huru hara	- (0050102000976 31000KD - PENGADILAN NEGERI SUBANG)
17	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	68	JL MAYJEN SUTOYO NO 1	2012	144.808.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi, Terorisme, Tsunami, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	sebagai gedung kantor / tempat kerja	12	283.968	Lokasi BMN Rawan cuaca ekstrem, rawan gunung meletus, rawan huru hara	- (0050102000976 31000KD - PENGADILAN NEGERI SUBANG)
18	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	986	Jl. Dr. Muwardi No. 174 Cianjur	1979	2.281.975.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Letusan Gunung Berapi, Risiko Lainnya,	digunakan sebagai Gedung Kantor	12	4.474.953	Gedung rawan bencana karena dekat dengan Gunung Berapi yang masih aktif yaitu Gunung Gede Pangrango	- (0050102000976 66000KD - PENGADILAN NEGERI CIANJUR)

19	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	4.103	Jl. Jend Sudirman No. 183 Indramayu	1981	27.007.985.087	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	digunakan sebagai gedung kantor	12	52.962.659	cuaca dan bencana alam	cuaca dan bencana alam (0050102000976 87000KD - PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU)
20	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.477	KH Abdul Halim No.499	1982	3.688.824.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II	12	7.233.784	Gedung rawan roboh karena berada di lokasi rawan gempa	- (0050102000976 91000KD - PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA)
21	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	716	Soekarno-Hatta No. 119	2004	1.974.543.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	digunakan sebagai gedung arsip kantor	12	3.872.079	gedung rawan terkena kebakaran akibat tersambar petir dan lokasi yang berdekatan dengan pemukiman padat penduduk, gedung berada di daerah rawan banjir dan rawan gempa	gedung arsip (0050102003081 66000KD - PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG)
22	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	2.530	Jend Sudirman No.2 Palabuhanratu	2012	9.828.705.057	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tsunami, Tanah Longsor,	Untuk Gedung Persidangan, Pelayanan Hukum, Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta ruang Arsip	12	19.274.091	Rawan Bencana Alam	- (0050102004004 09000KD - PENGADILAN NEGERI CIBADAK)
23	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	3.700	Jl. Terusan Jakarta No. 120 Bandung	2007	17.669.119.896	Gempa Bumi, Kebakaran,	Gedung Kantor	12	34.649.144	Gedung rawan Kebakaran	Posisi gedung bertetangga dengan sektor komersil dan kota bandung dekat dengan pusat gempa (0050102004006 62000KD - PENGADILAN AGAMA BANDUNG)
24	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	868	Statistik No. 35 Sumedang	2003	1.636.523.161	Gempa Bumi, Angin Topan / Badai,	digunakan untuk operasional/ gedung kantor	12	3.209.222	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa dan puting beliung	Gedung kantor permanen (0050102004006 78000KD - PENGADILAN AGAMA SUMEDANG)

25	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	1.200	By Pass Linggasar	2011	6.361.064.500	Gempa Bumi,	Digunakan untuk Gedung Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya	12	12.474.047	Gedung rawan dikarenakan berpotensi gempa bumi	Belum termasuk pagar yang diusulkan (0050102004007 04000KD - PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA)
26	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.542	JL. SUHERMAN NO.39	2015	10.761.342.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Garut	12	21.102.992	Gedung rawan roboh karena di lokasi gempa, banjir dan kebakaran	Gedung rawan roboh karena banjir dan kebakaran (0050102004007 10000KD - PENGADILAN AGAMA GARUT)
27	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.402	Raya Bandung No. 45 Cianjur	2009	5.788.619.400	Banjir,	digunakan sendiri untuk operasional	12	11.351.483	rawan banjir	gedung rawan terendam karena banjir (0050102004007 41000KD - PENGADILAN AGAMA CIANJUR)
28	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.621	Jend.Ahmad Yani No.53 Karawang	2008	4.784.872.693	Huru Hara,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Karawang	12	9.383.135	Gedung rawan Huru Hara karena di kawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang	Tidak termasuk Gedung Pos Jaga (0050102004008 48000KD - PENGADILAN AGAMA KARAWANG)
29	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	3.744	KOMPLEK PEMDA KABUPATEN BEKASI	2021	42.920.258.791	Kebakaran,	Digunakan sebagai Gedung Kantor	12	84.166.627	Gedung Rawan Kebakaran	- (0050102004019 15000KD - PENGADILAN NEGERI CIKARANG)
30	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2.440	Jend.Sudirman No.3 Palabuhanratu-Sukabumi	2012	8.903.467.624	Gempa Bumi, Tsunami,	Digunakan sendiri untuk operasional / digunakan sebagai gedung kantor	12	17.459.700	Gedung rawan roboh dan hancur karena di lokasi gempa dan tsunami	- (0050102004029 95000KD - PENGADILAN AGAMA CIBADAK)

31	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.840	DIPONEGORO NO.34	1993	6.179.009.375	Kebakaran, Huru Hara,	Gedung Kantor Pengadilan	12	12.117.037	- Kebakaran : belum terpasangnya instalasi pemadam kebakaran gedung (fire system) - Huru hara : sering terjadi demo/unjuk rasa	- (0050102005318 23000KD - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG)
32	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	3.079	Raya Pati-Kudus Km. 3 Pati	1992	7.956.951.000	Gempa Bumi, Banjir, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai gedung kantor pengadilan	12	15.603.581	Gedung rawan terkena banjir dan tanah longsor	Gedung kantor sudah ditetapkan status penggunaannya (0050103000977 62000KD - PENGADILAN NEGERI PATI)
33	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	19	2.644	A. Yani No.89	2005	5.786.153.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Digunakan sebagai Gedung Kantor	12	11.346.646	Gedung Rawan Roboh	Nilai Bangunan tidak termasuk Pagar yang tercatat terpisah (0050103000977 76000KD - PENGADILAN NEGERI BREBES)
34	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	1.568	Jalan Pemuda No.59	1982	5.112.611.183	Kebakaran, Banjir,	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pematang	12	10.025.831	Gedung Rawan Kebakaran dan Kebanjiran	- (0050103000977 80000KD - PENGADILAN NEGERI PEMALANG)
35	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	1.905	JL. R. SOEPRAPTO NO. 109	1980	4.368.434.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai Gedung Kantor	12	8.566.499	Gedung kantor pernah kebanjiran	- (0050103000978 19000KD - PENGADILAN NEGERI PURWODADI)
36	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	220	JL KH.A FAUZAN NO. 04 JEPARA	1985	379.970.000	Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	digunakan sebagai ruang sidang	12	745.121	gedung rawan rusak dan roboh karena angin topan	ruang sidang rawan rusak dan roboh karena angin topan (0050103000978 44000KD - PENGADILAN NEGERI JEPARA)

37	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	60	JL KH A FAUZAN NO. 04 JEPARA	2004	103.628.000	Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	digunakan sebagai gedung kantor	12	203.215	gedung rawan rusak dan roboh karena angin topan dan abrasi	digunakan sebagai ruang jaksa, ruang pengacara (0050103000978 44000KD - PENGADILAN NEGERI JEPARA)
38	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	1.248	JL. KHA. FAUZAN NO. 4	1997	2.304.365.000	Angin Topan / Badai, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Negeri	12	4.518.860	gedung rawan rusak dan roboh karena berdiri di daerah rawan angin topan dan abrasi	gedung utama kantor (0050103000978 44000KD - PENGADILAN NEGERI JEPARA)
39	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.024	Jalan P. Diponegoro No. 97	1976	4.630.508.000	Kebakaran,	digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Negeri Rembang	12	9.080.426	Resiko Kebakaran karena terdapat Jaringan Listrik yang perlu diperbarui	Nilai Pertanggung jawaban termasuk keseluruhan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Rembang (0050103000978 65000KD - PENGADILAN NEGERI REMBANG)
40	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.300	Jl. Slamet Riyadi	1978	9.546.050.900	Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Tsunami,	Digunakan sebagai Gedung kantor	12	18.719.806	Daerah rawan banjir karena dekat sungai	- (0050103000978 72000KD - PENGADILAN NEGERI BATANG)
41	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.020	Jl. Slamet Riyadi	2018	1.048.036.000	Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Tsunami,	digunakan sebagai gedung kantor	12	2.055.199	Rawan Kebakaran, Banjir, Huru-hara	- (0050103000978 72000KD - PENGADILAN NEGERI BATANG)
42	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.429	TENTARA PELAJAR KM.04	1986	4.601.805.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	9.024.140	Gedung rawan roboh karena gempa	Bangunan Gedung kantor Permanen (0050103000978 86000KD - PENGADILAN NEGERI PURWOREJO)

43	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	1.435	JENDERAL SUDIRMAN NO 180 TEMANGGUNG	1982	4.311.657.400	Kebakaran, Risiko Lainnya,	Digunakan untuk gedung kantor	12	8.455.160	Gedung rawan Roboh dan kebakaran dikarenakan faktor usia bangunan	Gedung kantor dibangun tahun 1982 (0050103000979 12000KD - PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG)
44	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	2.492	Jl. Sukowati no 253	1983	693.190.327	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Terorisme, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai Kantor Pengadilan Negeri Sragen	12	1.359.346	gedung rawan gempa bumi,kebakaran,banjir ,huru hara,angin topan,terorisme,risiko lainnya	gedung rawan gempa bumi,kebakaran, banjir ,huru hara,angin topan,terorisme,risiko lainnya (0050103000979 40000KD - PENGADILAN NEGERI SRAGEN)
45	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2.127	Jl. RM. Said	1982	4.551.760.350	Kebakaran,	Digunakan Untuk gedung Kantor	12	8.926.002	Gedung rawan kebakaran	--- (0050103000979 54000KD - PENGADILAN NEGERI WONOGIRI)
46	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	2.000	Perintis Kemerdekaan	2021	3.603.454.350	Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi, Terorisme, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	7.066.374	Gedung berada disamping jurang sehingga rawan longsor	Nilai bangunan gedung kantor Rp 3.603.454.350 (0050103000979 82000KD - PENGADILAN NEGERI BOYOLALI)
47	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.675	JL GERILYA NO. 241	1980	4.943.018.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Letusan Gunung Berapi,	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Purwokerto	12	9.693.258	Tanah tidak stabil dan mudah amblas karena sering terendam air, berada di dekat pemukiman penduduk, posisi bangunan lebih rendah dari jalan raya, berada di daerah keramaian, berada di area Gunung Berapi Slamet	Gedung bagian depan, 2 lantai (0050103000980 01000KD - PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO)

48	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	3.517	A. YANI NO.99 SLAWI	2021	29.519.899.297	Kebakaran,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	57.888.523	Gedung rawan kebakaran	Gedung rawan kebakaran (0050103004005 6500KD - PENGADILAN NEGERI SLAWI)
49	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	1.986	Soekano-Hatta no 9	1985	4.090.859.000	Letusan Gunung Berapi,	Digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Negeri Mungkid	12	8.022.174	Gedung rawan tertimbun abu gunung merapi	Nilai bangunan tidak termasuk mushola, ruang arsip dan pagar (0050103004005 71000KD - PENGADILAN NEGERI MUNGKID)
50	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12	1.425	Jl Jendral Ahmad Yani No.93	2011	3.364.441.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Gedung Kantor Pengadilan Agama Brebes	12	6.597.669	Gedung Rawan Roboh	Bangunan Gedung Kantor Permanen (0050103004008 91000KD - PENGADILAN AGAMA BREBES)
51	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	1.000	Jl KH Ahmad Dahlan No 62 B	2013	4.418.781.000	Banjir,	Gedung kantor Pengadilan Agama Batang, Gedung Arsip Pengadilan Agama Batang	12	8.665.230	Rawan Banjir, dan Rawan Kebakaran	Sering terjadi banjir dan rawan kebakaran dekat dengan pemukiman padat penduduk (0050103004009 05000KD - PENGADILAN AGAMA BATANG)
52	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	370	Jl. P. Diponegoro No. 20	1975	652.008.000	Kebakaran,	Bangunan Gedung Kantor Permanen Peruntukan Gudang dan Arsip	12	1.278.588	Rawan Kebakaran	Tahun Pembangunan 1975 (0050103004009 51000KD - PENGADILAN AGAMA PURWODADI)

53	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	1.205	MH. Thamrin No.9	2007	3.985.395.000	Kebakaran,	Bangunan Gedung Kantor Permanen diperuntukan untuk kegiatan Perkantoran	12	7.815.360	Rawan Kebakaran	Tahun Pembangunan 2007 (0050103004009 51000KD - PENGADILAN AGAMA PURWODADI)
54	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	828	Jl. P Sudirman No. 67, Pati	2007	2.064.354.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	digunakan sebagai gedung kantor	12	4.048.198	1. Gedung rawan roboh karena sebagian bangunan merupakan cagar budaya 2. Kasus di Pengadilan Agama Pati yang cukup banyak memungkinkan terjadinya huru hara akibat tidak puasnya dengan putusan hakim	pagar yang tercatat terpisah (0050103004009 67000KD - PENGADILAN AGAMA PATI)
55	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	221	Jl. TM. Pahlawan No : 2, Blora	1979	398.669.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor,	Digunakan untuk bangunan kantor	12	781.790	Bangunan rawan roboh karena gempa, cuaca ekstrim, angin topan/badai serta kebakaran dan rusak akibat banjir	Rawan gempa, Kebakaran, Angin Topan/Badai, Letusan Gunung Berapi, Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim (0050103004010 02000KD - PENGADILAN AGAMA BLORA)
56	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.000	Jl. Raya Blora - Cepu Km. 3	2011	3.508.433.600	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor,	Digunakan untuk gedung kantor	12	6.880.038	Bangunan rawan roboh karena gempa, cuaca ekstrim, angin topan/badai serta kebakaran dan rusak akibat banjir	Rawan gempa, Kebakaran, Angin Topan/Badai, Letusan Gunung Berapi, Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim (0050103004010 02000KD - PENGADILAN AGAMA BLORA)

57	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	119	Jl. TM. Pahlawan No.2, Bloro	1984	214.668.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor,	Digunakan untuk gedung kantor	12	420.964	Bangunan rawan roboh karena gempa, cuaca ekstrim, angin topan/badai serta kebakaran dan rusak akibat banjir	Rawan gempa, Kebakaran, Angin Topan/Badai, Letusan Gunung Berapi, Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim (0050103004010 02000KD - PENGADILAN AGAMA BLORA)
58	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.714	Jl. Solo-Semarang KM.23	2020	5.862.186.496	Gempa Bumi, Kebakaran, Letusan Gunung Berapi,	Gedung Kantor Pegadilan Agama Boyolali digunakan Kegiatan Perkantoran dan Pelayanan Masyarakat.	12	11.495.748	Gedung rawan terkenne efek Erupsi, Karena Kantor Pengadilan Agama Boyolali terletak diantara gunung merapi dan merbabu, serta Boyolali terletak di Jawa Tengah yang notabene rawan gempa bumi, serta juga mengantisipasi adanya kebakaran	Berikut kami lampirkan data dukung untuk asuransi (0050103004011 37000KD - PENGADILAN AGAMA BOYOLALI)
59	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	2.136	Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen	1998	5.138.316.500	Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Digunakan Sebagai Gedung kantor Pengadilan	12	10.076.239	Rawan Kebakaran dan Angin Topan/Badai	- (0050103004011 43000KD - PENGADILAN AGAMA SRAGEN)
60	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	15	1.240	PEMUDA NO 01	2007	2.777.149.000	Gempa Bumi, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Wonogiri	12	5.445.989	gedung kantor Pengadilan Agama Wonogiri berada di lokasi rawan bencana tanah longsor dan gempa bumi	gedung kantor Pengadilan Agama Wonogiri berada di lokasi rawan bencana tanah longsor dan gempa bumi (0050103004011 52000KD - PENGADILAN AGAMA WONOGIRI)

61	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	1.335	Deyangan	2007	6.340.341.000	Gempa Bumi,	Digunakan sebagai gedung kantor permanen Pengadilan Agama Mungkid	12	12.433.409	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa	- (0050103004030 21000KD - PENGADILAN AGAMA MUNGKID)
62	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	880	TEUKU UMAR NO. 9	2001	2.526.279.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara,	Gedung Kantor Kegiatan Sehari-hari	12	4.954.033	Gedung rawan Bocor dan roboh	Gedung rawan Bocor dan roboh (0050103006147 10000KD - PENGADILAN AGAMA KAJEN)
63	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	3.610	JL. KAPAS NO. 10	1961	10.090.386.450	Gempa Bumi,	digunakan sebagai gedung kantor/ tempat kerja	12	19.787.248	gedung rawan roboh karena di lokasi gempa	- (0050104000980 57000KD - PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
64	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.900	Soepomo, SH. No 10	2012	6.709.480.700	Gempa Bumi,	Gedung Pengadilan Tipikor	12	13.157.292	Gedung rawan roboh karena dilokasi gempa	- (0050104000980 57000KD - PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
65	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2.016	Jl. KH. Ahmad Dahlan No 16	2016	13.596.289.553	Gempa Bumi, Kebakaran,	digunakan sebagai Gedung Kantor	12	26.662.324	Berada di provinsi yang rawan gempa	Digunakan sendiri untuk operasional (0050104000980 61000KD - PENGADILAN NEGERI WATES)

66	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.290	TAMAN BHAKTI NO.01 WONOSARI	1983	7.175.264.400	Gempa Bumi, Tanah Longsor,	DIGUNAKAN SEBAGAI GEDUNG KANTOR PERMANEN/TEMPAT KERJA PENGADILAN NEGERI WONOSARI	12	14.070.693	GEDUNG RAWAN ROBOH KARENA GEMPA BUMI DAN TANAH LONGSOR	GUNUNGKIDULT ERMASUK RESIKO TINGGI PADA TAHUN 2021 PADA RESIKO GEMPA BUMI DAN TANAH LONGSOR . NILAI BANGUNAN YANG DIASURANSIKAN TIDAK TERMASUK PAGAR, TEMPAT IBADAH, DAN POS JAGA (0050104000980 78000KD - PENGADILAN NEGERI WONOSARI)
67	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.804	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No 04	1978	4.973.483.000	Gempa Bumi,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	9.753.000	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa	Berdasarkan Laporan BNPB tahun 2021 IBR di daerah Bantul masuk kategori tinggi (0050104004001 72000KD - PENGADILAN NEGERI BANTUL)
68	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	480	Jl Prof. Dr. Soepomo, S.H. No 04	2004	1.103.768.000	Gempa Bumi,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	2.164.489	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa	Berdasarkan Laporan BNPB tahun 2021 IBR di daerah Bantul masuk kategori tinggi (0050104004001 72000KD - PENGADILAN NEGERI BANTUL)

69	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2.623	Jl. Prof. Dr. Prodjodikoro, S.H., Wojo	2010	9.800.896.272	Gempa Bumi, Tsunami,	digunakan untuk gedung kantor operasional	12	19.219.558	lokasi kantor yang berada di daerah rawan gempa dan tidak jauh dari pantai	termasuk daerah rawan bencana alama (0050104004003 42000KD - PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA)
70	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	300	Jl. Sugiman No.25 Kulon Progo	1985	450.383.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Letusan Gunung Berapi,	Digunakan sebagai gedung arsip	12	883.201	Gedung rawan banjir, kebakaran, gempa bumi, gunung meletus	- (0050104004012 19000KD - PENGADILAN AGAMA WATES)
71	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.000	JL. RAYA WATES-PURWOREJO KM. 2,6	2012	3.504.359.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Letusan Gunung Berapi,	Digunakan sebagai Gedung Kantor	12	6.872.048	Gedung rawan banjir, kebakaran, gempa bumi, dan gunung meletus.	- (0050104004012 19000KD - PENGADILAN AGAMA WATES)
72	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.893	Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro No 321	1995	5.675.957.000	Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi,	Bangunan gedung digunakan sendiri untuk operasional kantor Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	12	11.130.552	Bangunan gedung berlokasi di daerah rawan gempa bumi dan letusan gunung api dengan nilai indeks risiko bencana sebesar 157.30 (tinggi)	Nilai BMN yang diasuransikan tidak termasuk pos jaga dan pagar permanen (0050104005476 57000KD - PENGADILAN TINGGI AGAMA D.I YOGYAKARTA)
73	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.576	RINGROAD TIMUR	2008	4.729.214.000	Gempa Bumi,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	12	9.273.989	Gedung rawan roboh karena di lokasi rawan gempa	merupakan gedung utama dan satu-satunya kantor pengadilan militer II-11 Yogyakarta, dan berlokasi dekat dengan daerah yang dilewati garis sesar gempa. (0050104006632 92000KD - PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA)

74	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.789	RA Basuni No 11 Mojokerto	1976	5.747.743.000	Huru Hara,	Berupa gedung dan bangunan yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto	12	11.271.324	Mempunyai resiko mengalami kerusakan karena Huru hara (demonstrasi)	Pengasuransian BMN (0050105000981 71000KD - PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO)
75	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	2.263	Jl. KH. Wahid Hasyim No 135	1970	6.293.329.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	di gunakan sebagai gedung kantor pelayanan publik, tempat berkantor pimpinan, serta para pegawailainnya dan terdapat pemanfaatan pada sebagian BMN	12	12.341.218	Menghindari kerugian negara yang lebih besar jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh keadaan alam dan atau keadaan lainnya seperti rawan kebakaran, rawan gempa bumi, rawan banjir	- (0050105000981 88000KD - PENGADILAN NEGERI JOMBANG)
76	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	18	508	JL. SANTAWI 59	2008	1.114.809.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Gedung kantor digunakan menyimpan berkas perkara	12	2.186.140	Gedung rawan kebakaran dan berada di lokasi gempa, serta angin topan. Gedung rawan terbakar karna berisikan barang barang yang mudah terbakar	PN Bondowoso berada pada daerah pegunungan, yang mana masih aktif. Kantor PN Bondowoso termasuk bangunan yang berfungsi untuk melaksanakan tugas sehari hari (0050105000981 92000KD - PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO)

77	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.000	Jalan Santawi No. 59 Bondowoso	1982	4.449.492.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Gedung Utama pada Pengadilan Negeri Bondowoso	12	8.725.454	rawan kebakaran, gempa bumi, dan angin beliung	PN Bondowoso berada pada daerah pegunungan, yang mana masih aktif. Gedung PN Bondowoso merupakan gedung utama kegiatan kantor (0050105000981 92000KD - PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO)
78	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	20	308	Jl.Santawi No.59 Bondowoso	2010	905.798.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Gedung diperuntukan sebagai gedung kantor untuk kegiatan sehari hari	12	1.776.270	Gedung rawan gempa serta kebakaran dan angin topan	PN Bondowoso berada pada daerah pegunungan, yang mana masih aktif. Kantor PN Bondowoso termasuk bangunan yang berfungsi untuk melaksanakan tugas sehari hari (0050105000981 92000KD - PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO)

79	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	21	55	JL. SANTAWI 59	2017	182.940.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Gedung digunakan sebagai gedung kantor untuk kegiatan sehari-hari	12	358.745	Gedung rawan gempa, kebakaran dan angin topan	PN Bondowoso berada pada daerah pegunungan, yang mana masih aktif. Kantor PN Bondowoso termasuk bangunan yang berfungsi untuk melaksanakan tugas sehari-hari (0050105000981 92000KD - PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO)
80	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	300	Jl. Situbondo	1982	311.905.000	Gempa Bumi,	zitting Plaats	12	611.646	rawan kebakaran, gempa bumi, dan angin beliung	PN Bondowoso berada pada daerah pegunungan, yang mana masih aktif. Kantor PN Bondowoso termasuk bangunan berusia lama sehingga rawan roboh. (0050105000981 92000KD - PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO)
81	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	300	Jalan Tamanan	1982	311.717.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai,	zitting plaats	12	611.277	daerah rawan gempa, angin puting beliung	rawan roboh karena usia bangunan sudah tua (0050105000981 92000KD - PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO)

82	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	2.188	JL. ADI SUCIPTO NO. 26	1982	6.928.341.000	Risiko Lainnya,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor	12	13.586.477	Menghindari kerugian Negara yang lebih besar jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh keadaan alam dan atau keadaan lainnya	- (0050105000982 14000KD - PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI)
83	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.640	JL.PB.SUDIRMAN 97 SITUBONDO	1997	4.832.768.000	Kebakaran, Banjir,	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Situbondo	12	9.477.058	Gedung di lokasi Situbondo rawan kebakaran dan banjir	Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021, Kabupaten Situbondo memiliki risiko tinggi dalam hal kebakaran dan banjir. (0050105000982 21000KD - PENGADILAN NEGERI SITUBONDO)
84	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.705	Jayengkusuma No. 21	1982	6.282.369.700	Kebakaran,	kantor Pengadilan Negeri Tulungagung	12	12.319.727	rawan kebakaran	rawan kebakaran (0050105000982 56000KD - PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG)
85	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	493	Basuki Rahmat	1946	344.038.000	Kebakaran, Risiko Lainnya,	tempat penyimpanan arsip	12	674.659	rawan roboh dikarenakan bangunan sejak jaman Belanda	rawan kebakaran dikarenakan dekat pemukiman penduduk (0050105000982 56000KD - PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG)

86	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	1.536	JL. DEWI SARTIKA NO.1	2013	5.309.699.000	Gempa Bumi, Banjir,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	10.412.320	Gedung rawan gempa dan banjir	Kabupaten Trenggalek berada di selatan pulau jawa dekat dengan jalur cincin api dan wilayah pegunungan yang memiliki curah hujan cukup tinggi (0050105000982 60000KD - PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK)
87	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.566	Jend. Gatot Subroto No. 74	1993	5.180.509.200	Gempa Bumi, Kebakaran, Letusan Gunung Berapi, Tsunami,	Digunakan sebagai Gedung Kantor	12	10.158.979	Gedung rawan Gempa Bumi dan Letusan Gunung Karena lokasi kantor Dekat Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Bromo Resiko Kebakaran jika terjadi Korsleting RawanTsunami karena lokasi kantor lokasi kantor sebelah selatan adalah samudera Indonesia	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lumajang Rawan Kebakaran, Gempa bumi, Letusan gunung berapi dan Tsunami (0050105000983 10000KD - PENGADILAN NEGERI LUMAJANG)
88	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	3.930	Jl Kartini no 7 kota madiun	1945	10.983.392.725	Gempa Bumi, Kebakaran,	Digunakan sebagai gedung kantor/ Kantor pengadilan negeri Madiun	12	21.538.433	Gedung rawan Kebakaran dan Gempa Bumi	- (0050105000983 45000KD - PENGADILAN NEGERI MADIUN)

89	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2.629	JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO 74	1983	15.036.832.978	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor	12	29.487.229	Pertimbangan daerah kota rawan banjir dan rentan terjadi unjuk rasa serta dikawatirkan akan menimbulkan kerusakan, juga kebakaran pada Gedung kantor	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sampang terdiri dari beberapa Nup 2,3,4,5,6,7,8 yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No 74 (0050105000984 20000KD - PENGADILAN NEGERI SAMPANG)
90	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.108	Jl. Pamenang No. 60 Kediri	1980	3.437.786.582	Letusan Gunung Berapi,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	6.741.499	Gedung rawan roboh karena berada pada kawasan gunung berapi	Gedung rawan roboh karena berada pada kawasan gunung berapi (0050105004005 80000KD - PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI)
91	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	291	Jl. Pamenang No. 60	1980	622.807.000	Letusan Gunung Berapi,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	1.221.325	Gedung rawan roboh karena berada pada kawasan gunung berapi	Gedung rawan roboh karena berada pada kawasan gunung berapi (0050105004005 80000KD - PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI)
92	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	193	Jl. Pamenang No. 60	2011	608.199.000	Letusan Gunung Berapi,	Gedung digunakan sebagai gedung kantor	12	1.192.678	Gedung rawan roboh karena berada pada kawasan gunung berapi	Gedung rawan roboh karena berada pada kawasan gunung berapi (0050105004005 80000KD - PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI)

93	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	455	Jl. Pamenang No 60	2021	1.709.609.772	Letusan Gunung Berapi,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	3.352.545	Gedung rawan roboh karena berada pada kawasan gunung berapi	Gedung rawan roboh karena berada pada kawasan gunung berapi (0050105004005 80000KD - PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI)
94	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.699	Jl. Soekarno - Hatta No. 15 Madiun	1980	3.193.158.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Risiko Lainnya,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun	12	6.261.783	Gedung Rawan Kebakaran	- (0050105004005 96000KD - PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN)
95	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.299	Jaksa Agung Suprpto No.18	2007	5.567.333.000	Banjir,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	10.917.540	Gedung kantor rawan bencana banjir	Data dukung berumber dari BNPB (0050105004013 50000KD - PENGADILAN AGAMA SITUBONDO)
96	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.775	Jl. Ir. Soekarno Hatta No.117	2008	6.579.571.431	Gempa Bumi,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	12.902.540	Gedung rawan roboh karena di lokasi gempa	Usulan pengajuan asuransi BMN berupa gedung dan bangunan pengadilan agama Tulungagung (0050105004013 81000KD - PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

97	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.874	Ring Road No. 01	2007	5.569.490.025	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	Kebakaran, Sambaran Petir, Kejatuhan Pesawat Terbang, Kerusakan	12	10.921.770	1). Resiko kejatuhan pesawat terbang/tempur dikarenakan berada di dekat dengan pangkalan udaran TNI AU 2). Resiko sambaran petir dikarenakan berada di areal persawahan 3). Resiko kebakaran dikarenakan berada di bawah baliran arus listrik PLN be	Asuransi BMN (0050105004014 88000KD - PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN)
98	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	1.536	Jalan Soekarno Hatta No.49	2011	5.503.512.000	Kebakaran,	digunakan sebagai gedung kantor/ gedung pengadilan tingkat pertama	12	10.792.387	Gedung rawaan kebakaran karena berada di kawasan perkantoran yang padat dan saling berdempetan	gedung ini adalah gedung utama yang digunakan oleh satuan kerja (0050105004015 45000KD - PENGADILAN AGAMA BANGKALAN)
99	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.543	Jalan Jaksa Agung Suprpto No 86	2017	11.744.476.300	Kebakaran,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	23.030.918	Gedung kantor rawan kebakaran karena terletak di daerah perkantoran yang padat	Gedung kantor rawan kebakaran karena terletak di daerah perkantoran yang padat (0050105004015 51000KD - PENGADILAN AGAMA SAMPANG)
100	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	1.200	Jalan. Trunojoyo Km.03 No.300	2012	5.254.762.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai gedung operasional Pengadilan Agama Sumenep	12	10.304.588	Gedung rawan roboh	Gedung rawan roboh (0050105004015 60000KD - PENGADILAN AGAMA SUMENEP)
101	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	395	JL. RAYA TIRON KM 06	2005	1.062.022.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai,	Digunakan sendiri untuk operasional.	12	2.082.625	Gedung rawan banjir, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran	- (0050105004030 30000KD - PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN)

102	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	190	JL. RAYA TIRON KM 06	2006	550.846.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai,	Digunakan sendiri untuk operasional	12	1.080.209	Gedung rawan banjir, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran.	- (0050105004030 30000KD - PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN)
103	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	514	JL. RAYA TIRON KM 06	2007	1.420.360.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai,	Digunakan sendiri untuk operasional.	12	2.785.326	Gedung rawan banjir, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran	- (0050105004030 30000KD - PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN)
104	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.000	SALAK III	2013	4.453.078.600	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Untuk Gedung Perkantoran Pelayanan Publik	12	8.732.487	Gedung rawan rusak karena berada di wilayah rawan kebakaran, banjir dan gempa bumi	Nilai Bangunan termasuk dengan Pagar keliling Gedung Kantor (0050105006633 21000KD - PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN)
105	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.000	Jl. Dr. Sutomo No. 5	2006	3.726.084.700	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Tsunami,	digunakan sebagai gedung kantor/ Kantor Pengadilan Negeri Meulaboh	12	7.306.852	Bencana tsunami Aceh tahun 2004 merobohkan Gedung kantor Pengadilan Negeri Meulaboh. Setelah 17 tahun berlalu jarak kantor Pengadilan Negeri Meulaboh dengan tepi pantai lebih kurang 50 Meter. Sehingga pada saat air pasang gedung kantor ikut terendam air l	Perlunya pengusulan Asuransi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Meulaboh karena letak geografis sangat rawan bencana alam. (0050106000985 65000KD - PENGADILAN NEGERI MEULABOH)
106	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	4.540	T. NYAK ' ARIEF	2008	14.253.919.000	Gempa Bumi, Kebakaran,	Gedung Kantor	12	27.951.935	Gedung rawan roboh karena dilokasi rawan gempa	gedung kantor (0050106004015 82000KD - MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH)

107	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2.000	Jl. Sekerak	2009	7.039.299.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	gedung digunakan untuk kantor Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	12	13.804.065	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa, rawan banjir dan kebakaran	Gedung terdiri dari 2 lantai (0050106004016 95000KD - MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG)
108	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.200	Kutacane-Medan	2015	5.617.019.000	Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai,	Bangunan digunakan Untuk Kantor Mahkamah Syar'iyah Kutacane	12	11.014.974	Rawan Didaerah Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung dan Kebakaran	Gedung Kantor (0050106004017 15000KD - MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE)
109	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	616	JLN SMP 4 MEUREUBO	2006	1.304.306.000	Gempa Bumi, Banjir, Tsunami,	Bangunan digunakan untuk Kantor Mahkamah Syar'iyah Meulaboh	12	2.557.744	rawan roboh didaerah gempa Tsunami serta kebakaran	Lantai 1 (0050106004017 21000KD - MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH)
110	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	871	Pengadilan No. 2	2006	2.193.659.000	Gempa Bumi, Tsunami, Risiko Lainnya,	digunakan sebagai gedung kantor	12	4.301.765	gedung rawan robah karna lokasi gempa dan tsunami	Keterangan (0050106004017 46000KD - MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG)
111	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.381	Jl. Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran	2020	23.807.669.296	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Letusan Gunung Berapi, Terorisme, Tsunami, Tanah Longsor,	Digunakan Sendiri Untuk Gedung Kantor Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue	12	46.686.839	Berada didaerah rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Tsunami, Huru-Hara, Terorisme, Longsor, Letusan Gunung Berapi	Berada didaerah rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Tsunami, Huru-Hara, Terorisme, Longsor, Letusan Gunung Berapi (0050106004019 66000KD - MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE)

112	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.284	Jl. T. Bachtiar Panglima Polem SH	2013	5.247.341.120	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Bangunan digunakan untuk Kantor Mahkamah Syar'iyah Jantho	12	10.290.036	Rawan Longsor karena berada dekat dengan lembah, Rawan Sambaran Petir karena berada di daerah sambaran petir yang berintensitas tinggi, Rawan Gempa, Rawan Kebakaran	- (0050106004026 07000KD - MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO)
113	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.252	Jl. IR. H Mohd. Thaher No. 25	1995	3.628.605.400	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Terorisme, Tsunami, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	12	7.115.695	Gedung rawan terkena Badai, Banjir, Gempa Bumi, Sambaran Petir, Tsunami karena berdekatan dengan laut dan sudah pernah terjadi Tsunami pada tahun 26 Desember 2004.	pernah terjadi Tsunami pada tahun 26 Desember 2004 (0050106005788 18000KD - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH)
114	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.961	PANCASILA NO.12	2003	6.693.296.000	Gempa Bumi, Tsunami,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	13.125.553	Gedung rawan roboh karna berada di daerah rawan gempa bumi	Beberapa bagian atau ruangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli (0050107000986 96000KD - PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI)
115	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.200	Padang Sidempuan No.6	1979	3.062.776.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Tsunami,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	6.006.104	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa bumi, tsunami, banjir, dan kebakaran.	- (0050107000987 39000KD - PENGADILAN NEGERI SIBOLGA)
116	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.901	Proklamasi No. 49	1986	5.538.670.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	10.861.332	Gedung rawan gempa karena Sumatera Utara dilalui 3 (tiga) segmen patahan gempa	Gedung berada di daerah rawan kerusakan dan kejahatan, forje majeure (0050107001080 25000KD - PENGADILAN NEGERI STABAT)

117	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.088	Jl. Jend. A. Yani No. 33	1982	5.275.387.390	Gempa Bumi, Kebakaran,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	10.345.035	Gedung rawan gempa bumi dan kebakaran	Bangunan tidak termasuk pagar karena dicatat terpisah (0050107004003 89000KD - PENGADILAN NEGERI KISARAN)
118	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	129	Jl. Jend. A. Yani No. 33	2005	161.100.000	Gempa Bumi, Kebakaran,	Digunakan sebagai ruang arsip	12	315.917	Daerah rawan gempa bumi dan kebakaran	Bangunan tidak termasuk pagar karena dicatat terpisah (0050107004003 89000KD - PENGADILAN NEGERI KISARAN)
119	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	106	Jend. A. Yani No. 33 Kisaran	2008	243.173.000	Gempa Bumi, Kebakaran,	Digunakan sebagai ruang sidang anak	12	476.862	Daerah rawan gempa bumi dan kebakaran	Bangunan tidak termasuk pagar karena dicatat terpisah (0050107004003 89000KD - PENGADILAN NEGERI KISARAN)
120	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.000	Balige-Laguboti Km. 5 Tambunan	2013	3.786.112.000	Gempa Bumi, Risiko Lainnya,	Digunakan sendiri untuk operasional Pengadilan Agama Balige.	12	7.424.566	Bangunan gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa	Bangunan gedung dibangun diatas tanah rawa yang ditimbun sehingga dapat menyebabkan pergeseran tanah atau penurunan tanah dan jika terjadi gempa bumi Bangunan gedung rawan roboh (0050107004018 65000KD - PENGADILAN AGAMA BALIGE)

121	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	552	PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1	1986	1.077.931.650	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai, Tsunami,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Sibolga	12	2.113.824	Gedung rawan terjadi kebakaran dan Tsunami karena berada di daerah pemukiman warga dan dekat dengan laut	Gedung berada di daerah pemukiman warga dan dekat dengan laut, sehingga rawan kebakaran dan Tsunami (0050107004018 71000KD - PENGADILAN AGAMA SIBOLGA)
122	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.142	ASAHAN KM. 3	2013	4.219.513.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Risiko Lainnya,	Digunakan Gedung kantor Pengadilan Agama Simalungun	12	8.274.465	Gedung rawan kebakaran dan resiko lainnya	Bangunan gedung kantor Pengadilan Agama Simalungun berpotensi mengalami kerusakan fisik yang diakibatkan berbagai bencana (0050107004030 83000KD - PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN)
123	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.300	JL. PROKLAMASI NO. 46	2008	5.135.009.000	Kebakaran,	digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Stabat	12	10.069.753	Gedung rawan kebakaran karena kekurangan daya listrik	sudah 3 kali terjadi kebakaran kWh listrik (0050107005476 82000KD - PENGADILAN AGAMA STABAT)
124	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	540	Jl. Al-Muslimin No. 4	2000	1.122.781.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Tsunami,	Digunakan Sebagai Gedung Operasional Perkantoran Pengadilan Agama Pandan	12	2.201.774	Gedung Rawan Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Kebakaran, Angin Topan Badai	- (0050107006047 44000KD - PENGADILAN AGAMA PANDAN)

125	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	942	LUBUK SIKARAH NO. 32 SOLOK	1979	2.907.801.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Risiko Lainnya,	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Solok	12	5.702.198	Gedung Rawan Roboh karena di lokasi Gempa (Patahan Semangka) dan pembagunan gedung tahun 1983	Gedung dengan 2 Lantai (0050108000987 85000KD - PENGADILAN NEGERI SOLOK)
126	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	320	Raya Koto Tinggi	1985	887.614.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Risiko Lainnya,	Untuk kegiatan operasional perkantoran Pengadilan Negeri Tanjung Pati	12	1.740.611	Gedung Rawan Roboh karena di lokasi Gema (Patahan Semangka) serta Rawan Kebakaran dikarenakan gedung dan Jaringan Listrik sudah berusia lebih kurang 40 tahun	Gedung 2 Lantai (0050108004004 21000KD - PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI)
127	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.097	RAYA KOTO BARU	1982	1.049.282.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Letusan Gunung Berapi, Risiko Lainnya,	GEDUNG DIGUNAKAN SEBAGAI GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI KOTO BARU	12	2.057.642	LETAK GEDUNG KANTOR RAWAN GEMPA KARENA BERDA DIKAWSAN PATAHAN SEMANGKA DAN MEMILIKI IRB YANG TINGGI	GEDUNG KANTOR SUDAH LAMA YAITU SEJAK TAHUN 1982 DAN BELUM PERNAH DIRENOVASI (0050108004004 46000KD - PENGADILAN NEGERI KOTO BARU)
128	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	1.988	Bypass Km 24 Anak Air	2012	7.035.185.500	Gempa Bumi, Kebakaran,	Digunakan untuk Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang	12	13.795.999	Gedung Rawan Roboh karena wilayah Padang rawan Gempa dan Kebakaran	- (0050108004019 00000KD - PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG)
129	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.909	Jl. Syekh Burhanuddin No 106	2006	16.260.864.766	Gempa Bumi, Tsunami,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	31.887.556	Gedung rawan roboh karena berada di lokasi rawan gempa dan tsunami	- (0050108004019 16000KD - PENGADILAN AGAMA PARIAMAN)
130	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.200	KAPTEN BAHAR HAMID	2011	4.842.423.304	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Solok	12	9.495.992	Gedung rawan roboh karena dilokasi rawan gempa	- (0050108004019 22000KD - PENGADILAN AGAMA SOLOK)

131	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	960	Khatib Sulaiman KM.8	2014	8.106.651.250	Gempa Bumi, Kebakaran, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	15.897.143	Gedung kantor rawan longsor	- (0050108004019 31000KD - PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO)
132	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	1.915	Jl. Jendral Sudirman	2013	6.323.851.000	Gempa Bumi, Kebakaran,	sebagai gedung kantor	12	12.401.072	gedung rawan roboh karena di lokasi gempa dan rawan kebakaran karena cuaca	gedung rawan roboh karena di lokasi gempa dan rawan kebakaran karena cuaca (0050108004019 47000KD - PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR)
133	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.600	DURIAN TARUNG NO.1	1996	11.087.854.809	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Tsunami, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai Bangunan Gedung Kantor	12	21.743.283	Gedung Rawan Gempa Bumi Kebakaran Angin Topan/Badai Banjir Tsunami Resiko Lainnya	Sumatera Barat Rawan Bencana Alam, terutama Rawan Gempa Bumi (0050108004019 53000KD - PENGADILAN AGAMA PADANG)
134	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	725	Jl.H.Agus Salim No.4	2007	2.166.834.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi,	Gedung Kantor	12	4.249.161	Gempa bumi dan kebakaran	- (0050108004019 62000KD - PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG)
135	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	1.242	Prof. M. Yamin, SH No. 65	2013	4.383.834.265	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	8.596.699	Gedung roboh karena bertingkat dan gempa serta kebakaran	selesai dibangun tahun 2006/2007 (0050108004019 78000KD - PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG)

136	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	640	Jl. Raya Muara Labuh	2006	1.915.423.000	Gempa Bumi, Tanah Longsor,	Gedung Kantor	12	3.756.145	Gempa Bumi dan Tanah Longsor	Gempa Bumi dan Tanah Longsor (0050108004019 90000KD - PENGADILAN AGAMA MUARALABUH)
137	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	692	JL. DR. MOH. HATTA PAINAN	2006	2.015.488.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai, Tsunami,	digunakan sebagai gedung kantor	12	3.952.372	gedung rawan dengan gempa bumi, kebakaran, tsunami dan angin topan/badai	mohon di pertimbangkan (0050108004020 04000KD - PENGADILAN AGAMA PAINAN)
138	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	3.810	Kusuma Bhakti	2010	13.834.575.859	Gempa Bumi, Tanah Longsor,	Digunakan untuk operasional kantor	12	27.129.603	gedung berada di daerah rawan gempa dan di pinggang bukit	gedung berada di daerah rawan gempa dan di pinggang bukit (0050108004020 10000KD - PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI)
139	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.205	Prof Dr Hamka No 16 C	2016	5.614.345.362	Gempa Bumi,	digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	12	11.009.731	gedung rawan roboh karena lokasi di daerah gempa	usulan asuransi gedung kantor NUP 3 (0050108004020 29000KD - PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING)
140	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	960	Bukittinggi-Lubuk Basung Km.26	2015	3.328.240.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Digunakan Untuk Gedung Kantor	12	6.526.679	Gedung REtak karena Gempa, atap roboh karena angin badai dan cuaca ekstrim	Analisa indeks Risiko Daerah Rawan bencana BPBD Kabupaten Agam (0050108004020 41000KD - PENGADILAN AGAMA MANINJAU)

141	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	1.394	SOEKARNO HATTA NO. 214	2016	9.803.169.900	Gempa Bumi, Kebakaran,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh	12	19.224.016	Gedung berada di lokasi rawan gempa dan pemukiman padat sehingga rawan akan kebakaran	Gedung berada di lokasi rawan gempa dan pemukiman padat sehingga rawan akan kebakaran (0050108004020 50000KD - PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH)
142	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	2.000	Negara Km 11	2015	9.459.319.900	Gempa Bumi, Banjir,	Digunakan sebagai gedung kantor permanen	12	18.549.726	Derah rawan gempa dan banjir	diluar pagar gedung kantor (0050108004020 66000KD - PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI)
143	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.152	SUTAN SYAHRIR NO. 2	2010	3.634.122.410	Gempa Bumi, Banjir,	Digunakan sebagai Gedung Kantor	12	7.126.514	Gedung rawan roboh karena berada di Lokasi Gempa	Nilai bangunan tidak termasuk pagar kantor (0050108004026 13000KD - PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG)
144	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.950	Pasaman Baru - Padang Tujuh	2009	8.849.773.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai, Tsunami,	Digunakan sebagai gedung Kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat	12	17.354.405	Gedung rawan roboh karena berada di lokasi rawan gempa	- (0050108004773 52000KD - PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT)
145	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.395	DIPONEGORO NO.08 PADANG	1992	3.944.434.860	Gempa Bumi, Kebakaran, Tsunami, Risiko Lainnya,	digunakan sebagai gedung kantor	12	7.735.037	gedung rawan gempa dan tsunami	gedung ptun padang terletak lebih kurang 300m dari bibir pantai sehingga termasuk kedalam zona merah tsunami (0050108005318 44000KD - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG)

146	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.000	Jl. Raya By Pass Km. 16	2009	3.276.688.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Tsunami, Risiko Lainnya,	Gedung Kantor Pengadilan Militer I-03 Padang	12	6.425.585	Gedung rawan roboh karena di area gempa dan daerah siaga darurat bencana	Dari Web BNPB Sumbar (0050108006632 04000KD - PENGADILAN MILITER I-03 PADANG)
147	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.157	JL TERATAI NO 85	1976	5.574.902.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Risiko Lainnya,	DIGUNAKAN SEBAGAI GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	12	10.932.383	UMUR BANGUNAN SUDAH TUA SEHINGGA RAWAN ROBOH, RAWAN GEMPA BUMI, RAWAN KEBAKARAN, RAWAN BANJIR, RAWAN HURU HARA	UMUR BANGUNAN SUDAH TUA SEHINGGA RAWAN ROBOH, RAWAN GEMPA BUMI, RAWAN KEBAKARAN, RAWAN BANJIR, RAWAN HURU HARA (0050109000988 49000KD - PENGADILAN NEGERI PEKANBARU)
148	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	900	JL. RAYA BELILAS PEMATANG REBA	1991	3.856.942.000	Kebakaran, Huru Hara,	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Rengat	12	7.563.463	Gedung lama atap dan kayu diatas plafon sudah rapuh, dan mudah terbakar, kebanyakan barang barang yang disimpan berupa kertas.	Gedung lama atap dan kayu diatas plafon sudah rapuh. (0050109000988 60000KD - PENGADILAN NEGERI RENGAT)
149	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	599	Prof. M yamin, SH., no. 02	2003	2.313.413.000	Banjir, Risiko Lainnya,	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan	12	4.536.603	Gedung Rawan Banjir dikarenakan wilayah berada di sekitar/pinggiran sungai	Resiko Banjir Tahunan dikarenakan musim air pasang sungai (0050109000988 74000KD - PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN)

150	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	2.679	Jl. Letnan Boyak No. 77	1979	35.962.203.553	Kebakaran,	Digunakan untuk Operasional Perkantoran	12	70.521.881	kemungkinan terjadinya kebakaran gedung	Nilai Perolehan Gedung belum ditambah dengan Nilai KDP tahun 2022 (0050109004001 41000KD - PENGADILAN NEGERI BANGKINANG)
151	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	422	SULTAN SYARIF KASIM	1980	414.952.000	Kebakaran,	Digunakan sebagai gedung kantor/Arsip	12	813.721	Gedung rawan kebakaran dikarenakan kondisi gedung yang sudah tua yang mengakibatkan kondisi kabel banyak yang rusak.	Selain kondisi bangunan yang sudah tua juga dipakai sebagai tempat penyimpanan arsip (0050109004003 27000KD - PENGADILAN NEGERI DUMAI)
152	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.371	RAYA BUKIT DATUK	1991	4.068.150.400	Kebakaran,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	7.977.643	Gedung sudah tua yang mengakibatkan kondisi kabel yang sudah tidak layak	Gedung bangunan sudah tua sedangkan instalansi listrik terus bertambah akibat penambahan perangkat/inventaris kantor sedangkan biaya pemeliharaan instalansi listrik tidak mencukupi anggaran yang ada. (0050109004003 27000KD - PENGADILAN NEGERI DUMAI)

153	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	100	RAYA BUKIT DATUK	2012	288.596.000	Kebakaran,	Sebagai Gedung Kantor/Ruang Sidang	12	565.937	Instalansi listrik bertambah seiring dengan penambahan perangkat	Instalansi listrik terus bertambah akibat penambahan perangkat/inventaris kantor sedangkan biaya pemeliharaan listrik tidak mencukupi anggaran yang ada (0050109004003 27000KD - PENGADILAN NEGERI DUMAI)
154	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	3.392	JEND.SUDIRMAN NO.315	1981	8.792.485.700	Kebakaran,	Digunakan sebagai Kantor Pengadilan Tinggi Riau	12	17.242.064	1, Jaringan instalasi listrik yang dimiliki sudah lama dan tidak seimbang antara daya yang ada dengan adanya penambahan inventaris kantor. Sementara anggaran untuk pemeliharaan jaringan instalasi listrik tidak memadai. 2, Tempat penyimpanan arsip perkara	Nilai bangunan dicatat terpisah dari nilai pagar (0050109004004 92000KD - PENGADILAN TINGGI PEKANBARU)
155	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.496	RT.04	2021	23.745.542.723	Kebakaran,	Digunakan Sebagai Kantor	12	46.565.009	Gedung Berada di tengah tengah hutan dan berada di lajan lintas serta kebanyakan barang barang yang disimpan berupa kertas	Gedung berada di tengah tengah hutan dan jalan lintas (0050109004019 08000KD - PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN)
156	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.621	Dt. Setia Maharaja / Parit Indah	2015	5.875.559.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Gedung Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru	12	11.521.971	Gedung berisiko terkena gempa, kebakaran dan banjir	Belum termasuk pagar (0050109004020 72000KD - PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)

157	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	454	BATU CANAI	1993	862.717.000	Kebakaran,	Gedung Kantor Pengadilan Agama Rengat	12	1.691.788	Rawan Kebakaran	- (0050109004020 81000KD - PENGADILAN AGAMA RENGAT)
158	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	650	Jl. Soebrantas no 77	2017	13.748.004.900	Banjir, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai gedung kantor/Pengadilan Agama Tembilahan	12	26.959.838	Gedung rawan banjir dan pengikisan tanah	keadaan Tanah bangunan adalah Rawa dan Banjir pasang dalam juga pengikisan tanah akibat pasang surut air. (0050109004020 97000KD - PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN)
159	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.587	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 99	2015	6.339.275.950	Gempa Bumi,	digunakan sebagai gedung kantor	12	12.431.320	berada di daerah rawan gempa dan dataran perbukitan	- (0050109004021 01000KD - PENGADILAN AGAMA BANGKINANG)
160	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.414	Lembaga	2012	5.477.418.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Risiko Lainnya,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Bengkalis	12	10.741.217	Rawan Kebakaran karena dibelakang Gedung Kantor Masih terdapat Tanah kosong yang kondisi penuh semak-semak dan kondisi masih tanah gambut	Asuransi BMN (0050109004021 17000KD - PENGADILAN AGAMA BENGKALIS)
161	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	640	DIPONEGORO NO. 10-11	1994	774.726.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	1.519.238	Rawan kebakaran karena gedung lama dan rawan roboh karena berdekatan dengan Propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ditambah lagi adanya 3 unit tiang tower telekomunikasi tepat di belakang gedung kantor	- (0050109004021 23000KD - PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN)

162	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	1.530	Dorak	2009	4.914.799.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang	12	9.637.921	Gedung Rawan Roboh, Banjir, dan Terbakar	Gedung Pengadilan Agama Selatpanjang berada diatas tanah rawa yang mudah banjir dan tekstur tanahnya yang labil, berada tidak jauh dari laut sehingga sering mengalami angin kencang (0050109004021 32000KD - PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG)
163	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	260	PUTRI TUJUH	2005	843.030.000	Kebakaran, Banjir,	gedung kantor digunakan untuk pelayanan dan bagian kesekretariatan	12	1.653.182	rawan banjir karena gedung kantor berada di wilayah gambut dan rawan kebakaran karena arus pendek listrik	- (0050109004026 22000KD - PENGADILAN AGAMA DUMAI)
164	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	360	PUTRI TUJUH	2006	937.585.000	Kebakaran, Banjir,	Gedung Kantor Untuk Ruang Persidangan	12	1.838.604	Rawan Banjir karena gedung kantor berada di wilayah gambut dan rawan kebakaran karena arus pendek listrik.	- (0050109004026 22000KD - PENGADILAN AGAMA DUMAI)

165	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.225	Jl. Jend. Sudirman No. 198 Pekanbaru	2008	3.604.494.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Gedung Kantor PTA Pekanbaru	12	7.068.413	Gempa, Kebakaran dan Banjir	Rawan Banjir karena di belakang kantor teradapat anak sungai dan berdekatan dengan Propinsi Sumatrea Barat yang rawan gempa (0050109004029 70000KD - PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU)
166	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.538	Hang Tuah SP VI	2007	4.381.091.900	Kebakaran, Huru Hara,	Gedung dipakai untuk gedung kantor	12	8.591.321	Gedung sudah lama sehingga rawan kebakaran	Gedung Lama (0050109004772 55000KD - PENGADILAN NEGERI PELALAWAN) instalasi LISTRIK kantor
167	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.538	LINTAS RIAU-SUMUT KM 167	2008	5.054.393.200	Kebakaran, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir	12	9.911.665	Kemungkinan terjadi kebakaran karena intalasi listrik	Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibangun pada Tahun 2006 dengan Daya 21000, Naik menjadi 33000 Tahun 2016. kondisi saat ini listrik kantor kami sudah kelebihan beban mengingat makin bertambahnya perangkat elektronik yang terpasang dikantor. sedangkan instalasi listrik kantor belum diperbaharui, untuk pembaharuan instalasi listrik diperkirakan

168	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.025	Komplek Perkantoran Tanjung Agung Mempura	2019	15.758.045.892	Kebakaran,	digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	12	30.901.528	instalasi listrik rawan konslet dan rawan kebakaran karena instalasi listrik sudah lama	gedung dibangun pada tahun 2006 (0050109004773 43000KD - PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA)
169	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.846	JL HR SOEBRANTAS KM 9 PEKANBARU	1996	4.938.517.600	Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	9.684.433	Kebakaran, Banjir, Huru hara, dan Angin Topan/ Badai	Wajib diasuransikan karena Gedung Kantor PTUN Pekanbaru berada di wilayah Riau dan Riau berada di zona Oren berdasarkan data Geoportal Data Bencana Indonesia (0050109005788 22000KD - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU)
170	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	900	JL. KEADILAN NO. 06 KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROHUL	2016	15.254.478.912	Gempa Bumi,	gedung digunakan sebagai kanor/ tempat kerja	12	29.914.033	gedung berada di garis lapisan gunung berapi aktif	gedung rentan terimbas gempa bumi karena berada di lapisan gugusan gunung berapi pulau sumatra dan dekat dengan Sumatera Barat, yang rentan terjadi gempa dan letusan gunung berapi (0050109006629 90000KD - PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN)

171	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.746	A. Yani No. 16	1972	4.945.243.000	Kebakaran,	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA	12	9.697.622	Gedung rawan kebakaran karena daerah perkantoran listrik tidak stabil	- (0050110000988 95000KD - PENGADILAN NEGERI JAMBI)
172	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	3.000	Jend.A.Yani No.16	2013	10.553.531.000	Kebakaran,	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA	12	20.695.474	Gedung rawan kebakaran karena daerah perkantoran listrik tidak stabil	- (0050110000988 95000KD - PENGADILAN NEGERI JAMBI)
173	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.017	JEND. SUDIRMAN KM.02 BANGKO	1979	5.083.950.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan	12	9.969.626	Sesuai dengan INDEKS RISIKO BENCANA 2015-2021 di Provinsi Jambi, Lokasi Pengadilan Rawan terhadap Gempabumi, banjir, kebakaran & tanah longsor.	Sesuai dengan INDEKS RISIKO BENCANA 2015-2021 di Provinsi Jambi, Lokasi Pengadilan Rawan terhadap Gempabumi, banjir, kebakaran & tanah longsor. (0050110004003 11000KD - PENGADILAN NEGERI BANGKO)
174	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.300	Jend. Sudirman Km 1 Muara Bulian	1982	3.456.043.000	Angin Topan / Badai,	digunakan sebagai gedung kantor	12	6.777.300	Instalasi listrik gedung belum pernah direhab, wilayah kota Jambi pernah dilanda angin puting beliung dan bangunan gedung berlokasi di depan jalan raya utama	Nilai gedung kantor belum termasuk bangunan air dua lantai yang dicatat terpisah (0050110004004 30000KD - PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN)
175	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.349	A.R.Hakim	1982	6.784.018.688	Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Terorisme,	Digunakan untuk gedung kantor	12	13.303.461	Gedung rawan kebakaran, huru-hara, angin topan/badai dan terorisme	Nilai gedung kantor belum termasuk bangunan air dua lantai yang dicatat terpisah (0050110004005 03000KD - PENGADILAN TINGGI JAMBI)

176	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.500	Jakarta	1997	4.283.150.000	Kebakaran,	digunakan sebagai gedung kantor	12	8.399.257	gedung rawan kebakaran karena daya listrik sering naik turun	- (0050110004021 85000KD - PENGADILAN AGAMA JAMBI)
177	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.000	Jenderal Sudirman Km.2 Bangko	2009	4.876.210.000	Kebakaran,	Digunakan sebagai gedung kantor PA	12	9.562.248	Gedung rawan kebakaran	- (0050110004022 11000KD - PENGADILAN AGAMA BANGKO)
178	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.152	Gajah Mada No 10	2013	3.839.290.000	Kebakaran, Huru Hara,	Digunakan untuk Gedung kantor Pengadilan	12	7.528.848	Rawan terhadap huru hara, kebakaran	Pagar gedung kantor tercatat terpisah (0050110004030 52000KD - PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN)
179	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	995.525	Jl. Lintas Tebo Bungo Km.12 Muara Tebo	2007	11.210.829.411	Kebakaran, Huru Hara, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12	21.984.436	1. Berpotensi gempa karena dekat pusat gempa sumatra bagian barat 2. Berpotensi tanah longsor karena posisi tanah lereng 3. Berpotensi kebakaran karena tegangan listrik tinggi 4. Berpotensi huru hara dari pengerahan massa saat persidangan perkara tertent	Bangunan Gedung Kantor Permanen (0050110004773 68000KD - PENGADILAN NEGERI TEBO)
180	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	859	Komplek Perkantoran Gunung Kembang	2007	4.065.856.750	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Terorisme, Tanah Longsor,	Digunakan untuk gedung kantor	12	7.973.145	Rawan gempa, jarak dengan Gunung kerinci 14 km, instalasi listrik belum pernah direhab, wilayah Sarolangun pernah dilanda angin puting beliung dan lokasi gedung bersebelahan dengan jurang	Nilai gedung kantor terpisah dengan salah satu Ruang Sidang yaitu RS Candra yang dicatat terpisah (0050110004773 74000KD - PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN)

181	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.500	Jl. Pangeran Diponegoro	2007	4.743.895.640	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan	12	9.302.779	Sesuai dengan INDEKS RISIKO BENCANA 2015-2021 Provinsi Jambi, lokasi pengadilan rawan terhadap Gempabumi, banjir, kebakaran dan tanah longsor.	Sesuai dengan INDEKS RISIKO BENCANA 2015-2021 Provinsi Jambi, lokasi pengadilan rawan terhadap Gempabumi, banjir, kebakaran dan tanah longsor. (0050110004774 00000KD - PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR)
182	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.895	H. Agus Salim	1993	5.215.542.040	Kebakaran,	Untuk Gedung Kantor	12	10.227.678	Gedung rawan kebakaran karena daya listrik sering naik turun	Pagar tercatat terpisah (0050110005476 61000KD - PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI)
183	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.172	KOL. M. KUKUH NO. 01	1996	3.321.064.000	Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Terorisme,	Gedung Kantor	12	6.512.607	Gedung rawan kebakran, Angin Topan /badai	Asuransi BMN gedung bangunan nup 1 (0050110005788 39000KD - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI)
184	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.024	KOL. M. KUKUH NO. 01	2004	2.736.814.000	Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Terorisme,	Gedung kantor	12	5.366.892	Gedung rawan kebakaran , Angin topan/badai	Asuransi BMN Gedung Bangunan NUP 2 (0050110005788 39000KD - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI)

185	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	500	Komplek Perkantoran Gunung Kembang	2006	1.553.764.000	Kebakaran,	digunakan sebagai gedung kantor	12	3.046.931	Gedung Kantor Rawan Kebakan karena daya Listrik sering naik turun (tidak stabil)	Permohonan Asuransi Gedung (0050110006320 18000KD - PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN)
186	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	600	Komplek Perkantoran Bukit Menderang	2004	1.875.870.000	Kebakaran,	Untuk Gedung Kantor	12	3.678.581	Gedung rawan kebakaran karena daya listrik sering naik turun	- (0050110006320 22000KD - PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK)
187	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	600	Jl. Lintas Tebo - Bungo Km.12	2006	1.792.711.000	Kebakaran,	Digunakan untuk gedung Pengadilan Agama Muara Tebo	12	3.515.506	Gedung Rawan kebakaran karena daya listrik tidak stabil	Gedung Rawan kebakaran karena daya listrik tidak stabil (0050110006520 20000KD - PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO)
188	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	515	Lintas Timur	2005	1.702.439.000	Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Sengeti	12	3.338.483	gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan banjir	- (0050110006520 34000KD - PENGADILAN AGAMA SENGETI)
189	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.504	LINTAS TIMUR KOMP.PERKANTORAN MA.JAMBI	2004	4.250.156.000	Kebakaran, Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	Gedung Kantor Pengadilan Negeri	12	8.334.556	Bencana Angin Puting Beliung Bencana Kebakarann Hutai dan Lahan Bencana Kebakaran Pemukiman	- (0050110006630 12000KD - PENGADILAN NEGERI SENGETI)
190	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.505	JENDERAL SUDIRMAN KM 3,5	1971	4.470.264.160	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Palembang	12	8.766.188	Kebakaran, Kebanjiran, Kerusakan, Perbuatan Jahat, Bangunan gedung bernilai Vital yang dapat mengganggu Pelayanan (tempat berkantor pimpinan)	Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Palembang (0050111000989 38000KD - PENGADILAN TINGGI PALEMBANG)

191	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	521	JENDERAL SUDIRMAN KM.3,5 PALEMBANG	2004	1.525.344.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Palembang	12	2.991.200	kebakaran, banjir, kerusakan, perbuatan jahat banguna gedung bernilai vital yang mengganggu pelayanan (tempat berkantor pimpinan)	Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Palembang (0050111000989 38000KD - PENGADILAN TINGGI PALEMBANG)
192	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.631	Letnan Muchtar Saleh No. 119	2005	3.598.448.745	Kebakaran, Huru Hara, Risiko Lainnya,	Gedung Kantor	12	7.056.558	Objek BMN Berlokasi di wilayah Vital yaitu di Kota Kayu Agung dan Mengingat Tingkat Kriminalitas Wilayah Hukum PN Kayu Agung yang Tinggi	- (0050111000989 59000KD - PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG)
193	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	200	Jl. Letnan Mukhtar Saleh	2020	325.805.000	Kebakaran, Huru Hara, Risiko Lainnya,	Gedung Kantor	12	638.904	Objek BMN Berlokasi di wilayah Vital yaitu di Kota Kayu Agung dan Mengingat Tingkat Kriminalitas Wilayah Hukum PN Kayu Agung yang Tinggi	- (0050111000989 59000KD - PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG)
194	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	60	Jl. Letnan Mukhtar Saleh	2020	245.200.000	Kebakaran, Huru Hara, Risiko Lainnya,	Gedung Kantor	12	480.837	Objek BMN Berlokasi di wilayah Vital yaitu di Kota Kayu Agung dan Mengingat Tingkat Kriminalitas Wilayah Hukum PN Kayu Agung yang Tinggi	- (0050111000989 59000KD - PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG)
195	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.515	JL.HS.SIMANJUNTAK NO.0792	1971	8.652.033.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Risiko Lainnya,	Bangunan dan Gedung Kantor Tempat Kerja pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B	12	16.966.637	Bangunan Gedung Kantor Beresiko Gempa Bumi dan terjadi Roboh atau terjadi Kebakaran dan juga Resiko Lainnya Karena Dekat dan Bersanding dengan Pemukiman Warga, Pasar, Sekolah, kantor instansi lain di lingkungan sekitar kantor Pengadilan Negeri Baturaja	Bangunan dan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B berada di Jl. HS. Simanjuntak No.0792 Ogan Komerling Ulu Baturaja (0050111000989 63000KD - PENGADILAN NEGERI BATURAJA)

196	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	731	DEPATI SAID	1974	1.895.228.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Gedung Kantor Utama	12	3.716.542	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir (0050111000989 70000KD - PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU)
197	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	460	DEPATI SAID	2006	4.250.284.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Ruang Sidang, Umum dan Keuangan, PTIP	12	8.334.807	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir (0050111000989 70000KD - PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU)
198	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	35	Depati Said	2006	47.668.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Gedung Kesehatan dan Posyandu	12	93.477	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir (0050111000989 70000KD - PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU)

199	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	60	Depati Said	2006	72.743.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Gedung Kepegawaian dan Ortala	12	142.649	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir (0050111000989 70000KD - PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU)
200	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	61	Depati Said	2006	73.955.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Gedung Sidang Anak	12	145.026	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir (0050111000989 70000KD - PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU)
201	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	56	Depati Said	2006	81.472.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Gedung Arsip	12	159.767	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir (0050111000989 70000KD - PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU)

202	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	20	Depati Said	2006	29.097.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Gedung Mediasi Diversi	12	57.059	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir	Gedung dan Bangunan Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin, Topan/Badai, Huru-hara, Banjir (0050111000989 70000KD - PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU)
203	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.751	Merdeka Lk. VII	1995	4.738.704.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor,	Digunakan untuk Gedung Perkantoran (Ruang Pelayanan, PTSP, Posbakum, Ruang Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Ruang Tahanan, Ruang Sidang)	12	9.292.599	Gedung dan bangunan rawan banjir dan longsor karena berekatan dengan sungai musi	- (0050111000990 03000KD - PENGADILAN NEGERI SEKAYU)
204	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	300	Merdeka Lk. VII	2002	609.485.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor,	Digunakan untuk Gedung Perkantoran (Ruang Arsip Perkara, Klinik, Mediasi, Laktasi, Teleconference dan Perpustakaan	12	1.195.200	Gedung dan bangunan rawan banjir dan longsor karena berdekatan dengan sungai musi	- (0050111000990 03000KD - PENGADILAN NEGERI SEKAYU)
205	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.798	Jend. Sudirman No 43 Km 3,5 Palembang	2004	11.691.558.682	Kebakaran, Banjir,	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12	22.927.147	Gedung Rawan Kebakaran	Berdasarkan Data Dukung Usulan Rencana Pengasuransian BMN dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (0050111004022 36000KD - PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG)

206	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.200	A. Yani	2013	3.057.715.000	Kebakaran, Banjir,	Digunakan sendiri untuk operasional	12	5.996.179	Gedung dan Bangunan rawan mengalami kerusakan dan roboh karena rentan terkena banjir atau kebakaran	Gedung dan Bangunan rawan mengalami kerusakan dan roboh karena rentan terkena banjir atau kebakaran (0050111004022 67000KD - PENGADILAN AGAMA BATURAJA)
207	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.400	Jl. Mayor Jend. Tjik Agus Kiemas	2017	5.920.431.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi, Terorisme, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	sebagai gedung kantor	12	11.609.965	Berada di daerah yang tegangan listrik tidak stabil, dekat dengan sungai, hutan	- (0050111004022 82000KD - PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM)
208	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.200	YOS SUDARSO NO. 34	2011	4.262.951.000	Kebakaran,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau	12	8.359.647	Gedung Rawan untuk Kebakaran	Gedung Kantor masih baru dan ada resiko rawan kebakaran (0050111004022 98000KD - PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU)
209	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2.000	Jl. Jenderal Sudirman KM. 12	2016	9.935.904.400	Kebakaran,	digunakan sebagai gedung kantor	12	19.484.309	gedung rawan kebakaran karena sebelah kiri dan belakang gedung terdapat tanah penduduk yang penuh semak belukar	gedung dalam kondisi baik (0050111006729 52000KD - PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH)
210	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	3.636	Jl. Wolter Monginsidi no 27	2008	10.462.956.165	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara,	Gedung dan Bangunan yang digunakan sebagai kantor untuk kegiatan perkantoran dan persidangan.	12	20.517.857	Rawan Gempa Bumi, Kebakaran dan Huru Hara	- (0050112000990 31000KD - PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG)

211	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.500	010	2021	23.476.341.442	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	46.037.106	Gedung rawan banjir, kebakaran dan gempa	Rawan Banjir, kebakaran dan Gempa (0050112004019 11000KD - PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN)
212	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.812	UNTUNG SURAPATI	2004	7.967.319.200	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	15.623.913	Gedung rawan banjir, kebakaran dan gempa bumi	- (0050112004023 24000KD - PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG)
213	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	527	Alamsyah RPN No.138	2006	1.308.107.000	Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai Perkantoran dan Persidangan	12	2.565.198	Bangunan gedung tersebut bernilai vital yang dapat mengganggu pelayanan peradilan jika terjadi resiko Angin Puting Beliung dan Kebakaran	Bangunan gedung tersebut bernilai vital yang dapat mengganggu pelayanan peradilan jika terjadi resiko Angin Puting Beliung dan Kebakaran (0050112004023 49000KD - PENGADILAN AGAMA KOTABUMI)
214	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.105	Stadion	2008	6.604.190.445	Kebakaran,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	12.950.817	rawan kebakaran	dikawatirkan terjadi kebakaran (0050112004023 55000KD - PENGADILAN AGAMA METRO)

215	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	670	JEND. A. YANI KOMP. PEMKAB TANGGAMUS	2008	2.071.384.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Tsunami, Tanah Longsor,	Sebagai gedung kantor PA Tanggamus Kelas IB (R. Panitera, R. Sekretaris, R. Sidang, R. Mediasi, R. Arsip, Toilet Umum, Toilet Disabilitas, R. Perpus, R. Laktasi, R. Anak, R. Posbakum, R. IT, R. Wakil Ketua, R. Bendahara, R. PP, R. Kasubbag, R. JS, R. Arsi	12	4.061.984	Lokasi kantor berada di Komp. Pemkab Tanggamus tepat di bawah Gunung Tanggamus shg rawan longsor dan gempa bumi. Belakang kantor merupakan pemukiman masyarakat, dan bersebelahan dg kantor dinas lain shg rawan kebakaran, konsleting listrik.	- (0050112006146 91000KD - PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS)
216	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	576	Alianyang	2013	4.483.736.000	Kebakaran, Banjir,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Singkawang	12	8.792.606	Gedung Rawan Kebakaran karena terletak tidak jauh perumahan penduduk, Gedung rawan banjir karna kondisi alam	Sebagai satu-satunya gedung kantor Pengadilan Agama Singkawang (0050113004019 60000KD - PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG)
217	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.000	PEMBANGUNAN SAMBAS	2008	4.914.192.550	Banjir, Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai Gedung Kantor	12	9.636.732	Gedung rawan terkena Banjir dan Angin Topan	Tidak Termasuk Pagar dan Taman (0050113004023 70000KD - PENGADILAN AGAMA SAMBAS)
218	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.144	Jl. Raden Kusno Nomor 39	2009	4.137.118.730	Kebakaran, Banjir, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Operasional Pengadilan	12	8.112.890	Lokasi kantor berada didataran rendah yang dekat dengan sungai besar dan pantai	- (0050113004026 69000KD - PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH)
219	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	4.416	JL SULTAN SYAHRIR NO. 16	1976	9.463.313.000	Kebakaran, Banjir,	GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	12	18.557.557	GEDUNG RAWAN KEBAKARAN DAN BANJIR	GEDUNG 2 LANTAI (0050114000991 34000KD - PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN)

220	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	2.611	Yetrio Sinseng No. 08 Muara Teweh	2016	13.681.281.815	Kebakaran,	Digunakan sebagai Gedung Kantor / Gedung Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh	12	26.828.994	Gedung Rawan Kebakaran karena banyak Pemukiman Penduduk	Gedung Rawan Kebakaran karena banyak Pemukiman Penduduk (0050114000991 41000KD - PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH)
221	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	300	Jalan Buntok-Ampah Km. 12 No.62 Buntok	2005	735.629.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Buntok	12	1.442.568	Gedung Rawan Kebakaran dikarenakan Gedung Lama	Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah (0050114004024 52000KD - PENGADILAN AGAMA Buntok)
222	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	1.137	Pemuda KM. 5.5	2012	5.093.125.000	Kebakaran, Banjir, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Dipergunakan untuk operasional kegiatan perkantoran Pengadilan Agama Kuala Kapuas	12	9.987.618	Gedung rawan mengalami kebakaran, tanah longsor, banjir dan cuaca ekstrim karena berada di daerah rawan kebakaran, tanah longsor, banjir dan cuaca ekstrim.	Nilai bangunan tidak termasuk tempat parkir dan pagar yang tercatat terpisah (0050114004024 68000KD - PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS)
223	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.238	H.Boejasin Komplek Perkantoran Gagah	2006	6.023.274.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tsunami, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai Gedung Operasional Pelayanan dan Administrasi Pengadilan Agama Pelaihari	12	11.811.640	Rawan kebakaran karena berdampingan dengan hutan Kota, Huru hara (masyarakat/ pihak - pihak yang tidak puas dengan hasil persidangan), Angin Badai	- (0050115003071 15000KD - PENGADILAN AGAMA PELAIHARI)

224	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	2.000	Raya Stagen Km. 10	2012	7.972.142.000	Banjir, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai kantor utama Pengadilan Agama Kotabaru	12	15.633.370	Gedung rawan banjir dan tanah longsor	Gedung rawan banjir dan tanah longsor berdasarkan keterangan dari BPBD Kab. Kotabaru tentang Pengadilan Agama Kotabaru (0050115003071 22000KD - PENGADILAN AGAMA KOTABARU)
225	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	1.270	Jl. Gatot Subroto no 8	1992	3.742.685.870	Banjir,	digunakan sebagai gedung kantor	12	7.339.407	gedung berada di wilayah rawan banjir	gedung beserta pagar terpisah (0050115004025 00000KD - PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN)
226	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.248	Jl. Perwira No 47 G Martapura	2014	10.553.935.850	Kebakaran, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai Gedung Kantor	12	20.696.268	Gedung Rawan Konsleting Listrik dan Kebakaran karena berada dipemukiman padat	- (0050115004025 19000KD - PENGADILAN AGAMA MARTAPURA)
227	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.000	Jl Jenderal Sudirman No 60	2016	12.480.921.464	Banjir,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor	12	24.475.087	Rawan Banjir	Surat Data Dukung dari BPBD Kab Tapin (0050115004025 25000KD - PENGADILAN AGAMA RANTAU)
228	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.098	Jl.Jend.Sudirman Km.2 No.35 Kandangan	2009	3.839.758.000	Kebakaran, Banjir,	digunakan sebagai gedung kantor	12	7.529.765	Gedung rawan banjir dan kebakaran	tingkat sedang (0050115004025 31000KD - PENGADILAN AGAMA KANDANGAN)
229	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.536	ABDUL MUIS RIDHANI	2013	6.045.147.000	Kebakaran, Banjir,	Gedung Kantor Pengadilan Agama Barabai	12	11.854.533	Gedung rawan terendam banjir bandang dan kebakaran karena berada di daerah rawan banjir	- (0050115004025 40000KD - PENGADILAN AGAMA BARABAI)

230	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.587	Empu Mandastana No. 10	2007	5.013.305.000	Banjir,	digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Amuntai	12	9.831.091	gedung kantor rawan banjir karena berdiri di wilayah aliran air	gedung kantor rawan banjir karena berdiri di wilayah aliran air (0050115004025 56000KD - PENGADILAN AGAMA AMUNTAI)
231	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	336	TANJUNG SELATAN RAYA NO. 661	1997	881.033.000	Kebakaran,	digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Tanjung	12	1.727.706	Gedung rawan kebakaran karena berdiri di wilayah pemukiman penduduk dan memiliki jaringan listrik berumur sehingga rawan konsleting listrik	Nilai bangunan tidak termasuk pagar yang tercatat terpisah (0050115004025 62000KD - PENGADILAN AGAMA TANJUNG)
232	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	160	Negara Kandangan Km 3,5	2006	321.180.000	Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai bangunan Kantor pengadilan Agama Negara	12	629.834	Gedung Rawan Roboh karena Puting beliung dan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)	Gedung Rawan Roboh karena Puting beliung dan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) (0050115004025 71000KD - PENGADILAN AGAMA NEGARA)
233	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.034	Dharma Praja No. 45	2012	5.075.816.000	Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Batulicin	12	9.953.675	Daerah rawan puting beliung karena berada di kawasan dataran tinggi dan area persawahan	- (0050115006822 60000KD - PENGADILAN AGAMA BATULICIN)
234	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	250	Jalan Ahmad Yani No. 16	2021	580.316.000	Banjir, Risiko Lainnya,	Untuk penyimpanan arsip dan ruang tahanan	12	1.138.000	Gedung rawan banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi	Gedung Arsip dan Tahanan (0050116000992 90000KD - PENGADILAN NEGERI TENGGARONG)

235	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	250	Jalan Ahmad Yani No. 16	2021	1.489.305.000	Banjir, Risiko Lainnya,	Untuk Penyimpanan arsip dan tempat beribadah (mushola)	12	2.920.527	Gedung rawan terkena banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi	Gedung Arsip dan Mushola (0050116000992 90000KD - PENGADILAN NEGERI TENGGARONG)
236	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	2.160	Jalan Ahmad Yani No. 16	2012	7.857.729.000	Banjir, Risiko Lainnya,	Untuk kegiatan operasional kantor	12	15.409.007	Gedung dan Bangunan rawan terkena banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi	Gedung operasional kantor (0050116000992 90000KD - PENGADILAN NEGERI TENGGARONG)
237	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2.831	Jalan Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan	2012	10.325.946.000	Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Tsunami, Risiko Lainnya,	digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Negeri Balikpapan	12	20.249.180	BERDASARKAN DATA INDEKS RESIKO BENCANA INDONESIA (IRBI)TAHUN 2021 KOTA BALIKPAPAN MEMILIKI INDEKS KERAWANAN TINGGI PADA: RAWAN BANJIR, RAWAN RAWAN TSUNAMI, RAWAN KEBAKARAN , RAWAN GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI, CUACA EKSTRIM. SEDANGKAN POSISI GEDUNG KANTOR	POSISI GEDUNG KANTOR BERHADAPAN LANGSUNG DENGAN LAUT (0050116000993 08000KD - PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN)
238	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	360	Jl. Pesut Kel. Timbau	2005	2.070.673.000	Kebakaran, Banjir, Tanah Longsor,	Gedung Kantor Pengadilan Agama Tenggarong	12	4.060.590	Gedung rawan longsor, banjir dan kebakaran	Bangunan tidak termasuk pagar dan mushola (0050116003071 61000KD - PENGADILAN AGAMA TENGGARONG)
239	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	528	Jl. Kesuma Bangsa KM.5	2015	2.572.414.000	Kebakaran, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai Gedung Kantor untuk melaksanakan tugas dan fungsi	12	5.044.504	Gedung rawan Kebakaran, Tanah Longsor, dan Angin Topan	- (0050116003071 82000KD - PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT)

240	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	300	Kol. H. Syarifuddin Yoes	1997	871.210.000	Kebakaran, Tanah Longsor,	Digunakan untuk ruangan PTSP	12	1.708.443	Rawan kebakaran dan longsor karena letak gedung berada pada tingkat kemiringan yang rawan dan berada di bawah badan jalan raya	Rawan kebakaran dan longsor karena letak gedung berada pada tingkat kemiringan yang rawan dan berada di bawah badan jalan raya (0050116003071 99000KD - PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN)
241	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	96	Kol. H. Syarifuddin Yoes	2003	217.114.000	Kebakaran, Tanah Longsor,	Digunakan untuk penyimpanan arsip	12	425.761	Rawan kebakaran dan longsor karena letak gedung berada pada tingkat kemiringan yang rawan dan berada di bawah badan jalan raya	Rawan kebakaran dan longsor karena letak gedung berada pada tingkat kemiringan yang rawan dan berada di bawah badan jalan raya (0050116003071 99000KD - PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN)
242	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.000	Kol. H. Syarifuddin Yoes	2007	4.301.453.549	Kebakaran, Tanah Longsor,	Digunakan untuk ruang sidang, ruang tunggu sidang dan ruang pimpinan beserta ruang pimpinan dan administrasi	12	8.435.150	Rawan kebakaran dan longsor karena letak gedung berada pada tingkat kemiringan yang rawan dan berada di bawah badan jalan raya	Rawan kebakaran dan longsor karena letak gedung berada pada tingkat kemiringan yang rawan dan berada di bawah badan jalan raya (0050116003071 99000KD - PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN)

243	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.000	Mangga I	2015	4.577.842.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Risiko Lainnya,	digunakan untuk Operasional Gedung Pengadilan Agama Tanjung Redeb	12	8.977.148	Gedung Rawan Roboh dan banjir	Gedung tersebut rawan gempa bumi, rawan banjir dan Rawan Kebakaran (0050116003072 04000KD - PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB)
244	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.107	Jend. Sudirman No. 44	1975	4.463.911.769	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara,	Sebagai Sarana Kerja dan Pelayanan Kepada Masyarakat	12	8.753.731	Resiko mengalami kebakaran, gempa bumi dan banjir	Gedung tidak memiliki eskalator dan lift (0050116004003 02000KD - PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT)
245	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.208	Jl. Sendawar Raya	2007	9.348.723.700	Kebakaran, Huru Hara, Risiko Lainnya,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II	12	18.332.847	Gedung Kantor Rawan Kebakaran karena berdampingan dengan rumah dinas, pemukiman penduduk dan bersebelahan dengan kompleks perkantoran perusahaan serta arus pendek listrik karena usia jaringan listrik yang belum pernah diperbaharui, Gedung Sudah Memiliki Alat	Resiko Lainnya berupa Sambaran Petir, Gedung Sudah Memiliki Alat Penangkal Petir namun masih ada Potensi tersambar petir karena pernah terdapat beberapa alat elektronik kantor (TV) yang terkena sambaran petir (0050116004773 80000KD - PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT)

246	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.000	Jalan Awang Long RT. 07 Kota Bontang	2012	4.158.591.000	Kebakaran, Banjir, Huru Hara,	digunakan sendiri untuk Operasional Kantor	12	8.154.997	Gedung rawan Banjir Gedung Rawan Kebakaran Rawan Huru Hara	Gedung rawan Banjir karena Gedung di Daerah Rawa, Gedung Rawan Kebakaran Karena Gedung berada didaerah Perumahan Warga, Rawan Huru Hara Kareda Gedung berada dekat dengan KPU (0050116006520 80000KD - PENGADILAN AGAMA BONTANG)
247	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	696	Prof. DR. Baharuddin Lopa, S.H No. 1	2006	2.449.023.000	Kebakaran, Banjir, Huru Hara,	Digunakan sebagai Gedung Kantor	12	4.802.534	Gedung rawan Kebakaran, Banjir dan Huru-hara	Gedung rawan kebakaran karena usia gedung sudah 19 Tahun, rawan banjir karena berdiri diatas lahan timbunan rawa (Gambut) dan rawan huru hara karena tidak memiliki pagar pembatas (0050116006520 97000KD - PENGADILAN AGAMA SANGATTA)

248	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	226	GATOT SUBROTO PALU	1972	278.695.000	Gempa Bumi, Tsunami,	Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Palu	12	546.521	Gedung Rawan Roboh karena berada di daerah rawan Gempa Bumi dan Tsunami	Gedung Rawan Roboh karena berada di daerah rawan Gempa Bumi dan Tsunami (0050118000993 75000KD - PENGADILAN NEGERI PALU)
249	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	2.500	DR. SAMRATULANGI NO. 46 PALU	2007	16.429.681.000	Gempa Bumi, Tsunami,	Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Palu	12	32.218.604	Gedung Rawan Roboh karena berada di daerah rawan Gempa Bumi dan Tsunami	Gedung Rawan Roboh karena berada di daerah rawan Gempa Bumi dan Tsunami (0050118000993 75000KD - PENGADILAN NEGERI PALU)
250	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	108	DR. SAMRATULANGI NO. 46 PALU	2012	342.467.000	Gempa Bumi, Tsunami,	Mushola Kantor Pengadilan Negeri Palu	12	671.578	Gedung Rawan Roboh karena berada di daerah rawan Gempa Bumi dan Tsunami	Gedung Rawan Roboh karena berada di daerah rawan Gempa Bumi dan Tsunami (0050118000993 75000KD - PENGADILAN NEGERI PALU)
251	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	156	TENTENA	1980	181.172.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Terorisme, Tsunami, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan NUP 2 digunakan untuk Zetting Platz di Tentena	12	355.278	Bangunan berada di daerah rawan gempa, tanah tidak stabil	- (0050118000994 01000KD - PENGADILAN NEGERI POSO)
252	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	250	PRONA	1981	366.218.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Terorisme, Tsunami, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan NUP 3 digunakan untuk Zetting Platz di Morowali	12	718.153	Bangunan berada di daerah rawan gempa, tanah tidak stabil	- (0050118000994 01000KD - PENGADILAN NEGERI POSO)

253	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	250	AMPANA KOTA	1984	331.851.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Terorisme, Tsunami, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan NUP 6 digunakan untuk Zetting Platz di Ampana	12	650.760	Bangunan berada di daerah rawan gempa, tanah tidak stabil	- (0050118000994 01000KD - PENGADILAN NEGERI POSO)
254	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	2.160	PULAU KALIMANTAN NO. 11 POSO	2014	6.592.570.250	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Terorisme, Tsunami, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan NUP 9 digunakan untuk gedung operasional kantor	12	12.928.030	Banguna berada di daerah rawan gempa, tanah tidak stabil	- (0050118000994 01000KD - PENGADILAN NEGERI POSO)
255	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.008	BUKIT HALIMUN	2012	3.632.919.869	Gempa Bumi, Tanah Longsor,	digunakan sebagai gedung kantor	12	7.124.156	Gedung rawan roboh karena di lokasi gempa bumi dan tanah longsor	Gedung rawan roboh karena di lokasi gempa bumi dan tanah longsor (0050118003073 00000KD - PENGADILAN AGAMA LUWUK)
256	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	2.000	Prof. M. Yamin No. 36	2012	6.859.298.323	Gempa Bumi,	Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palu	12	13.451.084	Gedung rawan roboh karena gempa bumi	Daerah Rawan Gempa (0050118005762 49000KD - PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU)
257	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	96	GUNUNG BALE	2001	105.375.000	Gempa Bumi,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	206.640	Gedung rawan roboh karena rawan gempa	untuk 3 gedung bangunan (0050118006047 65000KD - PENGADILAN AGAMA DONGGALA)
258	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.078	JL. VATU BALA DONGGALA	2004	5.752.524.900	Gempa Bumi,	Digunakan Gedung Kantor	12	11.280.701	Gedung Rawan Roboh karena Rawan gempa	untuk 3 gedung bangunan (0050118006047 65000KD - PENGADILAN AGAMA DONGGALA)

259	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	147	JL. VATU BALA DONGGALA	2010	477.088.000	Gempa Bumi,	Digunakan gedung kantor	12	935.570	Gedung Rawan Roboh karena rawan gempa	untuk 3 gedung (0050118006047 65000KD - PENGADILAN AGAMA DONGGALA)
260	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	2.000	JL Jendral Sudirman	2016	11.874.648.300	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Di gunakan sebagai gedung kantor permanen	12	23.286.185	1. Gedung rawan roboh karena berada di daerah yang rawan gempa bumi. 2. Gedung rawan rusak akibat huru hara.	- (0050119000995 11000KD - PENGADILAN NEGERI SIDRAP)
261	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	2.547	M. T HARYONO	2013	10.366.393.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	Digunakan sendiri sebagai Operasional (Kantor)	12	20.328.497	Banyaknya Aset Yang beresiko	- (0050119000995 32000KD - PENGADILAN NEGERI WATAMPONE)
262	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2.739	BAU BAHARUDDIN NO. 9	1985	16.820.656.000	Gempa Bumi, Kebakaran,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor	12	32.985.306	Gedung rawan kebakaran karena berada di lingkungan perumahan penduduk. Faktor gempa bumi dikarenakan wilayah Sulawesi Selatan dilalui oleh satu patahan besar bernama Sesar Walenae.	- (0050119000995 53000KD - PENGADILAN NEGERI SENGGANG)
263	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	228	BAU BAHARUDDIN NO. 9	2004	925.266.000	Gempa Bumi, Kebakaran,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor	12	1.814.447	Gedung rawan kebakaran karena berada di lingkungan perumahan penduduk. Faktor gempa bumi dikarenakan wilayah Sulawesi Selatan dilalui oleh satu patahan besar bernama Sesar Walenae.	- (0050119000995 53000KD - PENGADILAN NEGERI SENGGANG)
264	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	1.176	Jend. Sudirman No. 1	1981	4.884.447.000	Gempa Bumi, Banjir, Huru Hara,	GEDUNG UTAMA KANTOR PENGADILAN NEGERI SINJAI	12	9.578.401	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kajian Risiko Bencana BPBD Sulawesi Selatan tahun 2016 - 2020 ■ Gedung rawan terjadi banjir karena struktur tanah lebih rendah dari jalan raya sehingga pada saat hujan lebat air akan mengalir ke dataran yang rendah ■ Gedung rawan terjadi gempa bumi ka 	Nilai perolehan tidak termasuk pagar dan tembok yang membatasi sekitar Kantor Pengadilan Negeri Sinjai (0050119000995 74000KD - PENGADILAN NEGERI SINJAI)

265	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	2.016	JALAN KENARI NO. 5 BULUKUMBA	2016	16.974.351.100	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara,	DIGUNAKAN SEBAGAI GEDUNG KANTOR	12	33.286.703	-Gedung rawan roboh karena berada di daerah yang rawan gempa bumi -Gedung rawan rusak akibat huru-hara -Gedung rawan rusak karena tergenang banjir -Gedung rawan kebakaran karena berada di daerah pemukiman penduduk	Data indeks peta risiko bencana dari BPBD (0050119000995 81000KD - PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA)
266	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.276	Jl. Pongtiku No. 48	2005	3.200.205.000	Kebakaran, Huru Hara, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai Gedung Kantor	12	6.275.602	- Gedung rawan rusak akibat huru hara. - Gedung rawan roboh akibat tanah longsor. - Gedung rawan rusak akibat kebakaran, karena lokasi gedung dekat dengan pemukiman warga.	- (0050119000996 17000KD - PENGADILAN NEGERI MAKALE)
267	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.489	JALAN A.P. PETTARANI NO. 66	1987	5.127.854.000	Banjir, Tsunami,	Gedung Kantor Pemerintah yang Digunakan dalam Pelayanan Peradilan Agama Tingkat Banding	12	10.055.722	Gedung utama digunakan untuk operasional kantor	- (0050119003074 24000KD - PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR)
268	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2.023	Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14	2014	6.597.152.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Tsunami,	digunakan sebagai gedung Kantor Pengadilan Agama Makassar	12	12.937.015	Gedung Rawan Roboh karena lokasi gempa dan rawan kebakaran	usulan pengasuransian a. Potensi Banjir Sedang b. Potensi Gempa Bumi Rendah c. Potensi Tsunami Tinggi 2. Asuransi Kebakaran 3. Asuransi Kerusakan Akibat Huru Hara (0050119003074 52000KD - PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)

269	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.644	JL. MASJID RAYA	2008	6.753.771.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tsunami,	Digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Sungguminasa	12	13.244.145	Gedung dikhawatirkan roboh karena berada dilokasi rawan gempa, Sering terjadi Angin Kencang di musim hujan dikhawatirkan disertai angin badai dan dikhawatirkan terjadi kebakaran arus pendek karena beban instalasi listrik arus besar.	Gedung Kantor kondisi baik (0050119003074 91000KD - PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA)
270	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.823	Laksamana Yos Sudarso No. 49 A Watampone	2007	6.115.138.100	Gempa Bumi, Kebakaran, Tsunami,	digunakan sebagai Gedung Kantor	12	11.991.786	Gedung rawan Gempa Bumi dan Tsunami karena wilayah Sulawesi Selatan dilalui oleh satu patahan besar bernama Sesar Walenae. Gedung rawan kebakaran karena Konsleting Listrik	- (0050119003075 09000KD - PENGADILAN AGAMA WATAMPONE)
271	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	816	Beringin I No. Sengkang	2007	3.046.835.000	Gempa Bumi, Banjir, Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	Digunakan sendiri untuk operasional Kantor Pengadilan Agama Sengkang	12	5.974.843	Gedung rawan retak dan roboh karena berada di daerah rawan gempa	Bangunan gedung belum termasuk bangunan mushola dan parkir (0050119003075 13000KD - PENGADILAN AGAMA SENKANG)
272	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	793	SALO TUNGO	2009	3.288.948.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Gedung Kantor	12	6.449.627	Berada di daerah rawan gempa, tanah tidak stabil karena merupakan tanah timbunan	Gedung kantor pemerintah yang digunakan dalam pelayanan peradilan agama (0050119003075 20000KD - PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG)

273	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.126	SULTAN HASANUDDIN NO. 190	2005	7.109.418.350	Gempa Bumi, Kebakaran, Letusan Gunung Berapi,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Enrekang	12	13.941.569	Gedung Rawan Roboh Karena di Lokasi Rawan Gempa	Pengajuan Asuransi BMN Tahun 2024 (0050119003075 97000KD - PENGADILAN AGAMA ENREKANG)
274	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.570	KORBAN 40.000 NOMOR 4 PANGKAJENE	2000	5.322.779.504	Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang	12	10.437.971	sering terjadi angin puting beliung	rawan terjadi angin puting beliung (0050119003076 02000KD - PENGADILAN AGAMA SIDRAP)
275	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.920	PERINTIS KEMERDEKAAN	2022	20.346.618.896	Gempa Bumi, Banjir, Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	Digunakan untuk Operasional Kantor Pengadilan Agama Belopa	12	39.899.720	Gedung rawan terkena banjir maupun cuaca ekstrim	Gedung baru untuk satuan kerja baru (0050119004018 79000KD - PENGADILAN AGAMA BELOPA)
276	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	979	Simpurusiang	2005	2.964.655.775	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara,	digunakan sebagai Kantor Pengadilan Agama Masamba	12	5.813.690	gedung rawan kebakaran, masuk kategori jalur gempa bumi	Pengasuransian tidak termasuk pagar gedung (0050119006320 50000KD - PENGADILAN AGAMA MASAMBA)
277	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.948	SOEKARNO - HATTA	2012	7.006.619.924	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai,	digunakan sebagai gedung kantor / Gedung Kantor Pengadilan Negeri	12	13.739.982	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa dan rawan terbakar akibat petir dan listrik	Pengajuan asuransi gedung/bangunan BMN yang terletak di daerah rawan gempa dan rawan terbakar akibat petir dan listrik (0050119006730 13000KD - PENGADILAN NEGERI MALILI)

278	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	2.944	Pemuda No 175	2012	10.616.277.000	Gempa Bumi, Banjir, Huru Hara,	BMN digunakan sebagai Gedung Kantor/ Tempat Kerja, Mushola Kantor, Pos Jaga termasuk pagar di depan gedung kantor	12	20.818.519	Gedung rawan banjir karena lokasinya yang berada lebih rendah dari jalan dan terdapat saluran pembuangan air besar didepan gedung kantor. Gedung rawan huru hara dikarenakan banyaknya perkara di Pengadilan Negeri Kolaka dan terkadang melibatkan banyak pen	Gedung BMN yang diajukan asuransi memiliki resiko yang sedang hingga tinggi terhadap bencana-bencana seperti banjir, gempa bumi, huru hara dan lain sebagainya; hal tersebut dibuktikan dengan data dukung yang telah dilampirkan (0050120000996 84000KD - PENGADILAN NEGERI KOLAKA)
279	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.270	BADAK NO. 7	1995	3.935.335.500	Kebakaran, Tsunami,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor	12	7.717.193	Gedung memiliki risiko ancaman bencana sedang, kecuali untuk tsunami dan kebakaran hutan.	Nilai bangunan sudah mencukupi keseluruhan gedung kantor, tidak ada yang terpisah. (0050120005788 64000KD - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI)
280	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.921	Jl. Geser No. 1 Masohi	1974	11.464.482.197	Tsunami,	kegiatan perkantoran	12	22.481.850	Gedung rawan roboh karena dilokasi Gempa Antisipasi terjadi korslet listrik dan angin Topan	- (0050121000997 10000KD - PENGADILAN NEGARI MASOHI)

281	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	1.518	Jend. Sudirman	1984	27.741.065.273	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Digunakan Sebagai Kantor Operasional dan Pelayanan	12	54.400.229	Gedung Rawan Roboh Karena Gempa dan angin kencang (gedung berada di daerah Ketinggian	Gedung kantor Pengadilan Agama Ambon berada pada ketinggian sehingga adanya peluang gedung roboh karena angin kencang dan gempa (0050121003077 54000KD - PENGADILAN AGAMA AMBON)
282	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	1.984	Jln. Raya Kebun Cengkeh	2014	8.179.860.050	Gempa Bumi,	Digunakan sendiri untuk operasional kantor	12	16.040.706	Rawan Roboh Lokasi Rawan Gempa	Kondisi Geografis berada di ring of fire (0050121004027 10000KD - PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON)
283	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.624	Jl. Ir. Soekarno	2008	5.226.561.000	Gempa Bumi,	Digunakan sebagai Gedung kantor	12	10.249.286	Gedung rawan Gempa Bumi	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa (0050121006729 31000KD - PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI)
284	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	2.124	Jl. Kartini No.2 Singaraja	2000	8.930.667.576	Gempa Bumi,	Sebagai gedung kantor	12	17.513.039	Gedung rawan roboh karena berada di daerah gempa	- (0050122000997 94000KD - PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)

285	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	100	Jl. Mayor Sugianyar No. 1 Negara	2007	323.030.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor,	Digunakan sendiri untuk operasional	12	633.462	Gedung rawan roboh/rusak karena gempa bumi, banjir, kebakaran, terkena angin puting beliung dan rawan terjadi kerusakan	Nilai bangunan tidak termasuk pagar yang tercatat terpisah (0050122000998 02000KD - PENGADILAN NEGERI NEGARA)
286	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.758	Jl. Mayor Sugianyar No. 1 Negara	2012	9.825.545.103	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor,	Digunakan sendiri untuk operasional	12	19.267.894	Gedung rawan roboh/rusak karena gempa bumi, banjir, kebakaran, terkena angin puting beliung dan rawan terjadi kerusakan	Nilai bangunan tidak termasuk pagar yang tercatat terpisah (0050122000998 02000KD - PENGADILAN NEGERI NEGARA)
287	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.566	Gajah Mada No 59 Semarang	1978	12.844.701.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Letusan Gunung Berapi,	Digunakan untuk kantor Pimpinan, tempat sidang, tempat pelayanan PTSP	12	25.188.459	Gedung merupakan bangunan lama yang belum dilengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, terletak di wilayah rawan banjir, gempa bumi dan erupsi gunung api, rawan gempa tektonik maupun gempa vulkanik.	Sesuai dengan Peta Wilayah Rawan Bencana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (0050122000998 16000KD - PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA)

288	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	156	Jln Raya Kutampi	1981	586.122.000	Kebakaran, Tsunami,	Digunakan untuk tempat sidang ditempat, pelayanan penerimaan perkara dan upaya hukum, mediasi, dan pelayanan posbakum (Zeeting Platz)	12	1.149.385	Gedung merupakan bangunan lama yang belum dilengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, terletak di wilayah rawan tsunami.	Sesuai dengan Peta Wilayah Rawan Bencana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (0050122000998 16000KD - PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA)
289	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	70	Jl. Gajah Mada No. 59	1978	176.088.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Letusan Gunung Berapi,	Digunakan untuk tempat pendukung pelayanan berupa musholla, ruang bermain anak, ruang kesehatan dan laktasi, serta ruang penyimpanan register.	12	345.309	Gedung merupakan bangunan lama yang belum dilengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, terletak di wilayah rawan banjir, gempa bumi tektonik maupun vulkanik dan erupsi gunung api,	Sesuai dengan Peta Wilayah Rawan Bencana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (0050122000998 16000KD - PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA)

290	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.692	Kapten Jaya Tirta No. 14	1970	6.078.820.032	Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi,	digunakan untuk kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat berupa sidang dan pelayanan yang lainnya	12	11.920.566	gedung rawan roboh karena berada di daerah gempa dan letusan gunung berapi	gedung berada di kawasan gunung Agung yang mana status gunung masih aktif, dan sering terjadi gempa bumi. (0050122000998 37000KD - PENGADILAN NEGERI AMLAPURA)
291	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	1.356	Ngurah Rai No 122	2012	5.104.899.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Tsunami,	Gedung Kantor Pengadilan Agama Negara	12	10.010.707	Gedung rawan roboh dikarenakan berada di wilayah rawan gempa dan tsunami selain itu kondisi kantor yang berada di pusat kota sehingga rawan huru hara dan kebakaran	Layak untuk mendapatkan asuransi (0050122004027 32000KD - PENGADILAN AGAMA NEGARA)
292	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	1.009	SOEKARNO HATTA NO 161	2012	3.853.574.750	Gempa Bumi, Banjir, Huru Hara,	Digunakan sebagai Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB	12	7.556.860	Gedung rawan roboh karena gempa bumi, banjir, dan adanya huru hara	Digunakan untuk operasional kantor (0050123000998 79000KD - PENGADILAN NEGERI KLAS IB RABA BIMA)

293	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.181	JENDERAL A. YANI	2008	5.293.964.750	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi, Tsunami, Risiko Lainnya,	Gedung Kantor Pengadilan Agama Praya	12	10.381.465	Gedung rawan roboh karena gempa, antisipasi korslet listrik, dekat dengan Gunung Rinjani yang masih aktif, serta tidak jauh dari pantai yg berpotensi tsunami dan rawan angin topan	Mengingat Kabupaten Lombok Tengah berada di kawasan rawan bencana, dekat dengan gunung berapi yang masih aktif dan dekat dengan pantai maka sangat diperlukan asuransi untuk gedung/bangunan (0050123003079 0700KD - PENGADILAN AGAMA PRAYA)
294	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	1.320	Jl. Cipto Mangunkusumo No. 200	2012	4.996.713.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Letusan Gunung Berapi, Risiko Lainnya,	Gedung Kantor Pengadilan Agama Selong Kelas 1B	12	9.798.554	Gedung rawa roboh karena gempa, antisipasi korslet listrik, dekat dengan Gunung Rnjani yang masih aktif sehingga rawan letusan gunung berapi.	Mengingat kabupaten Lombok Timur berada di kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, serta dekat dengan gunung berapi yang masih aktif sehingga diperlukan asuransi untuk gedung/bangunan kantor permanen. (0050123003079 1100KD - PENGADILAN AGAMA SELONG)
295	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.130	SONOKLING NO.5	2007	2.898.292.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Digunakan sendiri untuk operasional (Gedung Kantor)	12	5.683.551	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa, antisipasi konsleting listrik dan berada di daerah rawan banjir.	- (0050123003079 3200KD - PENGADILAN AGAMA DOMPU)

296	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	3.000	MAJAPAHIT NO. 46 MATARAM	1981	8.636.130.500	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi,	Dipergunakan untuk Layanan Perkantoran	12	16.935.452	Gedung Rawan Roboh, karena termasuk Daerah Rawan Gempa	Disamping Rawan Gempa, antisipasi kebakaran, Angin Topan / Badai dan Letusa Gunung (0050123004005 59000KD - PENGADILAN TINGGI MATARAM)
297	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.308	DR. SOEDJONO LINGKAR SELATAN MTR	1995	4.649.540.600	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Tsunami,	GEDUNG KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	12	9.117.749	RAWAN ROBOH KARENA GEMPA BUMI, BANJIR, KEBAKARAN, ANGIN/ TOPAN DAN TSUNAMI	Berdasarkan Katalog Desa/ Kelurahan rawan gempa bumi, oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2019 Kota Mataram termasuk dalam kelas bahaya sedang (0050123005788 71000KD - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM)
298	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	2.590	Prof. Soepomo, SH	2007	7.182.610.000	Gempa Bumi, Kebakaran,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	14.085.098	Rawan Kebakaran dan gempa bumi	gedung bangunan kantor rawan kebakaran dan gempa bumi (0050124000999 30000KD - PENGADILAN NEGERI ATAMBUA)
299	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.750	Jl. Basuki Rahmat No 1	2018	12.747.505.582	Kebakaran, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor,	digunakan sebagai gedung kantor pengadilan negeri so'e	12	24.997.858	Rawan Kebakaran, Badai, Angin Puting Beliung, tanah longsor	pada tahun 2021 terjadi badai seroja di wilayah kabupaten TTS (0050124000999 47000KD - PENGADILAN NEGERI SOE)

300	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	642	MAYJEND EL TARI - KEFAMENANU	1978	1.903.598.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	di Gunakan Sebagai Gedung Kantor	12	3.732.956	Daerah Rawan Huru Hara, Kebakaran, AnginTopan/Badai Gedung Rawan Roboh Karena Usia Bangunan yang sudah Tua	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu (0050124000999 51000KD - PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU)
301	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.785	JENDERAL SUDIRMAN NO.10	2012	6.732.334.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara,	Kegiatan Perkantoran	12	13.202.107	Gempa Bumi, kebakaran dan Huru Hara	Daerah Rawan Huru Hara dan Gedung Rawan Roboh Karena Dilokasi Gempa (0050124000999 72000KD - PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK)
302	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	863	El Tari	1994	2.767.282.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Gedung Perkantoran	12	5.426.640	Gedung Rawan roboh akibat GEmpa Kebakaran, Angin Topan dan Kerusakan	Gedung Rawan roboh akibat GEmpa Kebakaran, Angin Topan dan Kerusakan (0050124000999 89000KD - PENGADILAN NEGERI ENDE)
303	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	225	NANGKA NO. 14	1986	405.143.000	Banjir, Angin Topan / Badai,	Gedung Kantor Untuk Operasional Satker	12	794.485	Gedung di daerah yang rawan banjir, posisi tanah kantor lebih rendah dari saluran air	posisi tanah kantor lebih rendah dari saluran air (0050124003079 49000KD - PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK)

304	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.080	Watatuku-Mebung	2014	5.459.839.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tsunami, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Digunakan sbg Gedung Kantor	12	10.706.744	Pada Tahun 2021 pernah terjadi bencana badai siklon seroja dan angin kencang	Kondisi Bangunan saat ini baik, kerusakan akibat bencana tahun 2021 sudah diperbaiki. (0050124003079 60000KD - PENGADILAN AGAMA KALABAH)
305	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.080	Jl. Gatot Subroto	2014	4.196.670.000	Gempa Bumi, Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	8.229.670	Gedung rawan rusak karena risiko badai angin topan dan gempa bumi	Pada tahun 2021 pernah terjadi badai siklon seroja dan angin kencang serta gempa bumi (0050124003079 74000KD - PENGADILAN AGAMA ENDE)
306	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	714	JL.BASUKI RACHMAT	2005	3.608.825.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai,	Gedung Tempat kerja	12	7.076.906	Gedung Lokasi Daerah Angin dan Banjir	Daerah Angin dan Banjir (0050124004000 07000KD - PENGADILAN NEGERI LARANTUKA)
307	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	874	KOMODO NO. 30 - RUTENG	1976	1.737.881.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi,	Gedung Kantor	12	3.407.985	Gedung Rawan Gempa bumi	Rawan Gempa bumi (0050124004000 13000KD - PENGADILAN NEGERI RUTENG)
308	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.012	Jl. Jend. Sudirman No. 20 Kalabahi	1979	3.508.207.000	Gempa Bumi,	Digunakan untuk perkantoran	12	6.879.594	Daerah Rawan gempayang dimana Alor merupakan lintasan gempa bumi.	Rawan gempa bumi (0050124004001 63000KD - PENGADILAN NEGERI KALABAH)

309	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	760	Ahmad yani no.10 Larantuka	1984	5.776.737.600	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi, Tsunami, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai kegiatan perkantoran	12	11.328.182	Gedung rawan bencana	- (0050124004027 94000KD - PENGADILAN AGAMA LARANTUKA)
310	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.187	SATAR TACIK	2015	4.658.300.000	Gempa Bumi, Angin Topan / Badai,	Kegiatan Perkantoran	12	9.134.926	Pada Tahun 2021, pernah terjadi Bencana Badai Siklon Seroja dan Angin Kencang	- (0050124004028 08000KD - PENGADILAN AGAMA RUTENG)
311	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	150	Jl. Sultan Hamengku Buwono IX No. 3	1986	4.874.733.900	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Gedung Perkantoran	12	9.559.353	Gedung rawan kebakaran dan badai angin puting beliung	Pada tahun 2021 pernah terjadi beencana badai siklon Seroja dan angin kencang (0050124004028 14000KD - PENGADILAN AGAMA ATAMBUA)
312	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.000	Sakura	2015	4.135.134.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Soe	12	8.108.998	Gedung rawan rubuh karena berada di daerah rawan gempa dan rawan badai.	- (0050124004028 20000KD - PENGADILAN AGAMA SOE)
313	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	727	Benpasi No.1 Kefamenanu	1985	503.532.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Gedung kantor	12	987.426	pada tahun 2021 telah terjadi Badai Siklon Seroja dan angin kencang. Gedung kantor PA Kefamenanu merupakan gedung lama jada resiko gedung roboh karena gempa	Gedung kantor PA Kefamenanu (0050124004028 39000KD - PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU)
314	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	725	R. Soeprapto	1988	7.114.618.312	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai,	Di gunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Bajawa	12	13.951.767	Gedung Rawan Roboh karna di lokasi gempa dan dengat aliran air got dimusim hujan.	- (0050124004028 45000KD - PENGADILAN AGAMA BAJAWA)

315	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	120	Jl. Trans Atadei	2007	265.468.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi,	Digunakan untuk gedung perpustakaan dan arsip	12	520.583	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa, letusan gunung api, rawan kebakaran, dan huru-hara	Lokasi kantor tidak seberapa jauh dengan gunung api aktif Ile Lewotolok, karena merupakan Kantor Pengadilan yang menyidangkan Perkara-perkara pidana maupun perdata yang mana bisa terjadi huru-hara ketika pihak-pihak merasa tidak adil dalam putusan perkaranya (0050124004772 30000KD - PENGADILAN NEGERI LEMBATA)
-----	------------	---------------------------------	---	-----	------------------	------	-------------	---	---	----	---------	--	--

316	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.538	Trans Atadei	2008	4.492.363.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi,	Digunakan sebagai gedung kantor, gedung perpustakaan dan arsip, gedung garasi, tempat barang bukti, serta penyimpanan Genset	12	8.809.524	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa, letusan gunung api, rawan kebakaran, dan huru-hara	Lokasi kantor tidak seberapa jauh dengan gunung api aktif Ile Lewotolok, karena merupakan Kantor Pengadilan yang menyidangkan Perkara-perkara pidana maupun perdata yang mana bisa terjadi huru-hara ketika pihak-pihak merasa tidak adil dalam putusan perkaranya (0050124004772 30000KD - PENGADILAN NEGERI LEMBATA)
317	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.538	Komplek Perkantoran Bumi Sasando Permai	2007	5.025.529.620	Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Negeri Rote Ndao	12	9.855.064	Gedung rawan Kebakaran, Huru-Hara, Angin Topan/Badai	Gedung kantor terletak di tempat yg lebih tinggi sehingga rawan terkena angin kencang, kondisi sekitar gedung kantor gersang dengan banyak ditumbuhi rumput liar yang mudah terbakar (0050124004772 49000KD - PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO)

318	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	20	2.282	TRANS ATADEI, LUSIKAWAK	2009	3.059.406.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi,	digunakan sebagai gedung kantor	12	5.999.495	bencana alam berupa terjadinya gempa, gunung meletus, angin kencang dan resiko internal berupa kebakaran.	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Lewoleba (0050124006320 64000KD - PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA)
319	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.500	DANIEL DAENG NABIT	2011	5.140.800.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Terorisme,	digunakan sebagai gedung kantor pengadilan negeri labuan bajo	12	10.081.109	lokasi rawan gempa, angin puting beliung	Nilai gedung diluar nilai pagar (0050124006730 20000KD - PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO)
320	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.350	Komp. Civic Centre Kab. Kupang	2013	4.781.829.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai Gedung Kantor	12	9.377.167	Gedung rawan roboh karena tanah tidak stabil, Huru hara, kebakaran, angin kencang	Lokasi gedung berada di daerah pengungsian eks Timor Timur (0050124006814 18000KD - PENGADILAN NEGERI OELAMASI)
321	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.179	FRANS NALA	2015	4.743.090.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo	12	9.301.199	1. Pada tahun 2021 pernah terjadi bencana badai siklon seroja dan angin kencang DI Nusa Tenggara Timur 2. Satker Pengadilan Agama Labuan Bajo terletak di wiayah Pariwisata bertaraf International, sehingga perlu ada jaminan terhadap eksistensi terhadap pe	- (0050124006822 81000KD - PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO)
322	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.100	Sumatera	2003	10.962.612.000	Gempa Bumi, Kebakaran,	Bangunan Gedung Utama Gedung Kantor Pengadilan Negeri Serui	12	21.497.682	Bangunan utama rawan roboh karena rawan gempa	Bangunan gedung utama Pengadilan Negeri Serui (0050125004002 76000KD - PENGADILAN NEGERI SERUI)

323	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	1.800	Jl. Baru No. 103	2010	13.069.600.195	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Terorisme,	Gedung Kantor Tempat Kerja	12	25.629.486	Bangunan rawan akan Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru-Hara, Badai, Terorisme	Belum termasuk pagar yang tercatat terpisah (0050125004028 60000KD - PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA)
324	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.120	Raya Kotaraja	2004	9.690.604.200	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara,	Digunakan sendiri untuk operasional	12	19.003.275	Rawan rusak karena rawan huru-hara	- (0050125004028 76000KD - PENGADILAN AGAMA JAYAPURA)
325	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.044	Jl. Irian Serui	1985	5.380.609.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi, Terorisme, Tsunami, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	10.551.374	Gedung rawan roboh karena di lokasi gempa	- (0050125004029 42000KD - PENGADILAN AGAMA SERUI)
326	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.190	Jl. TMP Trikora No. 96	2013	8.466.936.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor,	Gedung Kantor Tempat Kerja	12	16.603.661	Bangunan rawan akan Gempa Bumi, kebakaran, banjir, tanah lonsor dan badai	- (0050125004029 58000KD - PENGADILAN AGAMA MERAUKE)
327	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.440	Jl. Raya Sentani - Waena	2017	14.429.758.720	Gempa Bumi, Kebakaran, Terorisme,	Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	12	28.296.757	Gedung rawan roboh dan kebakaran	Gedung rawan terjadi kebakaran dan roboh dikarenakan termasuk daerah rawan bencana dan terjadi kerusuhan di wilayah papua (0050125005391 38000KD - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA)

328	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	680	JALAN RAYA PADANG PANJANG MANNA	2004	3.483.762.000	Gempa Bumi,	Digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Manna	12	6.831.657	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa bumi	- (0050126003080 14000KD - PENGADILAN AGAMA MANNA)
329	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	440	JALAN RAYA PADANG PANJANG MANNA	2005	1.420.268.000	Gempa Bumi,	Digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Manna	12	2.785.146	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa bumi	- (0050126003080 14000KD - PENGADILAN AGAMA MANNA)
330	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	950	Jl. S. Sukowati No. 24	2005	2.188.882.000	Gempa Bumi,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Curup Kelas 1B	12	4.292.398	Gedung kantor rawan roboh karena rawan gempa bumi	Gedung kantor bagian depan, 2 lantai (0050126003080 21000KD - PENGADILAN AGAMA CURUP)
331	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.330	Basuki Rahmat No. 11	2008	4.867.394.376	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Tsunami, Tanah Longsor,	Digunakan untuk aktivitas kegiatan pelayanan tugas dan fungsi peradilan	12	9.544.960	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa	- (0050126003081 52000KD - PENGADILAN AGAMA BENGKULU)
332	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	600	BASUKI RAHMAT NO.15	1981	4.255.995.500	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi, Tanah Longsor,	digunakan sebagai gedung kantor(pencatatan terpisah karena pembangunan gedung 5 tahap)	12	8.346.007	Gedung rawan gempa, roboh, angin topan, kebakaran, huru hara dan tanah longsor	Gedung bagian depan (0050126004001 26000KD - PENGADILAN NEGERI CURUP)
333	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.500	AFFAN BACHSIN 109	1981	8.073.571.892	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi, Tsunami, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	15.832.274	Gedung rawan roboh karena di lokasi gempa, antisipasi terjadi korslet listrik, Bengkulu Selatan Rawan Angin Topan, Serta posisi dekat dengan pantai berpotensi tsunami	- (0050126004001 32000KD - PENGADILAN NEGERI MANNA 01)
334	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	225	AFFAN BACHSIN	2007	617.750.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi, Tsunami, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai gedung kantor dan mushola	12	1.211.408	Gedung rawan roboh karena di lokasi gempa, antisipasi terjadi korslet listrik, Bengkulu Selatan Rawan Angin Topan, Serta Posisi dekat dengan pantai berpotensi tsunami	- (0050126004001 32000KD - PENGADILAN NEGERI MANNA 01)

335	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	300	JEND.SUDIRMAN NO.226	1985	413.539.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	810.950	Gedung rawan roboh karena lokasi rawan gempa bumi	Prov Bengkulu merupakan daerah rawan gempa bumi (0050126004002 39000KD - PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR)
336	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	1.667	Jl. Jend. Sudirman	2021	5.026.801.027	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai Gedung Kantor	12	9.857.557	Gedung rawan roboh dikarenakan lokasi rawan gempa bumi	Prov Bengkulu merupakan daerah rawan gempa bumi (0050126004002 39000KD - PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR)
337	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2.496	JALAN LINTAS BARAT SUMATERA	2021	24.648.109.411	Gempa Bumi, Kebakaran, Tsunami,	DIGUNAKAN SEBAGAI GEDUNG KANTOR	12	48.334.943	GEDUNG RAWAN GEMPA DAN TSUNAMI KARENA GEDUNG KANTOR BERADA DEKAT DENGAN PANTAI	NILAI BANGUNAN TIDAK TERMASUK DENGAN PAGAR YANG SEDANG DALAM PEMBANGUNAN (0050126004019 10000KD - PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO)
338	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	3.648	JL. AIPDA MU'AN	2021	18.359.745.665	Gempa Bumi,	Gedung Kantor Pengadilan Agama Kepahiang	12	36.003.461	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa	- (0050126004019 42000KD - PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG)
339	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.589	Sungai Rupa No. 60 A	1998	7.057.429.167	Gempa Bumi, Kebakaran, Tsunami, Risiko Lainnya,	Bangunan Gedung Kantor Permanen Tempat Kerja	12	13.839.619	Gedung rawan roboh karena berada didaerah rawan gempa bumi	Daftar usulan rencana pengasuransian bmn (0050126005762 74000KD - PENGADILAN TINGGI AGAMA Bengkulu)

340	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	990	RE MARTADINATA	1996	3.175.620.500	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor Pemerintah	12	6.227.392	Korslet Listrik, banjir, bangunan berada di daerah rawan gempa	- (0050126005788 85000KD - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU)
341	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	500	RE MARTADINATA	2003	1.089.283.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor Pemerintah	12	2.136.084	Korslet listrik, rawan banjir dan bangunan berada di daerah rawan gempa bumi	- (0050126005788 85000KD - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU)
342	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.500	Jl. Pengadilan-Padang Kempas	2010	4.694.186.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan	12	9.205.299	Korslet Listrik, Demo, Kebakaran, Bangunan Berada di Daerah Rawan Gempa	- (0050126006729 94000KD - PENGADILAN NEGERI BINTUHAN)
343	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.600	Jln. S. Parman No 1 Tais Kab. Seluma	2011	5.024.312.700	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor,	Gedung kantor pengadilan, gedung pimpinan, ruang sidang.	12	9.852.677	Gedung rawan roboh dan rusak karena berada di daerah rawan gempa	Rawan gempa bumi dan cuaca ekstrim (0050126006730 09000KD - PENGADILAN NEGERI TAIS)
344	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.400	Jl. Aipda Mu'an	2011	4.169.661.000	Gempa Bumi, Kebakaran,	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kepahiang	12	8.176.705	Gedung Rawan Roboh karena berada di daerah Rawan Gempa	Gedung Kantor (0050126006730 41000KD - PENGADILAN NEGERI KEPAHANG)
345	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.588	JALAN RAYALEBONG-ARGAMAKMUR	2010	4.634.387.000	Gempa Bumi, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai gedng kantor	12	9.088.033	Gedung rawan roboh karena berada di daerah perbukitan dan rawan longsor	- (0050126006730 55000KD - PENGADILAN NEGERI TUBEI)
346	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	1.258	Jl, Tugu Makugawene	2015	5.605.325.000	Gempa Bumi,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan Agama Ternate	12	10.992.042	Gedung Rawan Roboh Gempa	Asuransi BMN Pengadilan Agama Ternate Kelas IA (0050128003077 82000KD - PENGADILAN AGAMA TERNATE)

347	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	998	AHMAD YANI NOMOR 10	2006	3.649.772.000	Gempa Bumi,	digunakan sebagai gedung kantor	12	7.157.203	gedung rawan roboh	baik (0050128003078 01000KD - PENGADILAN AGAMA SOASIO)
348	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	2.253	Bhayangkara	2017	26.458.252.761	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Letusan Gunung Berapi, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Gedung Kantor Operasional Pengadilan	12	51.884.634	Berada di daerah rawan gempa, tanah tidak stabil;	Nilai bangunan tidak termasuk (dicatat terpisah) : 1. Pagar, 2. 2 unit Gedung Pos Jaga, 3. 1 Unit Bangunan Tempat Ibadah, 4. 1 Unit Bangunan Genset; (0050128006645 22000KD - PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA)
349	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	758	Daan Mogot	1945	3.867.634.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Digunakan Sebagai Gedung Arsip	12	7.584.430	Gedung Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, dan Banjir	- (0050129000975 98000KD - PENGADILAN NEGERI TANGERANG)
350	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	4.000	T.M.P Taruna	2016	99.502.730.512	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor	12	195.124.855	Gedung Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, dan Banjir	Gedung Belakang Kantor (0050129000975 98000KD - PENGADILAN NEGERI TANGERANG)

351	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.440	Jl. KH. Abdul Hadi No. 29	1981	3.296.892.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	Digunakan untuk gedung Kantor	12	6.465.205	Gedung dibangun pada tahun 1981 (Umur Bangunan 41 Tahun), sehingga banyak bagian gedung yang sudah lapuk dan mudah terkikis atau hancur/roboh apabila terjadi hujan lebat / angin kencang Tingkat kerusakan gedung di tahun 2020, mencapai 64,7 % (Kategori	Gedung dibangun pada tahun 1981 (Umur Bangunan 41 Tahun), sehingga banyak bagian gedung yang sudah lapuk dan mudah terkikis atau hancur/roboh apabila terjadi hujan lebat / angin kencang (0050129004007 97000KD - PENGADILAN AGAMA SERANG)
352	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	1.000	JENDRAL SUDIRMAN KM3	2011	4.204.801.880	Gempa Bumi, Kebakaran,	digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Agama Rangkasbitung	12	8.245.616	Gedung rawan roboh karena sering terjadi gempa dan rawan kebaran karena sering hujan angin disertai mati lampu	Gempa Bumi dan kebakaran (0050129004008 17000KD - PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG)
353	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	1.475	PERINTIS KEMERDEKAAN II	2009	5.906.393.613	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Terorisme, Risiko Lainnya,	Digunakan untuk Kegiatan Operasional Kantor	12	11.582.438	Rawan Banjir, Rawan Gempa Bumi, Rawan Kebakaran, Rawan Petir.	Premi pertahun gedung kantor (0050129004008 23000KD - PENGADILAN AGAMA TANGERANG)
354	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.689	Raya Pandeglang KM. 7	2007	9.455.597.500	Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan / Badai,	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Banten	12	18.542.427	Gedung rawan roboh karena gempa, antisipasi terjadi konsleting listrik, pernah terkena angin puting beliung dan merusak sebagian bangunan	Rawan Gempa Bumi, Kebakaran, Angin Topan/ Badai (0050129004407 12000KD - PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN)

355	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.808	Jl. Jendral Ahmad Yani Kav 5	2016	9.590.871.000	Gempa Bumi, Tsunami,	Gedung Kantor	12	18.807.698	Gedung yang berada pada daerah rawan Gempa yang menyebabkan Tsunami	- (0050129006520 76000KD - PENGADILAN AGAMA CILEGON)
356	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.310	Jl. Raya Pandeglang KM. 6,6 Serang	2005	8.609.261.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Tsunami, Tanah Longsor,	Digunakan sebagai Bangunan Kantor Pengadilan Tinggi Banten	12	16.882.761	Rawan Bencana terhadap Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan/Badai, Tsunami, Tanah Longsor	Kantor Pengadilan Tinggi Banten sempat mengalami Kerusakan karena Puting Beling dan Gempa Bumi (0050129006633 98000KD - PENGADILAN TINGGI BANTEN)
357	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	2.982	Jl. Jend. Sudirman No. 09	2012	9.976.068.000	Kebakaran,	Digunakan sebagai Gedung Kantor Pengadilan	12	19.563.069	Gedung rawan kebakaran karena pernah terjadi korsleting listrik	Gedung rawan kebakaran karena pernah terjadi korsleting listrik (0050130000990 10000KD - PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG)
358	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	647	Jl. Jend. Sudirman No. 9	2012	2.051.158.000	Kebakaran,	digunakan sebagai Posbakum Pengadilan	12	4.022.321	Gedung rawan kebakaran karena pernah terjadi korsleting listrik	Gedung rawan kebakaran karena pernah terjadi korsleting listrik (0050130000990 10000KD - PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG)


359	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	2.160	Jl. Pemuda No.12	2015	8.230.323.000	Kebakaran,	digunakan sebagai gedung kantor	12	16.139.663	Gedung rawan kebakaran akibat konsleting listrik dan petir	digunakan sendiri untuk operasional (0050130000990 24000KD - PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT)
360	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.300	PULAU BANGKA	2005	3.943.031.937	Kebakaran, Tsunami,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	7.732.286	Beresiko terjadi kebakaran karena posisi gedung kantor persis membelakangi hutan dan juga beresiko terkena tsunami karena wilayah gedung kantor hanya berjarak sekitar 9.0 km dari pesisir pantai	Beresiko terjadi kebakaran karena posisi gedung kantor persis membelakangi hutan dan juga beresiko terkena tsunami karena wilayah gedung kantor hanya berjarak sekitar 9.0 km dari pesisir pantai (0050130006634 03000KD - PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)
361	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.160	Jl. Kol. Rauf Moo No. 263 Limboto	1980	9.355.419.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Tsunami,	digunakan sebagai gedung operasional kantor Pengadilan Negeri Limboto	12	18.345.977	Rawan Kebakaran, Rawan Gempa Bumi dan Tsunami	Gedung rawan kebakaran dan rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa dan berpotensi Tsunami (0050131004002 08000KD - PENGADILAN NEGERI LIMBOTO)

362	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.947	P. DIPONEGORO, KOMPLEKS PERKANTORAN	2010	8.263.444.000	Gempa Bumi,	Digunakan sebagai Gedung Kantor PN Marisa	12	16.204.614	Gedung rawan roboh karena berada di daerah rawan gempa	- (0050131006701 84000KD - PENGADILAN NEGERI MARISA)
363	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	4.032	JL. RAYA SENGGARANG NO. 1 KM 14	2018	22.543.288.856	Kebakaran, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang	12	44.207.389	Gedung kantor beresiko Bencana Likuefaksi, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Risiko Lainnya	Belum termasuk halaman kantor (landscape) (0050132000988 81000KD - PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG)
364	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	1.000	R.Senggarang/Daeng Kamboja	2009	4.304.862.000	Kebakaran, Risiko Lainnya,	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12	8.441.834	Bangunan Gedung Rawan Kebakan dan Petir	Gedung Kantor pengadilan Agama Tanjungpinang yang Teletak di Hutan lidung dan Kawaasan Boksit (0050132004021 48000KD - PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG)
365	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	150	Kartini	1982	325.868.000	Kebakaran, Risiko Lainnya,	Digunakan sebagai Gedung Kantor tempat bekerja	12	639.027	Gedung rawan kebakaran	Tidak termasuk Pagar (0050132004021 54000KD - PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP)
366	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.218	JL. JENDRAL SUDIRMAN	2007	3.654.223.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Angin Topan / Badai, Terorisme, Tsunami, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Digunakan Sebagai Gedung Kantor	12	7.165.931	Rawan cuaca ekstrim yang bisa menyebabkan badai, angin puting beliung dan banjir.	Daerah kantor rawan cuaca ekstrim (0050132004021 60000KD - PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN)

367	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	342	JL AYANI NO 40 A	1981	811.310.000	Kebakaran, Angin Topan / Badai, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	digunakan sebagai gedung utama dan satu-satunya untuk kegiatan sehari-hari perkantoran dan layanan perkantoran Pengadilan Agama Tarempa	12	1.590.979	Gedung rawan mengalami kerusakan berat/robok karena	Bangunan Kantor PA Tarempa digunakan untuk kegiatan sehari-hari perkantoran dan layanan perkantoran Pengadilan Agama Tarempa (005013200402179000KD - PENGADILAN AGAMA TAREMPA)
368	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.643	Jl. Batu Sisir	2017	15.569.583.600	Kebakaran, Angin Topan / Badai, Risiko Lainnya,	Sebagai Gedung Kantor Tempat Kerja	12	30.531.953	Gedung Beresiko Terkena Kebakaran, Angin Topan / Badai dan Resiko Lainnya	Belum Termasuk Pagar (005013200614670000KD - PENGADILAN AGAMA NATUNA)
369	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.160	Jalan Batu Sisir	2015	10.292.899.000	Kebakaran, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	digunakan sebagai gedung kantor	12	20.184.375	rawan tanah longsor	nihil (005013200672948000KD - PENGADILAN NEGERI NATUNA)
370	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.293	IR. SUTAMI NO. 3	2005	4.066.931.000	Kebakaran, Huru Hara, Angin Topan / Badai,	Digunakan sebagai gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang	12	7.975.252	Gedung rawan kebakaran dikarenakan instalasi listrik yang sudah lama. lokasi gedung rawan badai karena terletak didaerah kepulauan	- (005013200689309000KD - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG)
371	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	992	Jl. Taman Makam Pahlawan Tri Jaya Sakti No. 3	2015	6.427.001.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara, Terorisme,	digunakan sebagai Gedung Kantor utama Pengadilan Agama Sorong	12	12.603.349	Gedung rawan rusak atau robok karena berada di kawasan gempa	Gedung Utama Pengadilan Agama Sorong (005013300402882000KD - PENGADILAN AGAMA SORONG)

372	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.800	Jend. Sudirman No.100	2003	20.233.343.740	Gempa Bumi, Kebakaran, Huru Hara,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	39.677.587	Gedung rawan roboh karena daerah rawan gempa dan rawan terbakar akibat petir dan listrik serta resiko dikhawatirkan rusak karena huru hara yang dilakukan oleh para pencari keadilan	- (0050134000996 21000KD - PENGADILAN NEGERI MAJENE)
373	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	677	AP.PETTARANI	2007	1.493.633.000	Gempa Bumi, Tsunami,	Digunakan sebagai gedung tipikor	12	2.929.014	Gedung rawan retak dan roboh karena berada di daerah rawan gempa	- (0050134000996 38000KD - PENGADILAN NEGERI MAMUJU)
374	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	304	AP.PETTARANI NO.26	2003	1.162.612.000	Gempa Bumi, Tsunami,	Digunakan sebagai gedung kantor	12	2.279.882	Gedung rawan retak dan roboh karena berada di daerah rawan gempa	- (0050134000996 38000KD - PENGADILAN NEGERI MAMUJU)
375	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	267	AP.PETTARANI NO.26	1997	389.418.000	Gempa Bumi, Tsunami,	Digunakan sebagai gedung ruang sidang	12	763.649	Gedung rawan retak dan roboh karena berada di daerah rawan gempa	- (0050134000996 38000KD - PENGADILAN NEGERI MAMUJU)
376	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.248	Jl. Budi Utomo No. 23	2001	4.716.790.000	Gempa Bumi, Banjir,	Digunakan sebagai Gedung Kantor/Gedung Kantor Pengadilan Agama Polewali	12	9.249.625	Lokasi Gedung Kantor Rawan Banjir	- (0050134003076 30000KD - PENGADILAN AGAMA POLEWALI)
377	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	900	Jend.Sudirman No.-91 Majene	2011	3.004.755.000	Tanah Longsor,	digunakan sebagai tempat kerja para pegawai	12	5.892.325	gedung rawan longsor	Ketika Huan Deras, dikhawatirkan bangunan tersebut terjadi longsor (0050134003076 44000KD - PENGADILAN AGAMA MAJENE)

378	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	710	K.S.TUBUN NO.68	2007	2.155.695.000	Gempa Bumi, Kebakaran, Banjir, Tsunami,	digunakan untuk operasional kantor	12	4.227.318	Gedung rawan retak dan roboh karena Mamuju daerah rawan Gempa Bumi	Gedung rawan retak dan roboh karena Mamuju daerah rawan Gempa Bumi (0050134003076 51000KD - PENGADILAN AGAMA MAMUJU)
379	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1.538	Jl. Pusat Pemerintahan, Malinau Hulu	2008	5.734.036.000	Kebakaran, Banjir, Huru Hara, Tanah Longsor, Risiko Lainnya,	Digunakan Sebagai Pusat Pekerjaan Kantor Sehari-hari.	12	11.244.445	Gedung Rawan Banjir, mengingat di Kabupaten malinau belakangan sering mengalami banjir besar. Kemudian Rawan terhadap pergeseran Tanah yang sering terjadi secara tiba-tiba yang ditandai dengan pecahnya keramik-keramik pada gedung kantor secara tiba-tiba	Diasuransikan untuk menghindari apabila sesuatu bencana terjadi, seperti banjir, pergeseran tanah, kebakaran dan bencana lain. (0050135004177 04000KD - PENGADILAN NEGERI MALINAU)
JUMLAH							3.058.283.479.323				5.997.293.803		


 Jakarta, 13 November 2023
 Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI,
 Sugiyanto